

Penerbit:

DoKi
COURSE AND TRAINING

PERLINDUNGAN HUKUM

EDITOR:

PROF. DR. HJ. QODARIAH BARKAH, M.H.I
ANDRIYANI, M.SY

Kontributor Penulis:

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag., Dr. Muhamad Sadi Is, SHI., MH., Febrina Hertika Rani, SH.,MH., Dea Justicia Ardha, SH., MH., Ifrohati, M.H.I., Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum., M. Tamudin, S.Ag., MH., Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH, Andriyani, S.H.I., M.Sy., Suryati, M.H., Layang Sardana, M.H., Sri husnulwati, M.H., Sri Wahyuningsih, M.H., Ramanata Disurya, M.H., Ermini, S.H., M.M., Yanuar syam Putra, M.H, Deva Nabilah, Benny Sultan, Halwa Sabilah, Hana pertiwi, S. Sy., M.E., Dodi Irawan, S.Sy., M.Si.

PERLINDUNGAN HUKUM

Editor:

Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I
Andriyani, M.Sy

Kontributor Penulis:

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag., Dr. Muhamad Sadi Is, SHI., MH., Febrina Hertika Rani, SH.,MH., Dea Justicia Ardha, SH., MH., Ifrohati, M.H.I., Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum., M. Tamudin, S.Ag., MH., Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH, Andriyani, S.H.I., M.Sy., Suryati, M.H., Layang Sardana, M.H., Sri husnulwati, M.H., Sri Wahyuningsih, M.H., Ramanata Disurya, M.H., Ermini, S.H., M.M., Yanuar syam Putra, M.H, Deva Nabilah, Benny Sultan, Halwa Sabilah, Hana pertiwi, S. Sy., M.E., Dodi Irawan, S.Sy., M.Si.

DoKi
COURSE AND TRAINING

PERLINDUNGAN HUKUM

Editor : Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I, Andriyani, M.Sy
Penulis : Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag., et al
Desain Cover : Tim CV. Doki Course and Training

ISBN : 978-623-10-1298-2
Cetakan Pertama : Juni, 2024

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia
Pasal 72 Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Hak Cipta
Copyright © Tahun 2024**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit:
CV. Doki Course and Training
Perumahan Surya Alam 8 Blok A No. 15 Jl. Masjid Jami
Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961

Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor Surat : AHU-0049994-AH.01.14 Tahun 2022

Website : <http://book.dokicti.org/index.php/Press>
Instagram : <https://www.instagram.com/dokicourse/>
Facebook Fanpage : <https://web.facebook.com/dokicourse/>
Email : dokicti@gmail.com

KONTRIBUTOR PENULIS

No	Nama Penulis	Bab Buku	Afiliasi
1	Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag	Konsep Perlindungan Hukum Dalam Islam	UIN Raden Fatah Palembang
2	Dr. Muhamad Sadi Is, SHI., MH	Konsep Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif Indonesia	UIN Raden Fatah Palembang
3	1. Febrina Hertika Rani, SH.,MH. 2. Dea Justicia Ardha, SH., MH.	Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Hak-Hak Nya Dalam Sebuah Perkawinan Di Era Globalisasi Menurut Hukum Positif Indonesia	Fakultas Hukum -Universitas Muhammadiyah Palembang
4	Ifrohati, M.H.I.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian	UIN Raden Fatah Palembang
5	1. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum. 2. M. Tamudin, S.Ag., MH.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Perceraian Orangnya	UIN Raden Fatah Palembang
6	1. Henky Fernando 2. Yuniar Galuh Larasati	The Protection And Treatment Of Child Sexual Violence: A Reflection And Implications	Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
7	Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH	Perlindungan Dan Pengaturan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia (Ham)	UIN Raden Fatah Palembang

8	Andriyani, S.H.I., M.Sy.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai laku Tindak Pidana	UIN Raden Fatah Palembang
9	1. Suryati, M.H. 2. Layang Sardana, M.H. 3. Sri husnulwati, M.H. 4. Sri Wahyuningsih, M.H. 5. Ramanata Disurya, M.H. 6. Ermini, S.H., M.M. 7. Yanuar syam Putra, M.H	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online	FKIP Universitas PGRI Palembang
10	1. Deva Nabilah 2. Benny Sultan 3. Halwa Sabilah	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Secara Online Terhadap E-Commerce Indonesia	UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga UIN Raden Fatah
11	Hana pertiwi, S. Sy., M.E.	Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Syariah	UIN Raden Fatah Palembang
12	Dodi Irawan, S.Sy., M.Si.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Perlindungan hukum sangat penting diberikan terhadap warganegara untuk menjamin tegaknya supremasi hukum . Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan . Bentuk perlindungan atau kategorinya beraneka ragam, antara lain perlindungan hukum terhadap anak , perempuan , perlindungan hukum dalam perkawinan , pasca perceraian dan lain-lain.

Meskipun cara pandangan dalam merealisasikan bentuk perlindungan itu beranekan ragam namun tetap mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara.yakni untuk melindungi hak-hak, kebebasan dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

Tulisan dalam buku ini, walaupun singkat, mengesankan luasnya aspek perlindungan hukum dalam Islam dan hukum Positif. Para pembaca dapat melihat dan menyelami sejauh mana konsep perlindungan hukum dalam Islam. Dalam perspektif Islam perlindungan hukum merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum dan sekaligus sebagai jaminan adanya kepastian hukum.

Tulisan tentang perlindungan hukum dalam konsep hukum positif juga menggambarkan keseriusan pemerintah dengan membuat berbagai aturan antara lain undang-undang Pers, PKDRT dan lain lain. Perlindungan hukum terhadap wanita dalam perkawinan maupun pasca perceraian sekaligus terhadap anak korban perceraian dikupas secara tuntas. Pembahasan tersebut membuat buku ini semakin menarik untuk dibaca karena tulisan ini merespon fenomena yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan menawarkan solusi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu juga tulisan dalam buku ini dilengkapi dengan menyajikan konsep perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hubungannya dengan pidana mati yang menjadi salah satu sanksi yang

masih terdapat prokontra dalam penerapannya. Pembahasan tentang perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana juga disajikan secara menarik dalam tulisan ini karena akhir-akhir ini banyak ditemukan anak menjadi pelaku kejahatan.

Tulisan tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online dan para investor Pasar Modal Syariah juga dikupas secara tuntas dalam tulisan ini, dan diakhir buku ini ditutup dengan tulisan tentang pekerja migran karena adanya kasus yang menguji sejauh mana perlindungan yang dapat diberikan pemerintah terhadap pekerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Dengan demikian, buku ini akan menjadi khazanah keilmuan yang berguna bagi kita dalam memahami, mengembangkan, dan merealisasikan perlindungan hukum di Indonesia.

Terima kasih kepada para penulis, yang telah memenuhi undangan kami untuk ikut menuliskan produk dari pemikirannya kedalam buku ini. Akhirnya, kepada para pembaca, kami ucapkan selamat menikmati karya ini. Semoga bermanfaat.

Palembang, Juni 2024

DAFTAR ISI

Contents	
KONTRIBUTOR PENULIS	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM ISLAM	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Essensi Maqashid Al-Syari'ah.....	2
C. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> dan Perlindungan Hukum.....	8
BAB II	27
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Perlindungan Hukum.....	32
C. Konsep Perlindungan Hukum dalam Beberapa Undang-Undang di Indonesia.....	34
BAB III	40
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN HAK-HAK NYA DALAM SEBUAH PERKAWINAN DI ERA GLOBALISASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA	40
A. Pendahuluan.....	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Hak-haknya Dalam Sebuah Perkawinan di Era Globalisasi Menurut Hukum Positif di Indonesia.	43
C. Faktor Penyebab Dominan Dari Diskriminasi Atau pun Pengabaian Terhadap Hak-Hak Wanita Dalam Sebuah Perkawinan.....	53
BAB IV	56

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN.....	56
A. Pendahuluan.....	56
B. Pembahasan Hak Mantan Istri Pasca Perceraian	58
BAB V	63
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PERCERAIAN ORANGTUANYA	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Hak-hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan.....	66
C. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak.....	73
D. Perlindungan Hukum Hak Anak Pasca Perceraian.....	79
BAB VI	87
PERLINDUNGAN DAN PENGOBATAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: REFLEKSI DAN IMPLIKASI.....	87
A. Perkenalan	87
B. Krisis kesehatan mental akibat kekerasan seksual terhadap anak	91
C. Ancaman kekerasan seksual terhadap anak di masa depan	94
D. Menurunnya kualitas hidup kekerasan seksual terhadap anak	97
BAB VII.....	100
PERLINDUNGAN DAN PENGATURAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PRESFEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).....	100
A. Pendahuluan.....	100
B. Hukuman Mati Dalam Berbagai Aturan di Indonesia dan Internasional	102
C. Hukuman Mati Dalam Sistem Teori Pidanaan Relatif (<i>Doeltheorie</i>)	106
BAB VIII	113

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	113
A. Pendahuluan.....	113
B. Definisi anak.....	114
C. Anak yang berkonflik dengan hukum.....	115
D. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.....	118
E. Penangkapan dan penahanan anak.....	126
F. Hak anak sebagai pelaku tindak pidana.....	131
G. Pemeriksaan pada persidangan.....	133
H. Diversi	134
BAB IX	136
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE	136
A. Pendahuluan.....	136
B. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	141
C. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online.....	146
D. Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE.....	147
E. Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Jual Beli Secara Online	148
BAB X	151
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SECARA ONLINE TERHADAP E-COMMERCE INDONESIA	151
A. Pendahuluan.....	151
B. Transaksi melalui Aplikasi E-Commerce Indonesia	156
C. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha	158
D. Prinsip-Prinsip Transaksi Bisnis melalui E-Commerce.....	161
BAB XI	162

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL SYARIAH	162
A. Pendahuluan.....	162
B. Bentuk perlindungan hukum.....	165
C. Perlindungan Konsumen.....	166
D. Konsumen dalam pasar modal.....	167
E. Dasar Hukum di Indonesia	168
F. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.....	169
G. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	170
BAB XII	173
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017	173
A. Pendahuluan.....	174
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Pekerja Migran	175
C. Bentuk Perlindungan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia	177
DAFTAR PUSTAKA	182

BAB I

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Hukum, tidak hanya memuat norma atau aturan dan regulasi dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada manusia. Perlindungan hukum dibutuhkan agar tercipta suasana ketertiban, kenyamanan, kedamaian dan terpeliharanya masyarakat dari berbagai kemungkinan timbulnya kerusakan dan acaman keamanan. Perlindungan hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk menjaga keterjaminan kelangsungan kehidupan dan eksistensi manusia serta semua hak dan kewajiban yang melekat pada setiap diri manusia itu tanpa terkecuali. Perlindungan hukum itu merupakan nilai dan bagian yang hendak dicapai dan diwujudkan dari semua aturan dan regulasi yang dibuat oleh yang memilik otoritas atau pemangku amanah tentang hal tersebut. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian yang serius dan perhitungan yang cermat dari pemangku amanah atas setiap rancang-bangun hukum yang akan dilakukan itu hendaklah dapat dipastikan akan menjamin hadirnya perlindungan hukum bagi semua masyarakat.

Rancang-bangun hukum, apakah dalam bentuk Undang-Undang, berbagai macam peraturan dan keputusan yang akan dikeluarkan oleh pemangku amanah pastilah memuat tuntutan yang mengandung dua unsur, yaitu tuntutan untuk berbuat dalam bentuk perintah dan tuntutan untuk tidak berbuat dalam bentuk larangan. Dua sisi tuntutan ini akan bermuara pada satu titik, yaitu terwujudnya ketertiban dan terjaminnya hak-hak masyarakat serta terpeliharanya semua apa yang menjadi kepentingan dalam berbagai dimensinya. Perlindungan hukum adalah wujud dan manifestasi serta tujuan dari ditetapkannya berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan bentuk dari upaya memberikan naungan kepada masyarakat atas semua kepentingan yang menjadi hajat kehidupan yang senantiasa diperjuangkan oleh setiap orang di dunia ini di semua tempat—tidak terkecuali di Indonesia—tanpa batas waktu.

Hajat kehidupan manusia itu—dalam berbagai dimensinya—merupakan hak-hak asasi yang secara natural (*sunnatullah*) melekat pada setiap diri manusia begitu ia dilahirkan ke dunia ini sampai ia wafat kelak. Perlindungan terhadap hak-hak asasi itu adalah menyangkut apa yang seharusnya terpelihara eksistensinya dan akan ada akibat hukum (sanksi) bagi orang yang melanggarnya. Dengan kata lain, perlindungan hukum itu adalah jaminan keamanan, kenyamanan dan keterpeliharaan baik secara jasmani maupun ruhani serta terpeliharanya segala kepentingan yang melekat pada setiap orang dalam rangka memenuhi hajat kehidupan. Hajat kehidupan manusia itu akan terus tumbuh dan berkembang mengiring perkembangan masyarakat sesuai dengan kemajuan peradaban yang mereka capai. Diakui bahwa tidak jarang terjadi dimana persoalan perlindungan hukum ini menjadi terabaikan atau bahkan terkesampingkan di dalam suatu kebijakan dan pembuatan peraturan perundangan karena dilatarbelakangi oleh berbagai konflik kepentingan di antara pemangku amanah.

Di dalam Kajian Teori hukum Islam aspek ini masuk ke dalam bidang kajian *Maqashid al-Syari'ah*. *Maqashid al-Syari'ah* meniscayakan atau harus dapat memastikan ukuran dan nilai dari tujuan dan sekaligus menjadi bingkai dari suatu produk hukum (*tasyri'*) yang memanifestasikan perlindungan hukum yang melahirkan keamanan, kenyamanan, kedamaian, keterpeliharaan dan keadilan. Oleh karena itu, Tulisan ini ingin mengelaborasi persoalan perlindungan hukum dalam bingkai *Maqashid al-Syari'ah*. Untuk maksud ini, maka fokus kajian dalam tulisan ini adalah menyangkut esensi *Maqashid al-Syari'ah*, Aspek-aspek perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

B. Essensi *Maqashid Al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

Kajian ini akan bertitiktolak dari *Maqashid al-Syari'ah* sebagai langkah dasar untuk memahami hukum Islam. Oleh karena itu, Abdul Karim Zaidan (1977), seorang peneliti dan ahli teori hukum Islam, mengatakan bahwa mengetahui dan memahami *Maqashid al-Syari'ah* adalah amat penting. Beliau menegaskan, seorang mujtahid tidak cukup

hanya mengetahui makna *dilalah* lafal nash saja, tetapi harus mengetahui rahasia dan tujuan utama dibalik pensyari'atan hukum oleh *Syari'* (Zaidan, 1977). Konsep *Maqashid al-Syari'ah* adalah merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting dalam kajian ushul Fiqh. Para ulama Ushul, baik klasik maupun kontemporer selalu mengaitkan persoalan hukum dengan tujuan penetapannya (SA, 2019). Hal ini didasarkan kepada keyakinan kuat umat Islam bahwa semua ketetapan hukum syara' pasti mengandung tujuan yang sangat mulia. Mustahil suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *Syari'* tidak mengandung tujuan.

Secara etimologi *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua unsur kata, yaitu *Maqashid* (المقاصد) dan *al-Syari'ah* (الشريعة). Kata “ مقاصد “ adalah bentuk jamak (plural) dari “ مقصد “ (Yunus, 1973) yang berarti tujuan, maksud atau diartikan juga dengan niat dan atau kehendak (Tim Penyusun Kamus, 1989). Kata maksud atau tujuan sudah menjadi serapan bahasa Indonesia yang dipakai baik dalam bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Kemudian, kata (الشريعة), yang secara bahasa berasal dari akar kata kerja (شرع) yang berarti membuat syari'at, regulasi dan atau undang-undang (Yunus, 1973). Adapun secara istilah, para Fuqaha' mengartikan *al-syari'ah* dengan semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. (*al-Syari'*), baik yang berhubungan dengan persoalan-persoalan *ibadat*, *muamalat* maupun *uqubat* (pidana) (Sanu, 2000). Luis Ma'luf, dalam *kitab al-Munjid* (Ma'luf, 1965), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-Syari'ah* adalah semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* di sini ialah tujuan atau maksud ditetapkannya hukum syara' oleh Allah sebagaimana dimaksud pada pengertian di atas.

Dikalangan para ulama ushul/Fuqaha' terdapat beberapa beberapa istilah penyebutan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Muhammad Abu Zahrah, misalnya, menyebutnya dengan *Maqashid al-Ahkam* (مقاصد الأحكام) (Zahrah, 1958). Sementara itu Zaky al-Din Sya'ban (1965) dan Abdul Wahab Khalaf (1990) mengistilahkan dengan *Maqashid al-Tasyri'* (مقاصد التشريع). Sedangkan ungkapan *Maqashid al-Syari'ah* adalah istilah yang dipakai oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi (n.d.) dan Abdul Karim

Zaidan (1977). Namun demikian, sekalipun terdapat perbedaan istilah dengan ungkapan yang berbeda yang mereka gunakan, tetapi mengandung maksud atau pengertian yang sama (SA, 2019).

Adapun secara terminologis, sebagaimana diungkapkan oleh Quthub Mustafa Sanu (2000), apa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah sebagai berikut:

"الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام"
(*Maqashid al-Syari'ah*) adalah sesuatu yang menjadi tujuan dan hikmah (nilai/rahasia) yang terkandung dari setiap ketentuan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Syari' (Allah).

Zaky al-Din Sya'ban (1965) mengatakan bahwa inti dari *Maqashid al-Syari'ah* itu adalah sesungguhnya Allah (al-Syari') tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (kemaslahatan) bagi umat manusia dan sekaligus menghindari mereka dari kerusakan (*dlarar*) serta membebaskan dunia dari kejahatan dan dosa.

Dalam kaitan ini Abdul Karim Zaidan juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* itu ialah menyangkut upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta berupaya untuk mempertahankan kemaslahatan tersebut (Zaidan, 1977). Imam Abu Ishaq al-Syatibi menyebutkan bahwa tujuan Allah Swt mensyari'atkan hukum ialah untuk kemaslahatan umat manusia (Al-Syatibi, n.d.). Kemaslahatan di sini adalah menyangkut kemaslahatan yang menjadi hajat umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Sejalan dengan Imam al-Syathibi di atas, Zaky al-Din Sya'ban (1965) mengatakan hwa Allah tidaklah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta memebaskan dunia dari maksiat dan perbuatan dosa.

Satria Effendi M. Zein (1997) menjelaskan pula bahwa *Maqashid al-Syari'ah* itu adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menurunkan hukum-hukum Islam. Tujuan dimaksud dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah sebagai alas an logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Untuk dapat

memahami *Maqashid al-Syari'ah* itu bukanlah perkara yang mudah, tetapi dibutuhkan kemampuan ilmu yang paripurna.

Untuk menelusuri ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah. Para ulama Ushul, baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang telah berupaya untuk menyelami *Maqashid al-Syari'ah* ini lewat *Ijtihad* dan *Istinbaht* hukum. Hal ini semua tidak lain adalah agar apa yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum dapat direalisasikan dalam kehidupan umat (SA, 2019).

Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa *Maqashid al-Syari'ah* yang bermuara pada terciptanya kemaslahatan yang merupakan tujuan dan capaian akhir dari pensyari'atan hukum. Dalam hubungan ini, Asafri Jaya Bakri (1996) mengungkapkan bahwa muatan dan kandungan *Maqashid al-syar'ah* itu tidak lain adalah kemaslahatan. Sebetulnya, inti dari *Maqashid al-Syari'ah* ialah kemaslahatan yang harus diwujudkan di satu pihak dan—secara bersamaan/ sekaligus—menghindari terjadinya *mafsadah* di pihak lain (SA, 2019). Abdul Wahab Khalaf (1972) mengatakan bahwa kemaslahatan itu mengandung arti apa yang disebut dengan “ طلب الإصلاح “ yaitu mencari dan merealisasikan kebaikan. Sementara, *mafsadah* mengandung arti keburukan dan kerusakan yang membawa kerugian bagi kehidupan umat yang sering juga disebut dengan *al-Mudlarrat*.

Abdul Karim Zaidan (1977) menyebutkan bahwa apa yang disebut dengan *al-Maslahah* ialah (المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرّة أي المفسدة), yaitu: meraih manfaat dan menolak kemudlaratan. Atas dasar ini maka esensi *Maslahat* dan *Mafsadat* dapat dilihat dari dua sisi. Dilihat dari sisi kemestian/keniscayaan adanya *maslahat* (إيجابي) maka ia disebut “ إيجاد المنفعة “, yaitu keharusan terwujudnya manfaat yang mendatangkan kebaikan kehidupan umat manusia. Kemudian, bila dilihat dari sisi peniadaan atau penolakan kerusakan/kemudlaratan (سلبي), maka disebut dengan “ دفع المفسدة “, yaitu menghilangkan dan menghindari kerusakan yang akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia.

Dari sini dapat dipahami bahwa konsep *maslahah* dan *mafsadat* dalam hubungannya dengan *Maqashid al-Syari'ah* merupakan suatu cara dalam melihat nilai-nilai *maslahat* yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Syaukani (n.d.), dalam kitab *Irsyad al-*

Fuhul, menjelaskan bahwa esensi masalahat itu sesungguhnya memelihara dan melindungi apa yang menjadi tujuan syari'at, yaitu mempertahankan eksistensi kebaikan (manfaat) dan menolak terjadinya kerusakan dalam kehidupan umat manusia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apa yang disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah* tidak lain adalah apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya hukum syara' oleh Allah dan Rasul-Nya, yakni agar terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan terhindari dari hal-hal yang akan merusak kehidupan mereka.

2. Pembagian *Maslahat*

Pada umumnya para Ulama Ushul Fiqh membagi *Maslahat* itu kepada tiga macam, seperti terlihat dalam penjelasan Imam al-Ghazali (1973) sebagai berikut ini;

- a. Disebut dengan *al-Maslahat* yang diakui oleh syara'. Kalangan ulama Ushul menyebutnya dengan *Maslahat Mu'tabarah* (Hasan, 1971). *Maslahat* jenis ini adalah *masalahat* yang disebut dan dijelaskan di dalam nash al-Quran dan al-Hadis secara tekstual. Kasus seperti ini banyak disebut di dalam al-Quran dan al-Sunnah—yang diungkap dalam bentuk perintah dan larangan. Salah satu contoh, Misalnya, Allah dalam Surat al-Baqarah/2, ayat 222, yang terjemahannya: “*Mereke bertanya kepada engkau (Muhammadd) tentang darah haid. Katakanlah bahwa darah haid itu kotor. Maka jauhilah wanita (isteri) ketika sedang haid...*”. Larangan Allah dalam ayat ini, bahwa laki-laki (suami) tidak boleh (dilarang) menggauli isteri yang sedang haid mengindikasikan sesuatu yang buruk, karena isteri sedang kotor. Jika dilakukan akan menimbulkan hal yang mudlarat secara pisik baik kepada pasangan suami-isteri atau salah satunya.
- b. Disebut dengan *Maslahat Mulghat* (Al-Gazali, 1973), yaitu *masalahat* yang ditolak atau bertentangan dan tidak diakui oleh syara'. *Maslahat* ini secara logika mungkin terlihat mengandung kebaikan, tetapi terdapat nash yang menyatakan buruk dan negatifnya serta menimbulkan mudlarat bagi manusia. Sebagai contoh,

“menyamakan” hak waris laki-laki dengan perempuan. Hal ini didasarkan pertimbangan logika/akal menyamakan hak waris antara laki-laki dan wanita itu adalah baik. Akan tetapi, masalah seperti ini berlawanan dengan nash al-Quran yang *sarih* (jelas). Allah Swt berfirman dalam Surat al-Nisa’/4, ayat 176, yang terjemahannya, adalah: “...*Maka bagian/hak waris saudara laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang saudara perempuan...*”(Q. S. al-Nisa’/4 :176).

- c. Disebut dengan *Maslahat Mursalah*. Menurut Mustafa Sanu (2000) Maslahat jenis ini tidak terdapat satu dalilpun dari nash al-Quran dan al-Sunnah baik yang menolak atau melarang maupun menerima atau mengakuinya, tetapi terdapat kebaikan dan manfaat yang dibutuhkan oleh manusia. Menurut Amir Syarifuddin hakekat *Maslahat Mursalah* itu ialah sesuatu yang baik didasarkan pertimbangan akal bahwa ia dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Dan apa yang baik menurut pertimbangan akal itu selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Contoh kasusnya, dalam persoalan ini adalah pada masa khalifah Umar Ibnu Khatib adanya pencetakan mata uang. Begitu pula pada masa khalifah Usman Ibnu Affan adanya usaha penyatuan car baca (*qiraat*) al-Quran (Syarifudin, n.d.). Untuk kasus Indonesia, misalnya, lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menjelaskan dalam pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 2 s/d pasal 9, menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan yang mengharuskan setiap perkawinan harus dicatat dengan maksud apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Keharusan pencatatan perkawinan ini merupakan *Maslahat mursalah*. Dari ketiga macam Maslahat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa ternyata ada maslahat yang disebut langsung oleh nash al-Quran dan al-Sunnah nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Demikian juga ada maslahat yang dalam pandangan manusia mengandung kebaikan atau manfaat, tetapi berlawanan dan

ditolak oleh nash. Kemudian, terdapat pula maslahat yang sama sekali tidak disebut oleh nash, baik yang menerima maupun yang menolaknya, tetapi keberadaanya sejalan dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah* serta memang dihajatkan oleh masyarakat—sesuai dengan perkembangan peradaban. Maslahat yang disebut terakhir ini oleh sebagian ulama disebut sebagai maslahat yang didiamkan oleh *Syari'* (SA, 2019). Sebetulnya, maslahat atau kemaslahatan jenis ketiga ini merupakan maslahat yang selalu ada menyertai kehidupan kita dan ia akan muncul dan tumbuh sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Ia akan ditemukan dan didapatkan melalui berbagai peristiwa dan kegiatan penelitian ilmiah, sesuai dengan hajat dan kepentingan manusia sepanjang zaman—yang memang tidak disebut objeknya secara tekstual/harfiah di dalam nash. Untuk bisa menemukan dan mendapatkan kemaslahatan jenis ketiga ini dibutuhkan kecerdasan dan ketajaman intelektual untuk berfikir secara mendalam. Namun demikian, dalam konsep atau teori hukum Islam, sesuatu yang disebut maslahat itu bila essensinya mengandung manfa'at dan mendatangkan kebaikan bagi manusia serta tidak bertentangan atau sejalan dengan tujuan diturunkan hukum syari'ah, yaitu untuk melindungi dan terpeliharanya seluruh kepentingan dan hajat masyarakat dalam kehidupan ini, baik kehidupan personal, sosial kolektif dan keluarga serta kehidupan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. *Maqashid Al-Syari'ah* dan Perlindungan Hukum

Sebelum mengkaji *Maqashid al-Syari'ah* dan kaitannya dengan perlindungan hukum lebih jauh, maka dipandang perlu untuk mengurai substansi/nilai penting dan eksistensi dari tujuan pensyari'atan hukum. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi (n.d.) ada dua sisi yang harus dilihat dari segi tujuan pensyari'atan hukum. Pertanyaan yang segera muncul adalah apa maksud dari pensyari'atan hukum Syara' itu?

1. Dilihat dari segi maksud dan tujuan *al-Syari'* (Allah sebagai pembuat hukum), maka *Maqashid al-Syari'ah* tidak lain adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat

manusia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Al-Syatibi (n.d.) menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga kepentingan secara hirarkis yang menyangkut pemenuhan kebutuhan (*al-hajat*) manusia secara keseluruhan sebagai hamba dan sekaligus memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara yuridis dalam aktualisasi pelaksanaannya. Tiga kepentingan secara hirarkis tersebut adalah kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan *dlaruriyat* (الضرورية), *Hajiyat* (الحاجية) dan *tahsiniyat* (التحسينية). Masing-masing kemaslahatan ini menunjukkan peringkat kepentingannya secara hirarkis dan terdapat saling keterhubungan yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. *Maslahat dlaruriyat* adalah merupakan kepentingan pokok yang bersifat *primer* yang tidak boleh diabaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Quthub Mustafa Sanu (2000) bahwa *Maslahat dlaruriyat* ini menyangkut kepentingan pokok yang tidak dapat tidak mesti ada dan jika tidak bisa direalisasikan maka akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam sendi-sendi kehidupan, karena berhadapan dengan kondisi yang tidak ada pilihan, yaitu kondisi *darurat* yang situasinya kontradiktif; dimana sesuatu yang menjadi perintah tidak bisa direalisasikan dan atau sesuatu yang dilarang terpaksa dilanggar yang tidak bisa dihindari. Dalam situasi darurat seperti ini harus ada solusi dan jalan keluarnya; dimana Allah memberikan solusi dan jalan keluarnya dengan memberi *maaf* dan ampunan bagi yang melanggarnya karena kondisi darurat tersebut. Sebagai contoh yang sering dirujuk oleh para ulama adalah seperti, Firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2, ayat 173, yang terjemahannya adalah: "Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan sembelihan (*daging*) hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena keinginannya dan tidak secara berlebihan, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Muah pengampun dan Maha penyayang". Dari pemahan ayat ini dibangunlah satu kaidah yang sangat populer di kalangan Fuqaha' yaitu: "*al-Dlarurat Tubiih al-*

Mahzhurat” (PDM Kota Malang, 1995). Kemudian, Maslahat *hajiyat* ialah berkenaan dengan hajat atau kepentingan yang sifatnya *sekunder*. Sekiranya kepentingan *hajiyat* ini belum bisa direalisasikan tidaklah menimbulkan bencana dan kerusakan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi manusia. Umpamanya, dalam lapangan ibadah, Allah memberikan jalan keluar/solusi adanya *rukhsah* (keringanan) bagi musafir dalam menjalankan ibadah shalat, berupa; *qashar* dan jamak. Selanjutnya, maslahat *tahsiniyat* adalah menyangkut kepentingan dan kebutuhan (hajati) yang wujudnya bersifat *tertier*—yang jika sekiranya belum/tidak terealisasikan (terpenuhi) hampir tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan dan tidaklah menimbulkan kesulitan. Ia sifatnya sebagai pelengkap dan untuk kesempurnaan dan kepantasan saja atau bersifat anjuran. Para Ulam Ushul sering menyebutnya dengan istilah “*al-takmiliyat, at-Tahsiniyat* atau *mahasin al-‘adat*” (SA, 2019). Misalnya, dalam ibadah Islam menganjurkan berpakaian bersih dan bagus serta dianjurkan menggunakan harum-haruman. Dilihat dari sisi Pembuat hukum (*al-Syari’*), ternyata ketiga maslahat yang menjadi muatan *Maqashid al-Syariah* adalah ia merupakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya dalam rangka pemenuhan hajat dan kepentingan hidup manusia.

2. *Maqashid al-Syari’ah* dilihat dari segi maksud *mukallaf*. Secara *syar’iy, taklif* (pembebanan hukum) bukanlah memberatkan atau menyulitkan manusia, melainkan untuk menata dan menjadikan kehidupan manusia menjadi tertib, teratur dan lempang atau mudah dalam beraktifitas. Menurut al-Syatibi (n.d.) *Maqashid al-Syari’ah* dilihat dari sisi *mukallaf* terdapat empat kepentingan pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *Taklif* atau Pensyari’atan dan pembebanan hukum berpijak dan didasarkan pada kemampuan dan potensi (*qudrah*) yang bersifat *fitri* yang sudah ada pada setiap diri *mukallaf*. Jika sekiranya *mukallaf* tidak memiliki kemampuan—dan itu tidak mungkin tidak ada—maka secara *syar’iy, taklif* tidak dapat diberlakukan kepada *mukallaf* tersebut.

2. *Taklif* tidaklah bermaksud untuk memberatkan dan menyulitkan manusia (*mukallaf*), melainkan untuk melanggengkan dan memudahkan kehidupan mereka di dunia dan akhirat kelak. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini, di antaranya, misalnya; Firman Allah Swt, yang terjemahannya:”Allah tidak akan memberikan beban (*taklif*), kecuali sesuai menurut kemampuannya” (Q. S. al-Baqarah/2 :286). Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap *mukallaf* telah diberi dan memiliki potensi yang sama untuk menerima beban; dalam artian tanggung jawab dan tanggung jawab itu—secara natural (*sunnatullah*) sudah terbangun dalam diri manusia. Yang namanya *Mukallaf* adalah orang yang dipandang sudah layak, pantas dan patut memikul tanggung jawab tersebut.
3. Pencyari’atah hukum bagi *mukallaf* adalah untuk menghindarkan dan melindungi mereka dari godaan dan dorongan hawa nafsu yang dapat merusak citra dan jati dirinya sebagai makhluk “*ahsanu taqwim*”. Dan dengan adanya *taklif*, maka *mukallaf* dapat menjadi hamba yang taat sekalipun pada suatu ketika akan berhadapan dengan kesulitan atau tantangan dalam menjalankannya. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah dan dilarang mempersekutukan-Nya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pencyari’atan hukum ditetapkan bertujuan untuk memasukan manusia (*mukallaf*) ke dalam kontrol atau di bawah kendali hukum atau di bawah naungan hukum agar dapat menjalani hidup dengan tertib dan taat kepada Allah.
4. Pencyari’atan hukum bertujuan agar manusia mengerti dan memahami *taklif* yang dibebankan kepadanya. Dengan memiliki pengetahuan dan memahami *taklif*, manusia akan menjadi cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Dari keempat aspek yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa *Maqashid al-Syari’ah* bila dilihat dari segi maksud *mukallaf* kepentingannya adalah untuk *mukallaf* itu

sendiri dan keempat aspek tersebut di atas haruslah dipahami dan diaplikasikan secara kumulatif bukan alternatif. Artinya, pensyariatan pembebanan hukum kepada mukallaf bukan saja dilihat dari segi kesanggupan untuk melaksanakannya saja, tetapi juga sekaligus akan melanggengkan kehidupannya, menjadikan mukallaf sebagai orang yang taat—yang berada di bawah control hukum. Dan, tidak hanya itu, secara bersamaan juga mukallaf memiliki kecerdasan dan berilmu pengetahuan tentang *taklif* yang akan dipikul dan dilaksanakannya (SA, 2019).

Selanjutnya, uraian berikut ini berkaitan dengan *Maqashid al-Syari'ah* dan perlindungan hukum, yang menjadi inti dari tulisan ini. Sebagaimana telah disebut dalam uraian di atas bahwa apa yang inti dari *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan disyari'atkan hukum oleh Allah. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1958) bahwa inti dari *Maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan umat manusia dan kemaslahatan itu akan bisa direalisasikan jika ada jaminan perlindungan hukum yang menyertai eksistensi kemaslahatan tersebut. Sementara itu, Zaky al-Din Sya'ban (1965) menyebutkan bahwa tujuan umum pensyari'atan hukum adalah untuk melindungi atau memelihara kepentingan manusia, yaitu terpelihara dan terwujudnya kemaslahatan yang dikehendaki serta secara bersamaan terhindar dari hal-hal buruk yang akan merusak kehidupan.

Istilah yang digunakan oleh Mhammad Abu Zahrah (1958) untuk menyebut perlindungan hukum adalah "*al-Muhafazhah*" dan Zaky al-Din Sya'ban (1965) menyebutnya dengan "*Hifzh*". Kedua kata ini merupakan kata benda jadian (*Verbal naoun*) yang terambil dari akar kata kerja yang sama, yaitu: "*hafizha*" (Yunus, 1973), yang berarti menjaga, memelihara, mengawasi dan dapat juga berarti melindungi. Dengan demikian, kata "*al-Muhafazhah*" dan atau "*hifzh*" adalah sama dan dapat diartikan penjagaan, perlindungan atau memelihara.

Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah menyangkut eksistensi persoalan/urusan *dlaruriyat* yang meliputi

lima persoalan pokok, yang oleh Muhammad Abu Zahrah disebutnya dengan *al-Muhafazah 'ala Umur al-khamsah*, yang meliputi Urusan: Agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ke lima persoalan pokok ini menyangkut hak azazi yang harus mendapat perlindungan hukum dan jaminan atas eksistensi dan keberlangsungannya dalam kehidupan. Uraian berikut ini akan mengungkapkan bagaimana perlindungan dan jaminan hukum atas lima persoalan pokok yang menjadi prinsip dari tujuan ditetapkannya hukum syari'ah.

1. *Al-Muhafazah 'ala al-Din* atau *Hifzh al-Din*, yakni perlindungan hukum atas agama adalah menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan agama itu sendiri. Aspek yang paling utama adalah harus ada jaminan perlindungan hukum atas Eksistensi agama dan penganutnya secara pasti dari Negara, karena jika tidak ada jaminan akan timbul kekacauan dan kerusakan. Agama adalah ajaran yang menyangkut “*way of life*” dan anutan yang datang dari Allah (Tuhan) yang sampai kepada kita melalui para Nabi sebagai utusan-Nya. Dalam pandang Islam, agama dan beragama itu suatu keniscayaan dan tidak terpisahkan satu sama lainnya dari kehidupan. Islam menegaskan bahwa muatan agama merupakan *guidance*—yang al-Quran menyebutnya dengan ungkapan “*hudan Lin-Nas*” , yaitu berupa petunjuk yang benar yang memberikan arahan kepada manusia untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Semua muatan ajaran agama berupa keyakinan dan keimanan, praktek dan tata aturan ritual sebagai persembahan manusia secara vertical kepada Allah serta tata aturan yang mengatur hubungan muamalah antar sesama dan lingkungan diyakini sebagai ajaran yang *sacral* yang dinilai suci—yang wajib dimuliakan , dihormati dan dijunjung tinggi oleh pemeluknya dan dihormati semua pihak serta akan ada resiko hukum jika terjadi penistaan. Zaky al-Din Sya’ban (1965) mengatakan bahwa perlindungan terhadap agama dan penganutnya itu adalah wajib dan sebuah keniscayaan, dan harus ada aturan yang menyangkut pengakuan eksistensi dan tegaknya keberlangsung kehidupan beragama serta penyelenggaraan aturan agama dalam kehidupan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Oleh karena itu, dalam memuliakan agama Allah telah mewajibkan

mengimani dan meyakini agama, mewajibkan beribadah kepada penganutnya, seperti; shalat fardlu lima waktu, puasa, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji. Begitu juga perlindungan agama termasuk juga menjaga serangan musuh-musuh agama sehingga Allah menetapkan adanya kewajiban jihad dan menetapkan hukum bagi pelaku penista dan perusak agama atau yang menghalang-halangi gerak dan jalannya aktifitas agama Allah. Aspek lain, yang tidak kalah pentingnya ia berkaitan dengan gerakan dakwah dan penyebaran Islam kepada umat dan masyarakat serta pasilitas pendukungnya yang dibutuhkan, seperti pendirian rumah ibadah (masjid, mushalla dan surau) atau berbagai sarana/fasilitas lain yang dibutuhkan untuk pengembangan ajaran agama Islam dan pembinaan umat secara berkelanjutan. Untuk kasus Indonesia, umat Islam wajib bersyukur bahwa kehidupan beragama secara yuridis mendapat jaminan perlindungan hukum atas eksistensi agama dan penganutnya. Sebagaimana diketahui bahwa di Negara Republik Indonesia ini adalah Negara yang penduduknya menganut berbagai atau plural agama; paling tidak terdapat 6 agama yang diakui oleh undang-undang NKRI, yaitu; Islam, Kristen protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu), dan yang mayoritas penganutnya adalah agama Islam. Data terakhir pada Oktober 2023 menyebutkan bahwa jumlah penganut Islam atau muslim Indonesia adalah mencapai 86,88% dari jumlah penduduk Indonesia 277,53 juta jiwa, atau setara dengan 240,62 juta jiwa yang beragama Islam. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 29, ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa; (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan terdapat sejumlah praturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pmemerintah RI yang tujuannya untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas eksistensi agama dan penganutnya serta akitifitas pelaksanaan pembinaan keagamaan melalui sersangkaian kegiatan. Termasuk adanya peraturan Pemerintah—dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Kemenag RI—berupa Tri Kerukunan Umat beragama. Isi dari Tri

Kerukunan umat beragama adalah; (1) Kerukunan antara umat yang berbeda agama, (2) Kerukunan intern umat beragama dan (3) Kerukunan umat beragama dengan Pemerintah. Sebetulnya, apapun yang berkaitan dengan aspek-aspek keagamaan selain dari yang telah disebutkan di atas adalah termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari *al-Muhafazhah 'Ala al-Din* yang wajib mendapat jaminan perlindungan hukum dan akan memberikan sanksi hukum jika terjadi pelanggaran, termasuk tindakan penistaan agama. Masalahnya nanti akan dilihat apakah objeknya termasuk/menyangkut aspek *dlaruriyat*, *Haajjiyat* atau *tahsiniyat*? Persoalan keagamaan yang dihadapi oleh pemeluknya—tidak terkecuali dalam Islam—tidak terlepas dari tiga aspek ini yang berkait berkelindan satu sama lainnya. Yang jelas dan harus diperhatikan bahwa apapun alasannya, perlindungan dan jaminan hukum atas eksistensi agama dengan semua aspeknya adalah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa diabaikan.

2. *Al-Muhafazhah 'Ala al-Nafs*, atau *Hifzh al-Nafs*, yaitu adanya perlindungan dan jaminan keterpeliharaan atas jiwa dan kelangsungan hidup manusia. Aspek ini menyangkut persoalan *dlaruriyat*, yaitu persoalan asasi dan pokok yang tidak hanya mesti terpeliharanya eksistensi dan keberberlangsungan hidup manusia, tetapi juga terpelihara dari hal-hal yang bisa merusak dan berbagai ancaman yang mengakibatkan kepunahan kehidupan. Berkaitan dengan hal ini, Muhammad Abu Zahrah (1958) mengatakan bahwa perlindungan terhadap jiwa itu adalah menyangkut adanya jaminan atas eksistensi dan keberlangsungan hak hidup yang mulia dan terhormat, serta terlindungi jiwa (nyawa) dari ancaman pembunuhan (kematian), menyakiti seperti; melukai dan merusak fisik dan anggota badan dan gangguan fisik lainnya serta segala macam bentuk yang merendahkan martabat manusia. Perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merusak dan menyakiti fisik/badan atau ancaman lainnya akan diberi sanksi hukuman yang setimpal. Apalagi jika terjadi tindakan pembunuhan, maka akan dikenakan sanksi *qishas*¹, yaitu pelaku

¹Lihat al-Quran Surat al-Baqarah/2 ayat 178 dan 179.

pembunuhan juga akan dikenakan hukuman bunuh pula. Adanya ketentuan hukum qishas ini, sesungguhnya akan memberikan perlindungan dan jaminan atas keberlangsungan hidup setiap jiwa/nyawa manusia. Dalam al-Quran Surat al-Maidah/5, ayat 32 disebutkan yang terjemahannya adalah:” *oleh karena itu, kami telah tetapkan (suatu ketentuan huku) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena seseorang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka dia seakan-akan(seumpama) telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang menjaga/melindungi jiwa manusia, maka ia seumpama telah memelihara/melindungi semua jiwa/kehidupan manusia...*”² Ayat ini menceritakan dan diberlakukan kepada kaum Bani Israil yang gampang melakukan tindakan kejahatan dan pembunuhan—yang suka berperang pada masa lalu. Padahal jiwa atau nyawa seseorang manusia sangat berharga dan mulia yang wajib dilindungi. Setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, maka tindakan kejahatan pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang manusia adalah dilarang keras dan pelakunya diancam dengan hukuman *Qishas*. Dalam Surat al-Baqarah/2, ayat 178 dan 179 disebutkan yang terjemahannya adalah:”*Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melakukan/melaksanakan) qishas atas tindakan bagi pelaku pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita.Tetapi, Barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya (pihak keluarga terbunuh), maka hendaklah mengikutinya dengan baik (dengan cara ma’ruf) dan membayar diyat (tebusan) dengan cara yang baik pula, karena yang demikian itu merupakan keringanan dan rahmat dari Tuhan-Mu. Barang siapa yang melampaui batas (melanggar dan menolak), maka dia akan mendapat azab yang pedih/menyakitkan*”. Ayat berikutnya lebih menegaskan lagi bahwa dengan diberlakukannya penetapan hukuman *Qishas* bagi pelaku pembunuhan, maka akan terwujud jaminan dan perlindungan hukum bagi jiwa manusia. Terjemahan ayat

²Lihat al-Quran Surat al-Maidah/5, ayat 32.

tersebut adalah;”*Adanya ketentuan hukum qishash itu merupakan jaminan kehidupan bagi manusia*”³. Perlindungan terhadap hak hidup/jiwa dari setiap manusia di dunia ini merupakan persoalan *dlaruriyat* yang eksistensinya wajib dijaga. Pemberian ancaman sanksi atas tindakan kejahatan, sebetulnya mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi manusia, yaitu: (1) untuk membuat jera bagi pelakunya dan tidak akan mengulanginya lagi,(2) bernilai edukasi bagi orang yang melihat dan mengetahuinya dan (3) bahwa setiap sanksi hukum akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan sekaligus akan dapat dipastikan tegaknya kemaslahatan yang menjadi hajat setiap manusia di dunia ini dimana saja ia berada dan ia dapat hidup dengan aman, nyaman, damai tanpa ada gangguan. Manusia dapat melaksanakan berbagai aktifitas dan bekerja lebih produktif dan bermanfaat karena adanya jaminan perlindungan hukum yang kondusif.

3. *Al-Muhafazhah ‘Ala al-Nasl*, atau sering pula disebut dengan “*Hifzh al-Nasl*”, yaitu perlindungan atas hak *Reproduksi* atau berketurunan. Hak reproduksi atau berketurunan adalah menyangkut hak yang muatannya termasuk dalam persoalan *dlaruriyat*. Banyak teks-teks suci, baik dari al-Quran maupun al-Hadis berbicara tentang reproduksi ini sebagai satu-satunya cara yang sah dan legal dalam mengembangkan keturunan yang wajib mendapat perlindungan dan jaminan hukum, baik yang berhubungan dengan proses dan prosedur maupun eksistensi dan keberlangsungannya. Al-Quran⁴ menyebutkan bagaimana asal-usul kejadian dan proses reproduksi manusia itu terjadi; seperti tergambar dalam Surat al-Mukminun/23, ayat 12-14, yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:”*Dan sungguh kami (Allah) telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah (12), Kemudian kami menjadikannya air mani (yang tersimpan) dalam tempat yang terpilara (Rahim) dengan kokoh (13), Dan dari air mani (nuthfah) kami jadikan segumpal darah (‘alaqah) dan dari segumpal darah kami jadikan segumpal daging (mudlghah) dan dari segumpal*

³Lihat al-Quran Surat al-Baqarah/2 ayat 179.

⁴Lihat al-Quran Surat al-Mukminun, ayat 12-14.

daging itu kami ciptakan tulang-belulang, lalu kami bungkus dengan daging. Lantas kami jadikan ia makhluk yang sempurna berbentuk (manusia). Maha suci Allah pencipta yang terbaik yang tidak adaandingannya (14).

Di dalam Hadis Nabi disebutkan proses reproduksi manusia itu melalui tiga tahap, di setiap fase/tahap menuju tahap berikutnya—dari *Nuthfah* ke *'Alaqah* dan ke *Mudlghah*—masing-masing membutuhkan waktu 40 hari, yaitu (sama dengan 3 x 40 hari = 120 hari) dan setelah fase 40 hari ketiga sempurna maka ketika waktu ini lah ditiupkan ruh oleh Allah Swt terhadap calon bayi yang ada dalam Rahim wanita. Dan setelah ini fase menunggu hingga genap 9 bulan atau lebih lahirlah bayi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah dalam Surat *Shad/38*, ayat 71 dan 72, yang terjemahannya berbunyi:”*Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata (mengumumkan) kepada para Malaikat sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah (71), Maka kemudian, apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan roh-Ku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud (hormat) kepadanya (72).* Reproduksi atau hajat berketurunan dan berkembang biak itu adalah merupakan *fitrah* atau *sunnatullah* yang melekat pada setiap diri manusia ketika ia diciptakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam Surat *Ali Imran/3*, ayat 14 yang terjemahannya adalah:”*Dijadikan indah (pandangan) dalam diri manusia ada naluri rasa cinta pada wanita, anak-anak (berketurunan), harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda (kendaraan) pilihan, hewan ternak dan sawah ladang yang luas...*”. Salah satu naluri kecintaan yang paling menonjol dalam diri manusia adalah *fitrah* atau hasrat reproduksi untuk memiliki keturunan. Untuk itulah dalam konteks ini Rasulullah Saw sangat menganjurkan kepada para pemuda-pemudi yang sudah memiliki kesanggupan—siap menjalani pernikahan—segeralah menikah. Dalam Sabda Nabi Saw disebutkan, yang terjemahannya:”*Wahai para pemuda siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan—kemampuan nafkah dan sanggup menjalani—segeralah menikah, karena dengan menikah akan dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga dari zina. Barang siapa*

yang belum memiliki kemampuan, maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa itu akan menjadi benten (tameng) bagi yang bersangkutan (H. R. Bukhari dan Muslim). (Al-Nasaiy, 1930; Majah, n.d.). Di dalam Sabda Nabi yang lain disebutkan pula, yang diceritakan oleh Abu Hurairah dan belikau mengatakan, yakni Rasulullah Saw bersabda:”...*Ankihoo Fa Innii Maaksir bikum*” (Majah, n.d.) (“...*Maka Nabi telah bersabda, Menikahlah Kalian semua (kaum-laki-laki), maka sesungguhnya aku benar-benar akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian nanti di akhirat kelak* (H. R. Imam Ibn Majah).

Atas dasar ayat dan Hadis di atas, dapat dipahami bahwa betapa penting dan dibutuhkannya reproduksi oleh manusia serta adanya jaminan perlindungan hukum atas kelestariannya agar proses regenerasi berlangsung dengan baik dan terhindar dari kepunahan. Oleh karena itu, dalam Islam, banyak aspek yang terkait dengan reproduksi ini, bukan saja terkait dengan pencarian pasangan—suami-isteri—yang baik, kesiapan fisik dan mental pasangan untuk menjalani reproduksi, tetapi juga menjaga dan merawat kesehatan calon bayi selama dalam rahim (kandungan) hingga ia lahir dengan sehat dan tidak cacat adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, Islam melarang keras dan mengharamkan tindakan *aborsi*, yaitu pengguguran kandungan tanpa sebab/alasan *syar’iy*—yang dapat dibenarkan oleh syari’at—dan pertimbangan atau rekomendasi medis. Tindakan pengguguran kandungan yang tidak termasuk dalam kategori ini, maka perbuatan/tindakan tersebut akan dapat dikenakan sanksi hukum. Para ahli dan ulama (Jayanti, 2023) berbeda pendapat tentang boleh dan tidak bolehnya aborsi; terutama sebelum ditiupkan ruh (*qabl nafkh al-ruh*) ke dalam janin. Fase ini disebut dengan fase setelah pembuahan atau 40 hari pertama (fase *Nuthfah*). Pada fase pembuahan sbelum ditiupkan ruh ini (*Qabl Nafkh al-ruh*) calon janin ini baru berada dalam kondisi dan memiliki daya *hayat* untuk menuju proses lebih lanjut—yang dalam istilah medis disebut dengan *Implantasi blastosis* dimana embrio yang sudah terjadi pembuahan akan menuju ke dinding *uterus* (Rahim). Pada tahap ini wanita akan mengalami kehamilan dan embrio

menerima oksigen dan *nutrien* (zat gizi) dari ibunya untuk bertumbuh lebih lanjut. Ada yang mengatakan aborsi pada fase ini hukumnya “*makruh tahrim*”, yaitu *makruh* yang masuk pada kategori haram, baik sebelum maupun sesudah 40 hari. Pendapat ini dianut oleh sebagian kalangan *Hanafiyah*. Sementara itu, Imam al-Gazali, Ibnu Hazm dan Ibn al-Jauzi mengatakan bahwa aborsi hukumnya haram secara mutlak dan dikenakan sanksi hukum bagi pelakunya yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh aborsi tersebut. Kemudian, sebagian kalangan dari Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan boleh hukumnya aborsi sebelum usia janin 40-45 hari. Bahkan, ada sebagian kecil kalangan Hanafiyah berpendapat boleh aborsi sebelum usia janin 120 hari, yaitu sebelum ditiupkannya ruh. Dan ulama, sepakat bahwa haram hukumnya jika aborsi dilakukan setelah usia kandungan memasuki 120 hari atau setelah ditiupkan ruh (*ba’d nafkh al-ruh*) terhadap janin dalam Rahim wanita. Di dalam Undang-Undang RI, Nomor 36 Tentang Kesehatan, pasal 75 ayat 1 disebutkan secara tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Dan, Dalam ayat 2, pada point a disebutkan, larangan ini dikecualikan (tidak berlaku), bila ada indikasi *keedaruratan* yang terdeteksi oleh ahli medis sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dan pada point b disebutkan “atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan tersebut”. Point b, ayat 2 pasal 75 Undang-Undang Kesehatan RI No. 36 ini memang menjadi perdebatan di kalangan para ahli kesehatan, para dokter dan termasuk juga para ulama. Pada pasal 76, Kebolehan Aborsi dapat dilakukan sebagaimana disebutkan pada pasal 75 di atas, jika hanya usia kehamilan belum berumur 6 (enam) minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal keedaruratan medis. Artinya, jika usia kandungan masih belum genap pada fase 40 hari pertama, atau belum mencapai genap 6 minggu, maka aborsi dibolehkan. Tetapi, jika aborsi dilakukan setelah usia kehamilan melewati waktu 6 minggu dan sengaja dilakukan tanpa ada alasan

keदारuratan medis adalah dilarang dan hukuman cukup berat. Dalam pasal 194 Undang-Undang Nomor 36, tahun 2009, tentang Kesehatan disebutkan ancaman sanksi hukum bagi pelaku aborsi tanpa ada alasan kedaruratan medis, yaitu:”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah). Atas dasar ini, maka hak reproduksi adalah menjadi hak azasi bagi setiap orang dan harus mendapat jaminan perlindungan hukum—yang bukan saja terkait dari segi keberlangsungannya, tetapi juga keterjaminan berkenaan dengan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dan terbebas dari ancaman penyakit dan kecacatan dalam proses reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan memandangi mulia persoalan reproduksi ini dan menempatkan sebagai urusan *dlaruriyat* yang tidak boleh diabaikan dan ia wajib mendapat perlindungan hukum agar keberlangsungan reproduksi dapat terpelihara dan terjamin sepanjang masa.

4. *Al-Muhafazhat ‘Ala al-“Aql* atau disebut pula dengan istilah “*hifzh al-‘Aql*”, yaitu memelihara dan melindungi akal. Zaky al-Din Sya’ban (1965) menyebutkan bahwa Allah telah mewajibkan dan membolehkan setiap/segala upaya untuk menjaga keselamatan dan peningkatan kualitas akal (intelaktual) dari setiap manusia dan mengharamkan semua tindakan yang bisa membawa kerusakan dan melemahkan akal, seperti meminum *khamar* atau minuman sejenis khamar yang dikenal dengan *al-muskirat* dan atau *al-coholic drinking* yang mengandung alkohol yang dapat melemahkan dan merusak fungsi akal, misalnya: berbagai jenis Narkoba atau Narkotika dan jenis obat-obatan lainnya yang berbahaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), akal berasal dari bahasa Arab yang telah menjadi serapan bahasa Indonesia dengan sebutan tetap pada kata aslinya, yaitu akal. Dalam bahasa Indonesia akal diartikan dengan “daya pikir (untuk mengerti dan sebagainya), pikiran atau ingatan, bahkan akal juga diartikan dengan ikhtiar, cerdas dan pandai mencari

ihktiar”. Dikatakan bahwa “orang yang berakal pandai mencari ikhtiar dan tidak mudah putus asa”. Mengingat pentingnya akal dan fungsinya dalam kehidupan manusia, maka Islam menempatkannya sebagai bagian/urusan *dlaruriyat* yang wajib dipelihara dan dilindungi serta melarang merusaknya. Di dalam al-Quran disebut beberapa kali, betapa manusia harus menggunakan akal sebagai daya pikir untuk memahami dan menganalisa segala sesuatu yang dihadapi. Dalam Surat al-Syu’ara’/26, ayat 28, Allah berfirman yang terjemahannya adalah:”*Musa berkata/mengatakan (kepada Fira’un) Dia Tuhan yang menguasai timur dan Barat serta apa-apa yang ada di antara keduanya, Jika kamu mengerti (In Kuntum Ta’qiluna)*”. Kemudian, dalam Surat al-Nur/24, ayat 61, Allah berfirman dengan terjemahannya:”...*Demikianlah Allah telah mejelaskan ayat-ayat (tanda-bukti) bagi kamu, agar (mudah-mudahan) kamu mengerti (La’allakum Tq’qiluna)*”. Selanjutnya, Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya’/21, ayat 10, dengan terjemahannya:”*Sungguh kami telah turunkan kepadamu sebuah Kitab (al-Quran) yang di dalamnya terdapat peringatan bagi kamu, maka apakah kamu tidak menggunakan akal/berfikir (Afala Ta’qiluna?)*”. Dalam Surat al-Rum/30, ayat 28, Allah berfirman, yang terjemahannya:”...*Demikianlah kami telah jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mau menggunakan akal/berfikir (Liqauli Ya’qiluna)*”. Dari empat ungkapan di atas, yaitu: “*La’allakum Ta’qilun, In Kuntum Ta’qilun, Afala Ta’qilun dan Li Qaumi Ya’qilun*” adalah menunjukkan bahwa akal itu sifat dan karakternya adalah *aktif* dan *produktif*. Oleh sebab itu, ia selalu diungkap dengan kalimat aktif yaitu dalam bentuk “*fi’l al-Mudlari*”, yang menunjukkan keadaan aktifitas yang sedang terjadi dan terus berlangsung dinamis dan terus bergerak atau menunjukkan peristiwa yang akan terjadi di masa datang. Keadaan ini ditunjukkan oleh ungkapan-ungkapan di atas, seperti: “...*In kuntum Ta’qiluna*” yang menunjukkan bahwa untuk mengetahui dan mengenal sesuatu itu (“...jika hanya mengerti dengan menggunakan akal). Ungkapan “...*La’allakum Tq’qiluna*” menunjukkan harapan bahwa (...semoga hanya dengan akal kamu mengerti tentang berbagai

persoalan yang dihadapi). Dan ungkapan, “...*Afala Ta’qiluna*” menunjukkan dan sekaligus mengingatkan manusia agar jangan sampai (“...tidak menggunakan akal untuk berfikir). Selanjutnya ungkapan “...*Li Qaumi Ya’qiluna*” menunjukkan bahwa hanya dengan akal yang dimiliki manusia menjadi makhluk cerdas yang *inspiratif, kreatif, produktif* dan mampu melahirkan karya-karya inovatif yang sejatinya membuahkan peradaban. Untuk itu, dalam Islam akal wajib dipelihara dan jangan sampai dirusak dengan mengkonsumsi khamar dan berbagai jenis minuman yang mengandung alkohol yang membahayakan kesehatan dan merusak akal. Dalam Al-Quran, Surat al-Baqarah/2, ayat 219, Allah mengingatkan manusia tentang bahaya khamar terhadap akal dan kesehatan; yang terjemahannya sebagai berikut: “*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad Saw) tentang Khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya—khamar dan judi—tersebut terdapat dosa (bahaya) besar dan ada manfaatnya bagi manusia. (Tetapi) dosa (bahayanya) dari keduanya lebih besar dari manfaatnya..*”. Dan secara khusus, orang yang beriman diingatkan oleh Allah di dalam al-Quran agar menjauhi yang namanya khamar. Al-Quran Surat al-Maidah/5 ayat 90, menyebutkan, yang terjemahannya adalah:”*Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah sesuatu yang keji (kotor) yang termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu, maka jauhilah semua perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan*”. Dari ayat-ayat al-Quran yang telah dikemukakan ini jelas bahwa kita wajib memelihara dan menjaga serta menjauhi berbagai macam perbuatan/tindakan yang bisa merusak akal tersebut. Muhammad Abu Zahrah (1958) menyebutkan, paling tidak ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian yang serius bagi setiap orang (pribadi) yang menjadi bagian dari masyarakat: (1) Setiap anggota masyarakat wajib menjaga dan memelihara akal dari berbagai sumber keburukan yang bisa merusaknya, (2) mencegah setiap perbuatan yang bisa merusak akal dan (3) setiap orang yang merusak akalnya, secara *syar’iy* akan diberi sanksi hukum. Seperti peminum khamar atau berbagai jenis minuman lain yang sejenis khamar (*al-muskirat*) akan diberi sanksi hukum.

5. *Al-Muhafazhah 'Ala al-Mal* atau disebut juga dengan istilah “*Hifzh al-Mal*”. Bidang ini terkait dengan hajat (tuntutan) atas adanya perlindungan dan jaminan hukum atas kekayaan atau *property* dan termasuk berbagai aneka usaha dan pengembangannya yang dilakukan oleh setiap individu dari masyarakat. Muhammad Abu Zahrah (1958) menyebutkan bahwa perlindungan hukum atau jaminan keamanan terhadap harta atau properti adalah menyangkut bukan saja terkait dengan terpelihara dan terhindarnya harta dari pencurian, korupsi, perampasan, penipuan dan apapun tindakan dan cara yang dapat merugikan baik secara individu/pribadi, keluarga, institusi/lembaga maupun Negara, tetapi juga perlindungan hukum itu berhubungan juga dengan peluang, kesempatan dan kebebasan dalam berusaha bagi setiap orang/warga masyarakat untuk bekerja dan mengembangkan aneka usaha dengan aman, tanpa hambatan dan gangguan dari manapun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer mereka secara mandiri—berupa sandang, pangan papan dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, seperti; kesehatan dan pendidikan—dengan tidak bergantung kepada orang lain. Lebih jauh Muhammad Abu Zahrah (1958) menegaskan, bahwa untuk terciptanya usaha yang kondusif—dalam rangka mendapatkan harta/property—harus dibuat dan terbangunnya aturan hukum dalam bidang usaha ekonomi (*muamalah*) yang dijalankan antar sesama, atas dasar keadilan yang disepakati oleh semua pihak, bekerja keras untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha serta menempatkan kendali aturan pada para pihak yang berwenang (Ulil Amri/pemerintah/penguasa) agar perlindungan dan jaminan hukum akan dapat diwujudkan. Menurut Abu Zahrah (1958), banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mendapatkan properti yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Misalnya, bidang/sector perdagangan, sewa-menyewa dan sektor jasa, sektor pertanian, industri dan berbagai transaksi lainnya yang produktif dan bernilai ekonomi yang menghasilkan kekayaan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap harta ini, Zaky al-Din Sya’ban (1965) menegaskan pula bahwa pencurian dengan segala macam modus operandinya adalah haram hukumnya dan

pelakunya—jika sekarang disebut dengan istilah kejahatan terhadap harta/ekonomi—dihukum dengan hukuman yang berat. Jika dalam hukum Islam digolongkan kepada hukuman pencurian. Dalam al-Quran Allah Swt⁵ telah menyebutkan secara terang-benderang hukuman bagi pelaku pencurian, yang terjemahannya adalah:”*Adapun pencuri baik laki-laki maupun perempuan potonglah tangan mereka keduanya, sebagai balasan (hukuman) atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan (azab) dari Allah. Dan Allah Maha Mulia dan lagi Maha bijaksana*”. Penetapan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian harta adalah tetap melalui dan atas dasar penetapan dan putusan pengadilan. Persoalan harta atau property ini menyangkut masalah yang sangat kompleks, karena bukan saja berhubungan dengan dari mana dan bagaimana cara harta itu diperoleh, serta bagaimana jaminan dan perlindungan hukum atas eksistensi dan keberlangsungan usaha untuk mendapatkannya, tetapi juga untuk apa dan bagaimana harta itu difungsikan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam?

Dari uraian di atas dapat dilihat secara jelas bahwa 5 (lima) bidang persoalan pokok seperti digambarkan di atas digolongkan kepada kepentingan pokok yang mendasar—yang tidak dapat tidak harus eksis dan mendapat perlindungan hukum dalam kehidupan manusia, yang oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) disebut dengan “*al-Umur al-Khamsah*” atau “*al-Mashalih al-Dlaruriyat*” yang dalam aplikasinya atau turunannya terkorelasi dan tak terpisahkan dengan “*al-Mashalih al-hajjiyat* dan *al-Tahsiniyat/al-takmiliyat*”. Para ulama ushul, kemudian, mengakumulasikan dan merumuskannya dalam konsep “*Maqashid al-Syari’ah*”. Sebagai contoh, beragama (menganut sesuatu agama) merupakan hak azazi setiap orang yang termasuk ke dalam *al-Muhafazah ‘ala al-Din*. Hak beragama seseorang dipastikan harus mendapat perlindungan dan jaminan hukum dari pemerintah (penguasa) yang tidak boleh harus eksis dan tidak boleh terganggu dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Berbagai hal yang berkaitan iringan dan turunan beragama tersebut, seperti sarana-prasarana,

⁵ Lihat Al-Quran, Surat al-Maidah/6, ayat 38.

kegiatan dakwah dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan beragama adalah termasuk dalam *Mashalih al-Haajjiyat* dan *al-Tahsiniyat*—yang keberadaannya tetap mendapat perlindungan hukum. Misalnya, dalam Islam, kebutuhan tempat ibadah secara khusus seperti; Masjid atau Mushalla adalah sangat penting, tetapi jika belum bisa terwujud—dikarenakan beberapa sebab tertentu—tidak berarti berhenti beragama. Hal ini masuk ke dalam kebutuhan yang bersifat *al-haajjiyat* yang pada kondisi tertentu memang menimbulkan kesulitan atau disebut dengan *al-Masyaqqat*, karena sejatinya beribadah kepada Allah itu dapat dilaksanakan dimana saja, jika masjid belum ada karena prinsip pokoknya beribadah itu tidak boleh berhenti. Termasuk juga peringkat kemaslahatan dan kebutuhan *al-Tahsiniyat/al-Takmiliyat* yang meskipun bersifat *aksesoris* dan *dekoratif*, tetapi diperlukan untuk keindahan dan hiasan, seperti; Nabi Saw menganjurkan boleh mamakai harum-haruman (wewangian/parfume) ketika pergi ke Masjid pada hari jum'at. Dalam salah satu Hadis Nabi yang berasal dari Ibn Abbas, beliau mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, yang terjemahannya:” *siapa yang akan melaksanakan shalat Jumat hendaklah ia mandi dan memamakai wewangian (parfume) jika ada serta bersiwak* (H. R. Ibn Majah). Demikian juga halnya terhadap persoalan-persoalan *dlaruriyat* lainnya berlaku perlakuan yang sama dan dapat berjalan secara dinamis, harmonis dan kondusif—yang kata kuncinya sangat bergantung pada adanya jaminan dan kepastian perlindungan hukum. Diakui bahwa untuk mewujudkan dan merealisasikan ke 5 macam/bidang persoalan *dlaruriyat* ini akan selalu dihadapkan dengan berbagai situasi, yang kadang-kadang tidak produktif dan bisa jadi kurang dan atau tidak kondusif.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pendahuluan

Negara Indonesia secara semenjak berdiri dan kemerdekaannya memilih sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai hukum dasar di negara Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi negara hukum ialah memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan masyarakatnya, karena dengan memberikan perlindungan hukum tentu memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia warga negaranya.

Negara hukum Indonesia merupakan negara hukum yang dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional yang dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan imperasional dengan bersumberkan

pada Pancasila karena Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional/Indonesia (Is at al., 2023).

Negara hukum Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan masyarakatnya maka hukumnya harus sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum maka harus tunduk dengan unsur-unsur dari negara hukum itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh pencetus negara hukum *rechstaat* yaitu Stahl menjelaskan bahwa negara hukum harus memiliki unsur-unsur pokok negara hukum/*rechstaat*, yaitu: (1) Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) Negara didasarkan pada teori trias politika, (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, dan (4) ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Azhari, 2010).

Sedangkan Schelten menjelaskan unsur-unsur negara hukum secara mendetail terdiri atas:

- a. Adanya kepastian hukum yang turunannya terdiri atas (1) asas legalitas, (2) undang-undang mengatur tindakan penguasa sedemikian rupa sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan, (3) undang-undang tidak dapat berlaku surut, (4) hak asasi dijamin dengan undang-undang, (5) pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
- b. Asas persamaan yang terdiri atas (1) tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materil, (2) adanya pemisahan kekuasaan.
- c. Asas demokrasi yang terdiri dari (1) hak untuk memilih dan dipilih warga Negara, (2) peraturan untuk badan yang berwenang

ditetapkan parlemen, (3) parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

- d. Asas pemerintahan untuk rakyat yaitu (1) hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar, (2) pemerintah secara efektif dan efisien (Hsb, 2017).

Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengemukakan dua belas prinsip negara hukum Indonesia, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*). Prinsip ini bukan hanya membutuhkan pengakuan secara normatif, tetapi juga empiric. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan pengakuan empiric terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum;
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam prinsip ini, terkandung pengertian bahwa bukan hanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga bahwa setiap sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*);
3. Asas legalitas (*deu process of law*). Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Perundang-undangan tersebut harus ada dan beraku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Artinya, setiap perbuatan administratif harus berdasarkan *rules and procedure*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula keberlakuan asas *friesermessen* yang memungkinkan para pejabat admisnitiasi Negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleidregels* atau *policy rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah;
4. Pembatasan kekuasaan. Maksudnya, ada pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ dengan cara menerapkan prinsip

pembagian kekuasaan secara vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *check and balance* antar cabang-cabang kekuasaan Negara.

5. Organ-organ eksekutif independen. Prinsip ini merujuk pada pengaturan adanya lembaga pendukung yang bersifat independen dalam rangka pembatasan kekuasaan, misalnya bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan serta lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia dan lain-lain. Sifat independen dari lembaga-lembaga tadi menjadi penting sebagai jaminan bahwa demokrasi tidak akan disalahgunakan oleh pemerintah.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik untuk kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk itu, tidak boleh ada intervensi terhadap putusan pengadilan;
7. Peradilan tata usaha Negara. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara secara khusus disebut sebagai bagian dari kekuasaan peradilan. Ia juga terikat pada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, karena dalam Negara hukum harus terbuka kesempatan bagi warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha Negara. Artinya, dengan adanya peradilan ini, hak-hak warga Negara yang terancam terlanggar oleh keputusan pejabat administrasi Negara, sebagai pihak yang berkuasa, akan menjamin dari adanya pelanggaran itu. Tetapi, keberadaan pengadilan ini harus diikuti oleh jaminan bahwa putusannya ditaati oleh pejabat administrasi Negara;
8. Peradilan tata Negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi. Tujuannya, memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan Negara untuk menjamin demokrasi;

9. Perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini harus disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya Negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi. Dengan kata lain, jika di suatu Negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran terhadapnya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara itu tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya;
10. Bersifat demokratis (*demokratische verhtstaat*). Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran-peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebenaran dipraktikkan, sehingga peraturan perundang-undangan diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum tidak boleh dibuat hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk keadilan bagi semua orang. Dengan kata lain, Negara hukum yang dikembangkan bukanlah *absolute rechtstaat* tetapi *demokratische rechtstaat*;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*). Maksudnya, cita-cita hukum itu, baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara hukum maupun gagasan Negara demokrasi, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum;
12. Transparansi dan kontrol sosial. Maksudnya, harus ada transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Kebutuhan akan adanya partisipasi langsung dikarenakan mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat (Asshidique, 2008).

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur-unsur negara hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum di atas, jelas bahwa fungsi negara hukum yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan masyarakat yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia sudah banyak dijelaskan oleh ahli-ahli hukum, diantara sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjito Rahardjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003).

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum (Hadjon, 1987). Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif; perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif; perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Sarana perlindungan hukum di atas harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah (Hadjon, 1987).

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*; adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. *Kedua*; jaminan kepastian hukum. *Ketiga*; berkaitan dengan hak-hak warganegara. Dan *keempat*; adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Unsur-unsur perlindungan hukum ini di dalam prakteknya masih belum maksimal

seperti pengayoman pemerintah terhadap masyarakat atau warganya yang bermasalah dengan hukum, kemudian masih banyak juga masyarakat/warga negara susah mendapatkan kepastian hukum baik ketika berhadapan dengan hukum atau melanggar hukum pidana maupun ketika masyarakat/warga negara mengurus hak-haknya yang diatur di dalam hukum perdata. Dengan demikian maka menjadi tugas kita semua untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat/warga negara dengan menerapkan asas *equality before the law*.

C. Konsep Perlindungan Hukum dalam Beberapa Undang-Undang di Indonesia

Konsep perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sekarang ini penulis sebagaimana terhadap di dalam undang-undang yang dijelaskan di bawah ini, diantaranya:

1. Undang-Undang Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama terhadap perlindungan hukum terhadap kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Secara filosofis pentingnya kemerdekaan pers, karena kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Karena di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan

hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pers harus lebih ditingkatkan karena salah satu hak asasi warga negara ialah hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan mencerdaskan bukan informasi yang hoax atau informasi yang menyesatkan dan memecahbelahkan warga negara. Maka perlindungan hukum terhadap pers sangat dibutuhkan tidak hanya pers cetak dan elektornik akan tetapi terhadap pers online karena sekarang ini sudah menggunakan media online. Makanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, karena undang-undang ini sudah usang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pers hari ini, terutama belum mengenai mengenai berita atau informasi online.

2. Undang-Undang PKDRT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Adapun tujuan perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjelaskan tujuannya sebagai berikut: *pertama*; untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; *kedua*; untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; *ketiga*; untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan *keempat*; untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, dapat

berbentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif seperti mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kemudian perlindungan hukum yang bersifat refresif yaitu menindak pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Undang-Undang LPSK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hadirnya undang-undang ini secara filosofis untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Kemudian untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

Adapun pengertian perlindungan diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Menjelaskan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap

Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai LPSK yang diatur dalam undang-undang di atas maka penulis menegaskan bahwa LPSK kedepannya harus melakukan perubahan paradigma dari perlindungan pasif menjadi perlindungan aktif khususnya terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana umum maupun bagi masyarakat yang menjadi korban perpolitikan busuk di Indonesia. Karena saya lihat selama ini LPSK merupakan lembaga yang pasif untuk memberikan perlindungan hukum yaitu harus membuat prosedur permohonan untuk mendapat perlindungan dari LPSK, padahal masyarakat masih banyak yang belum paham terhadap hal ini. Oleh itu LPSK la yang lebih aktif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Undang-Undang PKS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.

Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka (18) menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari perlindungan hukum dalam undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual bertujuan: a) mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; b) menanganinya, melindungi dan memulihkan Korban; c) menindak pelaku; dan d) mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Hadirnya undang-undang ini dilatarbelakangi banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual yang masih sangat sedikit mendapat perlindungan hukum. Karena undang-undang yang ada belum memadai memberikan perlindungan hukumnya, sehingga dibuat undang-undang khusus yaitu undang-undang penghapusan kekerasan

seksual. Pada kesempatan ini penulis menegaskan bahwa kedepannya pemerintah Indonesia harus mempunyai lembaga khusus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, misal ada Lembaga Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual (LPPKKS) yang memberikan langkah preventif dan refresif terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia.

5. PP No 2 Tahun 2002 Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia diantara sebagaimana dijelaskan pada bagian atas, penulis hanya mengambil hanya sebagian kecil undang-undang di Indonesia yang menggunakan konsep perlindungan hukum. Karena untuk lebih mendetail dan lebih jelasnya lagi pada bab selanjutnya dalam buku ini akan di bahas secara komprehensif mengenai perlindungan hukum di Indonesia baik perlindungan hukum dalam hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN HAK-HAK NYA DALAM SEBUAH PERKAWINAN DI ERA GLOBALISASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pendahuluan

Sejak zaman Hindu-Buddha, wanita telah memiliki posisi yang terhormat di Indonesia. Pada masa pemerintahan Tribhuwanatunggadewi di Majapahit adalah salah satu contohnya. Raja Majapahit adalah Tribhuwanatunggadewi, dengan nama Abhisekha Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani di Majapahit, dan kemudian menikah dengan Cakradhara yang juga dikenal dengan nama Cakreswara, yang kemudian naik tahta menjadi Raja Kertawarddhana dari Singasari. Wanita memiliki hak untuk memimpin dan memegang posisi kekuasaan, terbukti dengan adanya penguasa wanita pada masa Hindu-Buddha. (Fathoni, 2020).

Di Indonesia, posisi perempuan di ruang publik telah ada sejak zaman Islam. Hal ini ditunjukkan dengan peran yang dimainkan perempuan dalam pemerintahan raja-raja Islam. Ada seorang raja perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam; dia adalah pasangan dari raja yang dimahkotai Sultan Iskandar Tsani. Tanpa memiliki anak, Sultan Iskandar Tsani wafat, putri sulung Sultan Iskandar Muda, mengambil alih tahta kerajaan pada tahun 1662. Ia kemudian diberi gelar Al-Alam Safiatudin Syah. Sri Sultanah Nurah Syah, yang juga dikenal sebagai Sri Sultanah Nur Al-Alam Naqiat ad-Din Syah, menggantikan Safiatuddin setelah kematiannya pada tahun 1675. (Fathoni, 2020). Perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Akan tetapi, ada banyak hal yang beredar yang meragukan komitmen Islam terhadap kesetaraan perempuan. (Hidayat, 2019).

Dalam Islam, wanita pada dasarnya memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, lengkap dengan segala keistimewannya. Tidak ada diskriminasi gender dalam Islam. Peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing berbeda. Namun, beberapa orang masih melihat hal ini sebagai semacam prasangka. Perempuan telah menghadapi beberapa tantangan sejak era pra-Islam. Dahulu, ada anggapan bahwa memiliki anak perempuan akan membawa kesialan, rasa malu, dan aib bagi keluarga. (Budianto, 1970).

Wanita saat ini dapat menikmati tingkat kemandirian yang hampir sama dengan pria. Kesetaraan gender telah menjadi isu yang sudah lama ada, dengan banyak perempuan yang memperjuangkan hak asasi mereka di tempat kerja dan pendidikan. Perempuan memperjuangkan hak asasi mereka di tempat kerja dan di ruang kelas. Mereka bebas memilih jenis pekerjaan atau sekolah yang mereka inginkan. Salah satu tokoh nasional Wanita yang berpengaruh hingga saat ini adalah Raden Ajeng Kartini, beliau yang paling dikagumi dalam perjuangannya untuk melindungi martabat perempuan. Raden Ajeng Kartini, yang juga disebut sebagai R.A. Kartini. Beliau adalah salah satu wanita inspiratif yang membuka jalan bagi wanita lain untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Setiap tanggal 21 April, Hari Kartini diperingati untuk menghormati kegigihannya dalam perjuangan ini. (Mubarokah, 2021). Hak asasi

manusia dan kebebasan dasar diakui oleh Negara Indonesia sebagai hak yang melekat pada kodrat manusia dan karenanya dijunjung tinggi. Negara Indonesia memandang hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang harus dijaga, dihormati, dan dipertahankan demi meningkatkan martabat, kesejahteraan, kepuasan, dan kecerdasan serta keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur mengenai hal ini. Salah satu jenis hak yang diakui secara nasional maupun internasional adalah hak asasi perempuan yang biasa disebut dengan hak perempuan. Namun sangat disayangkan berbagai persoalan perempuan yang berhubungan dengan masalah kesetaraan gender ini selanjutnya mengundang simpati yang cukup besar dari masyarakat luas karena dianggap erat kaitannya dengan persoalan keadilan sosial dalam arti lebih luas. (Asnan & Fattahillah, 2020)

Memahami gender tidak hanya sekedar berusaha memisahkan laki-laki dan perempuan, tetapi juga memahami bagaimana menempatkan keduanya dalam kerangka struktur sosial di mana keduanya merupakan bagian yang esensial. Dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan pengakuan internasionalnya, isu-isu ketidakadilan sosial dalam masyarakat telah diselesaikan. Isu-isu ini berasal dari perbedaan kelas ekonomi, etnis, ras dan warna kulit, agama, dan kelas social dan diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia internasional. Contoh lain dari situasi yang belum terselesaikan adalah perbedaan gender yang tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara miskin. Masih ada ketidakadilan yang harus ditanggung oleh perempuan, tetapi masih tidak terlihat. Hal ini mendorong mereka untuk mendeklarasikan sejumlah hak-hak perempuan, termasuk pembelaan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan penghinaan yang tidak terlihat. Perempuan pada dasarnya mengangkat prinsip-prinsip dan tuntutan keadilan demi keberlangsungan hidup seluruh spesies manusia dengan menyuarakan mimpi-mimpi mereka akan hak asasi manusia. Hak asasi perempuan terus menjadi topik diskusi dan kontroversi. (Krisnalita, 2018). Diantaranya hak-hak Wanita dalam sebuah perkawinan, oleh

karena itu penulis mengangkat issue bagaimana perlindungan hukum terhadap Wanita dan hak-haknya dalam sebuah perkawinan di era globalisasi menurut hukum positif di Indonesia dan faktor apa saja yang menjadi penyebab dominan dari diskriminasi ataupun pengabaian terhadap hak-hak Wanita dalam sebuah perkawinan. Dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan faktor penyebab dominan dari diskriminasi ataupun pengabaian terhadap hak-hak Wanita dalam sebuah perkawinan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dan Hak-haknya Dalam Sebuah Perkawinan di Era Globalisasi Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Ketika membahas tentang wanita, gambaran keanggunan, daya tarik, dan semua atribut yang membuat mereka lebih memikat muncul di benak kita. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa karakteristik ini dihubungkan dengan wanita? Wanita diciptakan sebagai perhiasan yang indah. Pada saat-saat kesedihan dan penderitaan, kehadirannya membawa kenyamanan. Membahas tentang wanita dan aksesorisnya sama dengan membahas tentang wanita dan semua manfaatnya. Dia memiliki kualitas luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak pria. Orang-orang yang mendiami permukaan bumi adalah keturunannya. Dia akan mendapatkan banyak berkah dari Allah melalui rahim yang dianugerahkan-Nya kepadanya. Allah meniupkan kehidupan ke dalam rahim, di mana ia tumbuh dan berkembang hingga dilahirkan. Ia dapat tumbuh menjadi generasi berharga yang bermanfaat bagi semua orang di bumi ini berkat pengasuhannya, Wanita dan pernikernya bagaikan mutiara transparan yang indah. Mereka sangat berharga. (Tsaqif, 2019).

Perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, termasuk rahim, serta kemampuan untuk melahirkan, memproduksi sel telur, dan memiliki vagina. memiliki kemampuan untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, dan alat untuk menyusui-yang kesemuanya itu tidak berubah dan bersifat abadi. Untuk menyusui, semua itu tidak berubah tanpa batas waktu, memiliki sifat biologis, atau sering disebut sebagai

kodrat yang melekat pada alam (Kehendak Tuhan). Berdasarkan perspektif di atas, dapat dikatakan bahwa perempuan didefinisikan sebagai sosok yang menarik, dewasa secara emosional dan kasih sayang, dan memiliki karakter keibuan yang telah mencapai kedewasaan. (Nugroho, 2008).

Di Tanah Air, menjadi seorang wanita memiliki kesulitan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat, khususnya kaum pria, masih sering memperlakukan wanita di Indonesia secara tidak adil. Hal ini disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki di berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Sudut pandang ini tertanam kuat di masyarakat, karena banyak profesi yang masih dianggap hanya dimiliki oleh laki-laki. Akibatnya, perempuan memiliki akses dan kesempatan yang kurang setara untuk maju di industri-industri ini. Kami menyebut budaya ini sebagai budaya patriarki. (Apriliandra & Krisnani, 2021).

Menurut Springfield, negara-negara yang menjunjung tinggi struktur sosial patriarkis sering kali percaya bahwa pria memainkan peran penting dalam mengangkat status wanita. Menurut Spradley, cita-cita patriarki menganggap perempuan sebagai makhluk yang ditakdirkan untuk berada di samping laki-laki untuk membangun struktur sosial yang lebih harmonis dan seimbang. (Israpil, 2020). Budaya patriarki adalah sebuah struktur sosial di mana laki-laki memegang posisi otoritas utama, menjadikan mereka sebagai titik pusat dari struktur sistem. Patriarki adalah struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dan pusat kendali. Lebih lanjut, disebutkan bahwa patriarki sendiri melihat distribusi kekuasaan yang berpihak pada laki-laki seiring dengan garis keturunan patrilineal, hak-hak anak sulung, kedaulatan individu dalam hal hak, kedaulatan individu dalam interaksi sosial, dan keterlibatan dalam kehidupan publik, termasuk politik, agama, dan pekerjaan. (Susanto, 2015).

Masih ada masyarakat di Indonesia yang memandang laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Masih ada beberapa orang yang berpegang pada keyakinan misoginis ini, yang mengarah pada diskriminasi dan jenis-jenis pembatasan terhadap perempuan dalam berbagai profesi dan kegiatan. Kesempatan perempuan untuk sejajar dengan laki-laki di ranah

publik dibatasi oleh pembagian ranah yang dikenal sebagai ranah domestik dan publik. (Apriliandra & Krisnani, 2021) padahal di era globalisasi saat ini kedudukan antara wanita ataupun Perempuan sudah sejajar dengan kaum laki-laki, dimana seharusnya sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap hak-hak wanita / Perempuan.

Istilah "hak" memiliki banyak arti dalam bahasa Indonesia. Definisi hak menurut Poerwadarminta adalah: 1. (yang) benar; 2. Kewenangan yang benar atas sesuatu atau hak untuk menuntut sesuatu, 3. Kemampuan untuk bertindak karena diamanatkan oleh peraturan, Wewenang, tambahan 5. Kepemilikan dan kepemilikan. (Poerwadarminta, 1982). Semua orang laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak intrinsik, tanpa memandang jenis kelamin, ras, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan berbicara dan berpikir, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan, dan masih banyak lagi hak lainnya merupakan contoh hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, tanpa terkecuali. Mereka memiliki perlindungan hukum di suatu negara untuk kebebasan mereka. (INFORMATIKA, 2019). Maka yang dimaksudkan dengan hak-hak perempuan adalah kewenangan atau kewajiban yang dimiliki perempuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga tidak hanya mengandung unsur perlindungan tetapi juga kehendak yang oleh hukum mendapat jaminan untuk memenuhinya, diantaranya: (INFORMATIKA, 2019)

- 1) hak untuk terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama baik laki-laki maupun Perempuan semua dilahirkan bebas, semua memiliki pemikiran dan gagasan sendiri serta diperlakukan dengan cara yang sama;
- 2) Hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang (laki-laki / Perempuan) berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya;
- 3) Hak untuk Hidup, dan hidup dalam kebebasan dan keamanan;
- 4) Hak tanpa perbudakan.

- 5) Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan;
- 6) Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Setiap orang berhak untuk diakui di mana pun sebagai orang di hadapan hukum;
- 7) Hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Semua sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap perlindungan hukum yang setara. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apa pun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi semacam itu.
- 8) Kebebasan dilindungi hukum. Berhak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum;
- 9) Kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan. Tidak ada yang berhak untuk memasukkan seseorang ke penjara tanpa alasan yang kuat atau mengirim seseorang pergi dari suatu negara tanpa alasan;
- 10) Hak untuk audiensi publik. Setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan yang penuh ketika berada di depan publik. Ketika seseorang tersandung masalah hukum, dirinya berhak mendapatkan perlindungan dari public;
- 11) Hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai terbukti bersalah;
- 12) Hak privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap dirinya;
- 13) Hak untuk kebebasan bergerak;
- 14) Hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup;
- 15) Hak berkebangsaan;
- 16) Hak menikah dan berkeluarga. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk menikah dan memiliki keluarga jika mereka mau. Pria dan wanita memiliki hak yang sama ketika mereka menikah, dan ketika mereka dipisahkan;

- 17) Hak memiliki properti. Setiap orang berhak memiliki sesuatu atau membaginya. Tidak ada yang harus mengambil barang seseorang tanpa alasan yang kuat;
- 18) Kebebasan beragama dan berpikir;
- 19) Hak untuk berdemokrasi;
- 20) Hak jaminan social;
- 21) Hak untuk bekerja dan sebagai pekerja;
- 22) Hak atas pendidikan. Seseorang memiliki kebebasan atas pendidikan yang ditempuh;
- 23) Hak untuk sehat dan mendapat perawatan;
- 24) Hak untuk bebas dari Tindakan diskriminatif
- 25) Hak untuk mendapatkan mahar dan nafkah, dll.

Budaya patriarki berdampak pada masalah ketidaksetaraan gender perempuan. Oleh karena itu, perempuan lebih rentan menghadapi perilaku diskriminatif di masyarakat. Klasifikasi diskriminasi terhadap perempuan dibagi menjadi lima kategori: (Apriliandra & Krisnani, 2021)

a) Kekerasan

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat, baik secara psikis maupun fisik. Beberapa anggapan mengenai asal-usul kekerasan berbasis gender, persepsi pelaku terhadap korban, dan hukum yang bias terhadap perempuan, khususnya karena hukum tidak berpihak pada perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Hukum yang tidak berpihak pada perempuan yang menjadi korban, seperti kurangnya perhatian hukum terhadap perempuan, ketentuan relasi gender yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 31 ayat (3)), yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam rumah tangga. (Kania, 2015).

b) Beban yang tidak semestinya,

Perempuan umumnya memiliki fungsi ganda di rumah dan di ranah publik sebagai akibat dari beban yang berlebihan ini. Karena pendidikan mereka yang lebih baik dan dorongan untuk maju dan mencari nafkah, perempuan mulai memasuki ranah publik di era

digital. Namun, keinginan mereka yang semakin besar untuk bersaing di sektor publik bertentangan dengan beberapa budaya yang masih membatasi perempuan. (Hidayati, 2016).

c) **Marjinalisasi,**

Proses pengucilan perempuan sehingga ada keterbatasan yang menyulitkan mereka untuk bertindak, berekspresi, dan mengaktualisasikan diri dikenal sebagai marginalisasi. (Permana & Maulana, 2020). Proses pengecualian perempuan dari pekerjaan atau jenis pekerjaan lainnya; proses penggusuran perempuan dari pasar tenaga kerja (dalam bentuk pekerjaan yang tidak stabil, pekerjaan yang tidak stabil, upah yang rendah, atau dinilai tidak atau kurang terampil dalam suatu sektor); proses feminisasi, di mana perempuan menjadi terpusat pada sektor-sektor tertentu di dunia kerja atau pemisahan pekerjaan berdasarkan gender dan jenis kelamin; dan akhirnya, proses ketidaksetaraan ekonomi karena perbedaan upah yang mencolok. Inilah empat bentuk marginalisasi yang dibagi oleh Allison Scott, seorang sosiolog Inggris, menjadi marginalisasi. Marginalisasi juga terdapat pada ranah-ranah lain di luar sektor kerja. (Khotimah, 2009).

d) **Subordinasi,**

Dalam konteks perempuan, subordinasi ini dapat dipahami sebagai 'penomorduaan' perempuan, yang menempatkan mereka di bawah laki-laki. (Syafei, 2015). Karena anggapan masyarakat "perempuan adalah makhluk yang emosional dan tidak rasional" dan karenanya tidak layak untuk memimpin, perempuan dibatasi pada aktivitas dan penempatan sosial tertentu. Keyakinan ini biasanya ditanamkan pada setiap generasi oleh keluarga, tradisi, masyarakat, dan institusi lainnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. (Syafei, 2015).

e) **Stereotip,**

Diskriminasi bentuk Pelabelan adalah salah satu cara yang lazim digunakan oleh masyarakat patriarki untuk mendiskriminasi anggotanya. Label yang diberikan biasanya adalah label negatif, seperti "perempuan itu lemah, sensitif, dan sering menangis", dan

sebagainya. Berbagai stereotip yang merasuki masyarakat modern berasal dari budaya patriarki di mana perempuan diajarkan untuk patuh, bersedia menikah, mencintai orang lain, kompeten dalam mengurus diri sendiri, rendah hati, tunduk pada keinginan laki-laki, dan memperhatikan mertuanya. Ajaran budaya seperti itu mengakibatkan pelabelan perempuan oleh masyarakat dan adopsi sikap dan perilaku yang menuntut yang kemudian dilihat sebagai garis hidup perempuan. Garis hidup perempuan yang tampaknya tidak dapat dipatahkan. Stereotip memiliki efek membuat perempuan merasa seolah-olah mereka tidak mampu bekerja di bidang tertentu, yang merupakan tindakan diskriminatif yang ditujukan pada perempuan. (Yusalia, 2014).

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diatur dalam Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW). (Shulton A, 2016). Salah satu hak Perempuan / Wanita yang sering sekali diabaikan atau didiskriminasi adalah hak dalam sebuah perkawinan. Seperti haknya semua manusia khususnya Wanita , mereka dapat memilih sendiri pasangan hidupnya, berhak untuk melakukan reproduksi , berhak atas nafkah batin maupun nafkah lahir. Sejatinya pernikahan merupakan ikatan lahir batin dari pasangan yang ingin membentuk keluarga. Pilihan untuk menikah dan dengan siapa sangat terkait erat dengan penentuan nasib sendiri yang telah diakui dalam beberapa instrumen internasional utama sebagai hak asasi manusia yang fundamental. (Nainggolan, Junita, Ramlan, & Harahap, 2022).

Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap Wanita dan haknya dalam perkawinan dapat dilihat pada :

❖ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948.

Pasal 16 yang berbunyi :“(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during the marriage, and at its dissolution.(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses 3) The family is the natural and fundamental

group unit of society and is entitled to protection by society and the State. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution; ...yang berarti Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang berbunyi: "(1) Pria dan wanita yang telah cukup umur, tanpa pembatasan apapun karena ras, kebangsaan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. (2) Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon mempelai. 3) Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alamiah dan fundamental dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. Pria dan wanita yang sudah cukup umur, tanpa batasan apa pun karena ras, kebangsaan, atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka berhak atas hak yang sama dalam hal perkawinan, selama perkawinan dan pada saat pembubaran perkawinan; ..."

❖ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Indonesia meratifikasi dan mengesahkan Konvensi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pasal 16 ayat (1) Konvensi CEDAW, yakni :“(1) States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:(a)The same right to enter into marriage;(b)The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; ...”; (Nainggolan, Junita, Ramlan, & Harahap, 2022) yang berarti Pasal 16 ayat (1) Konvensi CEDAW, yaitu: "(1) Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan secara khusus akan

menjamin, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan: (a) Hak yang sama untuk melangsungkan perkawinan; (b) Hak yang sama secara bebas untuk memilih pasangannya dan untuk melangsungkan perkawinan hanya atas dasar persetujuannya sendiri secara bebas dan penuh;..."

❖ UUD 1945

Pasal 28B ayat 1 dijabarkan bahwa setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan garis keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan Pasal 28I ayat 2 Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (UUD 1945).

❖ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa "perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No.39 Tahun 1999).

❖ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana mengandung 2 prinsip, yaitu: Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan ssetuntas mungkin termasuk dalam melaksanakan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan. Perkawinan yang telah melalui pencatatan dapat melindungi hak asasi bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui sama sekali.

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Konsekuensi dari perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. (Rofiq, 2000).

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa perkawinan patut didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin. (Nainggolan, Junita, Ramlan, & Harahap, 2022) hal ini berarti setiap Perempuan tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Kania, 2015).

❖ UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Budaya patriarki di Indonesia terus memberikan gambaran yang sangat negatif tentang status perempuan yang menjadi korban kekerasan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan sering kali dianggap bertanggung jawab sebagian atau seluruhnya atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku laki-laki. Sebagai contoh, ketika istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, mereka dianggap bertanggung jawab dengan anggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya timbul dari perlakuan buruk istrinya. Karena rasa malu yang terkait dengan perlakuan suaminya, korban sekarang dipandang sama bersalahnya dengan pelaku sama buruknya dengan pelaku. (Firdaus, 2008). Kekerasan dalam rumah tangga dulunya dianggap sebagai masalah domestik, namun dengan disahkannya UU PKDRT, hal ini menjadi perhatian publik.

Masyarakat menjadi sadar akan masalah yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik, memberikan perlindungan hak-hak korban di bawah kerangka hukum yang jelas. Undang-undang ini

mencakup rumah tangga tidak hanya yang beranggotakan suami, istri, dan anak, tetapi juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. rumah tangga serta mereka yang tinggal di sana dan membantu rumah tangga tersebut. (Kania, 2015).

- ❖ Undang-undang Nomor Tahun 2006 tentang kewarganegaraan diantaranya adalah dibolehkannya seorang isteri, yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Isteri diperbolehkan memilih untuk tetap dalam kewarganegaraan Indonesia atau pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan suaminya, sekalipun hukum negara asal suaminya, menuntut kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (Pasal 26 ayat (1) dan (3)). (Kania, 2015).

C. Faktor Penyebab Dominan Dari Diskriminasi Ataupun Pengabaian Terhadap Hak-Hak Wanita Dalam Sebuah Perkawinan

Prinsip-prinsip moral universal, atau hak-hak dan kebutuhan dasar manusia, ditemukan dalam sebuah prinsip keadilan. Di negara mana pun di mana banyak kelompok yang memiliki kepentingan, cita-cita moral keadilan adalah yang terpenting. Dalam hal ini, keadilan menjadi konsensus di antara berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan kondisi yang adil dan sejahtera. (Latifah, 2015).

Semangat dan penerapan hak asasi manusia nampaknya semakin semarak di era reformasi saat ini, namun di satu sisi perlakuan tidak adil, terutama pelecehan terhadap perempuan, masih saja terjadi. Selain pelecehan secara langsung, perlakuan tidak adil tersebut juga dapat berupa diskriminasi gender, yaitu perlakuan yang mengarah pada kesenjangan kesempatan dan hak antara laki-laki dan perempuan secara khusus. (Djakaria, 2018).

Ada beberapa faktor kuat / dominan yang menjadi penyebab adanya diskriminasi ataupun pengabaian terhadap hak-hak Wanita dalam sebuah perkawinan, diantaranya :

1) Budaya Patriarki

Penyebab utama dari masalah ini adalah gagasan dan ide budaya yang menjunjung tinggi patriarki, yang memberikan kekuasaan yang tidak setara kepada pria dan wanita. Literatur tentang antropologi feminis, yang mencoba untuk mengadopsi sikap 'emik' - yaitu menempatkan diri pada posisi wanita non-Barat - menemukan bahwa wanita menghadapi diskriminasi karena orientasi seksual mereka. (Irianto, 2006);

2) Kedudukan Wanita /Perempuan yang subordinate dalam social dan budaya

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting. (Khotimah, 2009);

3) Feminisme Psikoanalisis

Kesenjangan dalam hak-hak laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan psikologis yang disebabkan oleh variasi biologis. Metode Kematangan seksual anak berbeda dari jenis kelamin anak. Jika anak adalah laki-laki yang khas, maka proses pematangan akan menunjukkan sifat yang lebih jantan. Selanjutnya, jika wanita tumbuh normal, ia akan menunjukkan karakteristik feminine. Meskipun demikian, karena pria dan wanita memiliki anatomi yang berbeda, mereka akan memiliki sifat yang berbeda. (Kara, 2014);

4) Pengaturan ekonomi yang menghasilkan sistem yang merugikan perempuan (perempuan menanggung beban pengeluaran terkait makanan, mereka kurang produktif dalam angkatan kerja, dan ada beberapa hambatan yang mencegah perempuan mengambil peran kepemimpinan). (SULAIMAN TAMBA, 2010);

5) Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hokum tidak berpihak kepada

perempuan yang menjadi korban kekerasan, ketidak berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan yang umumnya dialami perempuan. (Wahyudi Ilham, 2019); dan

- 6) Hak-hak reproduksi bagi perempuan adalah komponen dari semua hak-hak lainnya. Wanita yang melaksanakan tanggung jawab untuk menghasilkan manusia perlu ditanggapi kesehatannya dengan serius. Jika pasangan memilih untuk mengabaikan ini, itu akan berfungsi sebagai katalisator untuk perselisihan di rumah. Selain itu, perempuan yang merasa "dipaksa" dan dirampok haknya sebagai pengemban amanat reproduksi manusia akan memberikan tekanan psikologis kepada orang lain. Masalah reproduksi memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan fisik dan mental keluarga. Perempuan akan menghadapi banyak masalah jika mereka tidak diberi rasa hormat yang layak mereka dapatkan.(Yazid, 2022).

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga (Syarifudin, 2006). Sehingga diharapkan rumah tangga tersebut dapat mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam rumah tangga suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, apabila tidak melaksanakan hak dan kewajiban ditakutkan hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang menjadi salah satu penyebab keretakan dalam rumah tangga.

Apabila dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan, maka tujuan pernikahan untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan hancur dan diganti dengan perceraian. Perceraian dapat dilandasi oleh banyak faktor yakni ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dikarenakan perselingkuhan, nusyuz, syiqaq, dan lain sebagainya. Maka akibat dari perceraian tersebut yakni berakhirnya hubungan suami istri.

Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu disebut talak. Talak adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. (Sudarto,2018).

Ketika terjadi perceraian antara suami istri, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 41 bahwa antara suami dan istri memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Kemudian akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/ istri menurut Pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.

Dengan demikian kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut: (1) memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya hendaklah memberikan Mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. (2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. (3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali. (4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. (Muhammad Sayfuddin,2016)

Hak-hak istri telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, masih banyak hak-hak istri menjadi korban perceraian. Pemenuhan kebutuhan hidupnya pasca perceraian, banyak terjadi kasus dimana istri tidak mendapatkan nafkah akibat dari perceraian setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

B. Pembahasan Hak Mantan Istri Pasca Perceraian

Perkawinan dan perceraian merupakan dua peristiwa hukum yang saling berkaitan. Di Indonesia, perceraian termasuk bagian dari hukum perkawinan dan keperdataan. Jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, maka perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin tersebut yang kemudian mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, menyebutkan perceraian harus sesuai dengan alasan hukum: (1.) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan. (2.) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (3.) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4.) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5.) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. (6.) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Setelah perceraian terjadi, terdapat konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang muncul untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan

hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. (Fatimah,2014)

Dalam kutipan lain menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan mut'ah, dan nafkah iddah dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah madhiyah apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah (Yulianti, Abikusna & Shodikin, 2020). Pasal ini menentukan kewajiban mantan suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah kepada bekas istrinya. Dalam hal ini, walaupun istri tidak mengajukan gugatan rekonsensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah kepada mantan istrinya dan nafkah madhiyah bilamana istri mengajukan rekonsensi.

KHI mengatur kewajiban bekas suami pascaperceraian yang harus ditunaikan, di mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri. Beberapa hak-hak perempuan pascaperceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain: 1) Nafkah mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut *qobla al-dukhul*. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut'ah diberikan selain memenuhi syarat *qobla al-dukhul*, nafkah mut'ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak. 2) Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Adapun maksud daripada *nusyuz* adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan *nusyuz* atau

tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI. 3) Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. 4) Mahar terhutang Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama.

Berdasarkan hak-hak perempuan pascaperceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-rabang yang menjadi hak bersama maupun barang-barang yang menjadi hak perempuan pasca perceraian. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 yang juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Selanjutnya dalam tulisan ini yang penulis akan bahas yaitu putusnya perkawinan karena perceraian, dalam Islam dikenal dua jenis perceraian yaitu cerai gugat dan cerai Talak.

Pengadilan Agama berdasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 bahwa hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan kepada mantan suami untuk memberikan hak istri pada masa iddah. Jadi berdasarkan undang-undang Perkawinan dalam pasal 41 ayat (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memutuskan bahwa suami wajib memberikan biaya penghidupan pada masa iddah bekas istri. Sedangkan apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami dan istri mengenai besar kecil jumlah nafkah tersebut maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah dan wujud nafkah iddah kepada istri, dimana jumlah dan wujud nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dengan tanpa memberatkan si suami.

Terdapat contoh kasus yaitu putusan nomor 91/Pdt.G/2018/PA. Blp. yang pada putusannya memberikan perlindungan hukum kepada istri yang hendak diceraikan oleh suami berupa pemberian nafkah mut'ah berupa cincin emas 1 (satu) gram dan nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hakim memberikan perlindungan kepada istri dengan mengarahkan suami untuk memberikan nafkah-nafkah tersebut kepada istri meskipun dalam kasus istri tidak meminta sama sekali nafkah kepada suaminya setelah diceraikan, yang kemudian disanggupi dan disepakati oleh suami.

Adapun penentuan nominalnya hakim memperhatikan tingkat kemampuan suami seperti pekerjaan, penghasilan dan kesaksian para saksi di persidangan mengenai kemampuan suami mengenai kondisi keuangan suami dalam memberikan nafkah mut'ah dan iddah. Jumlah yang disanggupi oleh suami itu berdasarkan pengakuan dan kesanggupan suami bahwa ia hanya mampu memberikan dengan jumlah yang telah disebutkan diatas. Hakim berpegang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib: a.) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*, b.) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *thalak bai'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Bentuk perlindungan hukum hakim dalam proses persidangan memberitahukan kepada istri yang tidak menuntut pemberian nafkah oleh suaminya yang sebagian besar tidak menuntut karena ketidaktahuan istri mengenai haknya sendiri, maka hakim akan mengarahkan istri dan jika istri meminta maka hakim akan memutuskan hal tersebut dengan membuat suami menyepakati hak yang diminta oleh istri, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan dalam artian suami tidak menyepakati tuntutan istri yang diminta padahal suami mampu secara materi dan bukti-bukti persidangan mendukung di penuhi tuntutan istri maka hakim dengan jabatannya akan mengeluarkan putusan secara *ex officio* dan hal ini sesuai dengan kewenangan hakim karena jabatannya dan didukung oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Untuk pemenuhan hak nafkah pasca perceraian tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas. Jika permasalahan perceraian disebabkan karena talak maka menurut Rakernas Mahkamah Agung ketika suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tercantum dalam putusan, maka suami tidak bisa melaksanakan sidang ikrar talak. Untuk memberi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian maka dikeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga setelah keluarnya PERMA tersebut pembayaran yang menjadi kewajiban bekas suami khususnya nafkah iddah, mut'ah dan lampau/madliyah dapat dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat "nafkah iddah, mut'ah dan lampau/madliyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak." Sehingga bila suami belum bisa membayar maka ikrar talak tidak dapat dilakukan, tetapi jika istri tidak terlalu berat apabila suami tidak memenuhi kewajiban tersebut pada saat itu juga maka ikrar talak bisa dilaksanakan. Jadi apabila gugatan nafkah terakumulasi dengan permohonan cerai talak maka pemenuhan hak-hak istri dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak.

Berbeda dengan gugatan nafkah yang diajukan oleh tergugat setelah keluarnya akta cerai atau tidak berakumulasi dengan permohonan cerai, maka pelaksanaan putusan yaitu berupa pemenuhan hak dapat dilakukan diluar persidangan dan tergugat dapat melaksanakannya dengan sukarela. Apabila tergugat tidak menunaikan kewajiban tersebut dengan

sukarela maka pihak penggugat/istri bisa mengajukan eksekusi sejumlah uang atau benda yang nilainya sesuai dengan penetapan majelis hakim kepada Ketua PA yang memutus perkara tersebut. Jika dalam kurun waktu 8 hari setelah termohon eksekusi diberi peringatan dan ternyata belum juga melaksanakan isi putusan secara sukarela maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi.

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PERCERAIAN ORANGTUANYA

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Rumah tangga terdiri dari pasangan suami istri. Melalui perkawinan, menyebabkan manusia mempunyai keturunan sebagai

generasi penerus bangsa. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu bangsa. Keluarga yang sejahtera dan Bahagia serta dalam ridha dari Allah SWT merupakan keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah (Manan, 2014).

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan bathinnya sehingga timbul kebahagiaan berupa kasih sayang antar anggota keluarga (Ghozali, 2015).


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) pada Pasal 1 menjelaskan tentang definisi perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rasyidi, 1991), sehingga perkawinan yang akan dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian. Hal ini disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan jasmaniahnya saja tetapi hubungan bathiniah (agama dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan (Prakoso & Murtika, 1987).

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyatakan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyatakan bahwa

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kelanggengan perkawinan yang telah dibina tersebut tergantung dengan kehendak dan niat pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan adanya cinta lahir dan batin dari pasangan suami istri itu. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu, maka perkawinannya tidak akan bertahan lama bahkan dapat berakhir dengan perceraian (Manan, 2014). Apabila terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah mempunyai anak maka akan menimbulkan permasalahan terhadap anak terutama masalah pengasuhan dan perlindungan terhadap anak tersebut (Nurhadi, 2021).

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah kasus perceraian di Tanah Air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/> (Annur, 2023)

Angka perceraian di Indonesia pada setiap tahunnya mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan. Dr. Kamarudin Amin, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI mengakui akan hal itu (Republika.co.id, 2020). Beliau tidak menafikan data yang dilaporkan Setjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun ini per Agustus 2020 angka perceraian yang dilaporkan oleh Dirjen Badilag MA sudah mencapai angka 306.688 kasus. Dimana angka perceraian di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 480.618 kasus, mengalami kenaikan sebesar 12 % bila dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 sebanyak 444.358 kasus. Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Aco Nur, Dirjen Badilag MA RI, dalam Webinar Dialog Internasional tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian di tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Australia, bahwa berdasarkan penelitian Badilag MA RI, AIPJ dan Perguruan Tinggi pada Tahun 2018 dari 447.417 putusan Pengadilan Agama tentang perceraian terdapat 70 % perceraian diajukan oleh pihak isteri, yang disebut Cerai Gugat, hanya 2 % dalam perkara tersebut yang mengajukan hak asuh anak, dan 1 % mengajukan nafkah anak, pada hal dalam kasus perceraian tersebut diperkirakan terdapat 850.000 anak terdampak dari perceraian orang tuanya (Anwar, 2020). Miss. Leisha Lister, Penasehat Senior AIPJ dalam Keynot Speaker di webinar tersebut mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat 1 (satu) juta anak di Indonesia yang terdampak perceraian orang tuanya, mereka rentan menjadi korban atas sikap abai oleh orang tuanya maupun oleh masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban karena perceraian orang tuanya perlu mendapat perhatian yang serius serta perlindungan hukum agar hak-hak anak dapat terlindungi secara baik dan siap menghadapi masa depannya meskipun tanpa orangtua yang utuh karena perceraian.

B. Hak-hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan.

Hak-hak anak telah diatur secara tegas dalam berbagai aturan, baik dari aturan yang bersumber dari hukum internasional maupun dari hukum nasional. Dari instrumen hukum internasional, hak-hak anak diatur dalam

United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi Anak). Dalam konvensi tersebut, hak-hak anak dijelaskan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 43. Adapun dari hukum nasional, hak-hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta aturan pelaksanaan lainnya.

Beberapa hak-hak anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan :

1. Hak dalam kehidupan.

Dalam menjamin kehidupan anak, undang-undang telah memberikan perhatian secara serius terhadap anak, khususnya hak-hak anak. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak ini tidak hanya ditujukan kepada anak yang normal, tetapi juga ditujukan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, bahkan bagi calon anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”. Hal ini senada dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

2. Hak dalam keluarga.

Dalam sebuah keluarga, seorang anak memiliki hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, diantaranya hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk beribadah dan mengekspresikan kemampuan berpikirnya dengan bimbingan orang tuanya, hak mengetahui asal usulnya, serta hak dibesarkan dan diasuh dengan sebaik-baiknya oleh orang tuanya sendiri. Kedudukan anak dalam sebuah keluarga tempat khusus, sehingga mendapat perhatian harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-

undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada pasal selanjutnya, yaitu pada Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan kesempatan bagi anak menentukan sikap dalam menentukan perkawinannya demi kepentingan terbaik buat anak.

3. Hak dalam kesehatan.

Salah satu hak anak yang sangat penting ialah hak yang menyangkut dengan kesehatan anak. Kesehatan anak harus selalu diperhatikan agar tumbuh kembangnya tidak terganggu. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Selain itu, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa:

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa

percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

4. Hak dalam pendidikan.

Pendidikan merupakan hak dasar semua orang, tidak terkecuali bagi anak. Karena itu, anak berhak memperoleh Pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan pendidikan, diharapkan anak dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

5. Hak untuk berpendapat.

Hak anak yang sering terabaikan adalah hak untuk mengemukakan pendapatnya. Padahal, secara jelas undang-undang telah mengatur mengenai hal ini sebagaimana penjelasan yang terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Hak untuk berpendapat ini berlaku dalam semua kondisi, apakah itu dalam kehidupan keluarga, dunia Pendidikan, bersosial, dan bermasyarakat, maupun hal lainnya.

6. Hak menikmati kebebasan dan memperoleh pengasuhan terbaik.

Agar tumbuh kembang anak tidak terganggu, maka anak berhak mendapatkan pengasuhan terbaik dan juga perlu diberikan

kebebasan untuk memilih. Mendapatkan kebebasan anak untuk memilih menjadi hak asasi anak sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Adapun mendapatkan pengasuhan terbaik untuk memastikan tumbuh kembang anak dijelaskan dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Hak anak untuk memperoleh pengasuhan terbaik diatur juga dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

7. Hak mendapatkan perlindungan.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan mengganggu tumbuh kembang anak, apakah gangguan itu berasal dari kegiatan politik, konflik senjata, kerusuhan sosial, kekerasan, maupun peperangan. Penegasan bentuk perlindungan tersebut dijelaskan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.”

Jaminan perlindungan ini harus diberikan oleh semua pihak, dimulai dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.”

8. Hak memperoleh bantuan hukum

Salah satu hak anak yang harus didapat oleh anak ketika anak berhadapan dengan hukum adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum yang layak. Hak ini diatur dalam Pasal 16, 17, dan 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jaminan pemberian bantuan hukum bagi anak dijelaskan dalam

Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

C. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak.

Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan yang wajib diberikan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak merupakan tugas bersama sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (*United Nation's Convention on the Rights of the Child*) dan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang menyebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Selanjutnya Pasal 1 Angka 13 juga menyebutkan “Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.”

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*United Nation's Convention on the Rights of the Child*) dan Pasal 1 angka 12 dan 13 menegaskan bahwa begitu pentingnya keterlibatan semua pihak dalam melindungi dan menjamin pemenuhan hak anak yang seringkali terabaikan. Oleh karena

itu, jaminan pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab negara, keluarga dan masyarakat.

1. Jaminan Pemenuhan Hak Anak melalui Peran Negara.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 bahwa negara mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan yang baik bagi masyarakat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan terhadap anak sebagai warga negara harus menjadi kenyataan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan tercipta keamanan bagi setiap warga negara (Azhari, 2012).

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum merupakan instrument yang dapat menjadi sarana untuk melindungi kepentingan dan keberlangsungan hidup seseorang (termasuk anak), yaitu dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingannya (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum tersebut mengatur hak asasi manusia orang yang dirugikan oleh orang lain, sehingga perlindungan yang diberikan oleh hukum menjadikan masyarakat dapat menikmati hak-haknya sendiri. Pandangan tersebut berkaitan dengan gagasan tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam situasi tertentu, perlindungan terhadap kepentingan satu pihak hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lainnya. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya kepentingan hukum adalah untuk mengurus hak dan kepentingan warga masyarakat yang perlu diatur dan dilindungi (Rahardjo, 2000).

Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup ditunjukkan dengan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. Hal tersebut harus disertai dengan adanya mindset para aparatur negara. Keberadaan aturan perundang-undangan harus disertai dengan struktur yang baik, maka peraturan itu akan berguna. Negara harus menjamin antara regulasi yang dikeluarkan dengan aparatur negara harus sejalan seirama. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan :

”Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Kemudian diperkuat dengan Pasal 23 yang menyebutkan :

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sejatinya hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak anak menjadi tanggungjawab negara karena hak asasi anak merupakan hak konstitusional yang harus diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, negara memiliki tanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 28 B yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dalam Bab III Bagian Kesepuluh yang mengatur mengenai hak anak. Pasal 26 UU HAM menyebutkan bahwa warganegara berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara memiliki kewajiban untuk

menjamin anak-anak Indonesia aman dari Tindakan kekerasan dan dikriminasi. Semua kebijakan yang dilakukan negara harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Jaminan Pemenuhan Hak Anak melalui Peran Keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Salvicion dan Celis dalam Fadilah, bahwa keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tegabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan yang berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan (Fadhilillah et al., 2015). Dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak, seharusnya keluarga menjadi pihak terdepan untuk memastikan hak-hak anak tidak terabaikan. Hal ini disebabkan karena salah satu fungsi keluarga adalah melindungi hak-hak anak. Perkembangan karakter anak dimulai dan diberikan pertama kali oleh keluarga di mana anak pertama kali memulai proses mengenali dan meniru segala sesuatu dari keluarga. Oleh karena itu, perkembangan karakter anak sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak-hak anak (Juriana & Syarifah, 2018).

Dalam suatu rumah tangga, seorang ayah menjadi actor utama dalam menjamin pemenuhan hak anak. Hal ini disebabkan karena ayah memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah keluarga. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (2) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa seorang bapak/ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anakitu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Jaminan Pemenuhan Hak Anak melalui Partisipasi Masyarakat.

Dalam perspektif sosial kemasyarakatan, masyarakat adalah kunci bagi tumbuh kembang anak-anak di masa depan. Pada lingkungan masyarakat yang baik, anak dapat berinteraksi, mengekspresikan

gagasan, kreativitas, dan cita-cita secara bebas. Berdasarkan hal tersebut, maka peran masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak menjadi sangat penting dan utama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan :

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Berdasarkan aturan tersebut, peran serta masyarakat dalam perlindungan anak dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Namun, jika dilakukan secara kelompok, maka pelaksanaannya harus melalui Lembaga perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, media massa, atau dunia usaha (Suadi, 2023). Adapun bentuk perlindungan yang dapat diberikan, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 72 ayat (3) yaitu:

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 72 ayat (4) menyatakan :

Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Selanjutnya Pasal 72 ayat (5) juga menjelaskan :

Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 72 ayat (6) menyebutkan :

Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Undang-undang juga mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaannya, dapat juga melibatkan unsur professional. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang hak-hak anak yang harus dilindungi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melalui sosialisasi dan edukasi.

D. Perlindungan Hukum Hak Anak Pasca Perceraian

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum diberikan pada warga negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum. Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktik hukum. Dengan kata lain, adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membedakan gender (Fuady, 2003). Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya atau kegiatan oleh semua lapisan masyarakat pada berbagai kedudukan yang menyadari bahwa pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari (Gultom, 2012).

Anak yang orangtuanya bercerai dalam pergaulan dimasyarakat berada dalam posisi yang lemah, sebagaimana dikemukakan oleh Harkristuti dalam suatu seminar bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini penting karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus (Harksirnowo, 2002).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000).” Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra bahwa “hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan atisipatif” (Rasydi & Putra, 2003). Sunaryati Hartono mengatakan bahwa “hukum

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial” (Hartono, 1991).

Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif (Hadjon, n.d.). Pada perlindungan hukum yang preventif kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di Lembaga pengadilan. Minimal ada dua pihak di mana perlindungan hukum difokuskan pada salah satu pihak, dengan tindakan-tindakannya berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan pemerintah tersebut. Segala sarana, diantaranya segala peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat sebelum keputusan pemerintah definitif, ini merupakan perlindungan yang preventif. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengertian perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi (Hadjon, 2007).

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tersebut sangat relevan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang orangtuanya bercerai, karena kedudukan hukum anak yang orangtuanya bercerai sangat lemah untuk disengketakan masalah pengasuhannya dan menjadi korban tekanan dari salah satu orangtuanya. Oleh karena itu, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik perlindungan yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan bahwa hak-hak anak sebagai anak yang orangtuanya bercerai dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya melalui

perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum bersidat represif akan dikaji atau ditelaah dari pertimbangan hukum pada putusan-putusan pengadilan, seberapa jauh putusan-putusan tersebut telah mengaplikasikan hak-haknya selaku anak yang orang tuanya bercerai.

Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga/rumah tangga antara suami dan isteri tersebut (Syarifuddin et al., 2014). Putusnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dapat terjadi karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Putusan Pengadilan

Dalam agama Islam perceraian adalah hal yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun perlu dipahami bahwa talak yang dilakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, apabila jika diteruskan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi pasangan tersebut, maka dalam keadaan semacam itu talak dapat dibenarkan. Sebab perceraian merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi suami isteri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan.

Perceraian yang terjadi di Indonesia dapat diajukan ke Pengadilan Agama (bagi umat Islam) dan Pengadilan Negeri (bagi non muslim) namun harus didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, hukum Islam yang telah

dipositifkan dalam Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat.

Alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya, alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selain yang diuraikan di atas adalah :

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan peristiwa hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan, selain itu ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUPerkawinan :

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perkawinan, mengatur akibat perceraian terhadap anak, dimana kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dan semata-mata demi kepentingan si anak. Selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan juga memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah).
3. Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walau pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
4. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya anak.

5. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraian dilakukan.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian secara tegas apabila terjadi sengketa hak asuh anak. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih rinci tentang hak asuh anak atau hadhanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan: dalam hal terjadi perceraian ditentukan:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis saming dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rokhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan

kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawabayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya samapai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Selain itu, terdapat beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dikeluarkan berdasarkan rapat pleno kamar yang bertujuan untuk mewujudkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Hasil rapat pleno kamar dijadikan sebagai pedoman bagi badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan. Adapun terdapat sejumlah norma jaminan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam kaidah hukum hasil rapat pleno pada kamar agama, antara lain:

1. Gugatan nafkah anak dapat dikumulasi dengan gugatan cerai, sebagaimana termuat dalam kaidah kamar agama pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012;
2. Amar mengenai pembebana nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan, sebagaimana termuat dalam kaidah kamar agama pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015;
3. Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dibayar sebelum pengucapan ikrar

talak, sebagaimana termuat dalam kaidah kamar agama pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

4. Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyus, sebagaimana termuat dalam kaidah kamar agama pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018;
5. Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, sebagaimana termuat dalam kaidah kamar agama pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019;
6. Terdapat pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita atas harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara terperinci dalam posita dan petituk gugatan, sebagaimana termuat dalam kaidah kamar agama pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021;
7. Untuk menjamin terwujudnya asa kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta Bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya akan dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, sebagaimana termuat dalam kaidah kamar agama pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Berdasarkan uraian di atas bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orangtuanya, secara yuridis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia demi mewujudkan perlindungan hak-hak anak yang orangtuanya telah bercerai. Adanya jaminan perlindungan hukum anak dalam peraturan perundang-undangan ini diharapkan perlindungan hukum terhadap anak yang orangtuanya telah bercerai dapat berjalan efektif dalam penegakannya baik bersifat preventif maupun represif.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PENGOBATAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: REFLEKSI DAN IMPLIKASI

A. Perkenalan

Dalam dua tahun terakhir, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat sebesar 91%, dari total 1.454 menjadi 2.182 laporan (EA Wibowo, 2023). Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Mayeza dkk. (2022) juga menyampaikan bahwa selain menjadi kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual, anak juga mengalami berbagai permasalahan mental dan sosial setelah mengalami kekerasan seksual. Konteks ini terjadi karena perlindungan dan perlakuan yang diberikan oleh negara dan masyarakat seringkali mengabaikan kesejahteraan anak setelah mengalami kekerasan seksual. Pengabaian kesejahteraan anak korban kekerasan seksual oleh Mathew (2022) seringkali mempunyai dampak langsung dan jangka panjang terhadap kelangsungan hidup para korban di masa depan. Oleh karena itu,

perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual menjadi pembahasan penting untuk dilakukan. Clark (2022) juga menyampaikan bahwa perlindungan dan perlakuan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan konteks yang penting untuk direnungkan karena akan berdampak pada kesejahteraan hidup korban di kemudian hari.

Melindungi dan merawat anak-anak korban kekerasan seksual merupakan fenomena mendasar yang harus direnungkan, karena konteks ini sangat mempengaruhi kesejahteraan korban di masa depan. Namun, selama ini kajian yang membahas keterlibatan anak dalam kasus kekerasan seksual hanya terfokus pada tiga aspek. Pertama, kajian membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Handoko, 2022; Kaur dkk., 2022; Mishori dkk., 2022). Kedua, penelitian berfokus pada motif dan modus pelecehan seksual terhadap anak (Brown dkk., 2022; Reich dkk., 2022; Willmott dkk., 2022). Ketiga, penelitian fokus pada kondisi biologis anak korban kekerasan seksual (Dimitropoulos dkk., 2022; Sharratt dkk., 2023; Stige dkk., 2022). Secara umum kajian yang menjelaskan keterlibatan anak dalam kasus kekerasan seksual cenderung berfokus pada konteks hukum, modus dan motif, serta kondisi biologis anak korban kekerasan seksual sehingga pemahaman terhadap konsep perlindungan dan pengobatan dapat dipahami. Anak-anak korban kekerasan seksual cenderung terabaikan (Natalya Clark, 2022).

Secara umum, perlindungan dan perlakuan terhadap anak korban kekerasan seksual mempunyai implikasi jangka panjang terhadap kesejahteraan korban di masa depan. Namun kajian-kajian yang membahas tentang keterlibatan anak dalam kasus kekerasan seksual belum dilakukan secara komprehensif, terutama yang berkaca pada perlindungan dan perlakuan negatif terhadap anak korban kekerasan seksual yang berdampak pada kondisi mental, kesejahteraan masa depan, dan kualitas hidup anak. kehidupan anak korban kekerasan seksual yang seringkali terabaikan. Mengingat belum adanya pembahasan yang komprehensif mengenai implikasi perlindungan dan perlakuan terhadap anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya merespon kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya, namun juga menganalisis

dan merefleksikan implikasi perlindungan dan perlakuan berbahaya terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap kondisi mental, kesejahteraan masa depan, dan kualitas hidup mereka. Bullinger dkk. (2020) juga menyampaikan bahwa kajian-kajian yang menjelaskan implikasi perlindungan dan pengobatan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan pembahasan yang signifikan untuk dilakukan.

Penelitian ini mengonsep anak sesuai dengan apa yang dikonsepsi olehnya Fernando dkk. (2022b); anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun ke bawah. Namun penelitian ini hanya fokus menjelaskan perlindungan dan perlakuan yang diterima anak perempuan setelah menjadi korban kekerasan seksual. Sejalan dengan itu, implikasi perlindungan dan perlakuan negatif terhadap anak korban kekerasan seksual dipilih menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, implikasi dari perlindungan dan perawatan anak korban kekerasan seksual merupakan isu krusial yang belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua, implikasi perlindungan dan perawatan anak korban kekerasan seksual merupakan konteks dengan karakteristik yang sangat penting untuk direnungkan. Ketiga, implikasi perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual secara dominan berdampak pada kondisi mental, kesejahteraan masa depan, dan kualitas hidup korban ke arah yang semakin bermusuhan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi teks berita online yang diperoleh melalui proses membaca 1.000 artikel berita online. Proses pencarian berita online tersebut dilakukan dengan menggunakan kata kunci pencarian “Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia” melalui mesin pencari Google. Berita online tersebut dicari dan dibaca pada tanggal 1 Juli hingga 7 Agustus 2023. Pembacaan 1.000 artikel berita online tersebut dilakukan secara cepat dan fokus pada judul berita terkait dengan tema kondisi kejiwaan korban, sikap korban, dan tindakan yang dilakukan oleh korban. Ketiga tema tersebut kemudian ditelaah secara mendalam untuk mengetahui implikasi perlindungan dan pengobatan terhadap kesejahteraan anak pasca

menjadi korban kekerasan seksual. Sejalan dengan itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui membaca buku, website, dan artikel jurnal yang relevan dengan pertanyaan penelitian atau fokus pembahasan.

Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan seperti yang telah dilakukan sebelumnya oleh(Fernando dkk., 2023)melalui tiga proses analitis. Pertama, reduksi data, yaitu menata kembali data yang diperoleh secara lebih sistematis berdasarkan kategorisasi kondisi mental, kesejahteraan masa depan, dan kualitas hidup korban. Kedua, verifikasi data mengkonfirmasi dan menyimpulkan data secara tematis setelah proses reduksi. Ketiga, menampilkan data merupakan proses mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menampilkannya dalam bentuk tabel dari kutipan teks berita online yang telah terverifikasi sesuai dengan relevansi pembahasan dalam penelitian ini. Dari ketiga proses tersebut, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara induktif sebagai dasar interpretasi data yang telah dikumpulkan. Data diinterpretasikan dengan menyatakan kembali dan merefleksikan data sesuai dengan gagasan, pola, dan kondisi sosial budaya yang digambarkan dalam teks berita online.(Galuh Larasati dkk., 2023). Proses dan tahapan analisis memungkinkan diperolehnya suatu kesimpulan dari fenomena yang diteliti.

Implikasi dari perlindungan dan perlakuan negatif terhadap anak korban kekerasan seksual mempunyai implikasi yang panjang terhadap kesejahteraan korban di masa depan, sehingga konteks ini menjadi persoalan yang sangat krusial untuk dijelaskan dan direnungkan sebagai pembelajaran. Oleh karena itu, untuk menjelaskan dan merefleksikan implikasi perlindungan dan perlakuan merugikan terhadap anak korban kekerasan seksual, penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan. Pertama, apa implikasi perlindungan dan perlakuan buruk terhadap kondisi mental anak korban kekerasan seksual? Kedua, apa implikasi perlindungan dan perlakuan buruk terhadap kesejahteraan anak korban kekerasan seksual di masa depan? Ketiga, apa implikasi perlindungan dan perlakuan buruk terhadap kualitas hidup anak korban kekerasan seksual? Sejalan dengan itu, penelitian ini juga didasari oleh argumen bahwa implikasi

perlindungan dan perlakuan merugikan terhadap anak korban kekerasan seksual menyebabkan krisis kesehatan mental bagi korban dan secara dominan mempengaruhi kesejahteraan masa depan dan kualitas hidup korban di tengah kondisi yang semakin bermusuhan. arah.

B. Krisis kesehatan mental akibat kekerasan seksual terhadap anak

Kondisi mental anak korban kekerasan seksual seringkali mengarah pada kondisi yang merugikan dan berujung pada krisis. Perlindungan dan perlakuan tidak bersahabat terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan faktor dominan dalam krisis kesehatan mental. Nurfazryana dan Mirawati (2022) juga menyampaikan bahwa krisis kesehatan mental yang dialami anak korban kekerasan seksual terlihat dari semakin memburuknya kondisi psikologis korban. Konteks ini dapat tercermin pada tampilan Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi mental anak korban kekerasan seksual.

Kondisi	Korban	Kasus
Trauma psikis	Siswa perempuan sekolah menengah pertama	Polisi bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purworejo, untuk memeriksa psikologi seorang siswi SMP yang menjadi korban perundungan yang dilakukan temannya. Hasilnya, korban mengalami trauma psikologis (Anugrahadi, 2020).
Trauma dan ketakutan	Gadis berusia 13 tahun	Polri menyebut tiga anak ayah kandungnya di Luwu Timur yang diduga diperkosa di Sulawesi Selatan batal diperiksakan ke dokter kandungan hari ini. Rusdi membeberkan alasan sang ibu membatalkan pemeriksaan. Menurutnya,

		ketiga anaknya kini ketakutan dan trauma(Maulana, 2021).
Trauma dan ketakutan	Gadis berusia 13 tahun	Anak korban pemerkosaan dan pengeroyokan di Malang ini masih trauma dan kerap mengeluh sakit di kepala dan perut. Gadis berusia 13 tahun itu terus diberikan pendampingan psikologis(Febryan dan Hermawan, 2021).
Trauma dan ketakutan	Gadis berusia 18 tahun	Dua anak perempuan di Padang, Sumatera Barat, menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan kakek, paman, saudara laki-laki, dan tetangga mereka. Para korban mengalami trauma berat, takut bertemu orang dewasa, terutama laki-laki(Kampai, 2021).
Trauma psikis	Gadis berusia 14 tahun	Seorang gadis asal Palembang, Sumatera Selatan, diperkosa oleh pamannya yang berusia 63 tahun selama empat tahun. Korban disebut mengalami trauma psikologis(CNN Indonesia, 2018).

Sumber: Berita online diunggah melalui Google.

Tabel 1 menunjukkan perubahan kondisi mental anak korban kekerasan seksual ke arah yang semakin bermusuhan. Sejalan dengan hal tersebut, Tabel 1 juga menunjukkan dua tren perubahan kondisi mental anak korban kekerasan seksual.

Pertama, bukan hanya anak-anak di bawah 18 tahun yang mengalami penurunan kualitas mental setelah mengalami kekerasan seksual. Trauma dan rasa takut yang berlebihan merupakan implikasi dari perlindungan dan perlakuan buruk yang diterima anak korban kekerasan seksual. Konteks ini juga sejalan dengan apaMaulana (2021)mengatakan dalam laporannya yang menunjukkan bahwa setelah mengalami kekerasan

seksual, anak-anak di Sulawesi Selatan mengalami penurunan kondisi mental akibat perlindungan dan perlakuan buruk yang diterima korban di lingkungan sosialnya. Sejalan dengan ini, Maulana (2021) juga mengatakan bahwa tindak kekerasan seksual yang dialami anak, selain menunjukkan lemahnya kontrol terhadap lingkungan sosialnya, juga mencerminkan kurangnya keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap anak korban kekerasan seksual. Dahlia dkk. (2022) juga menyampaikan bahwa anak korban kekerasan seksual tidak mengalami perubahan kondisi mental yang semakin buruk karena perlindungan dan perlakuan yang diberikan oleh negara dan masyarakat belum mengakomodasi kebutuhan anak korban kekerasan seksual.

Kedua, anak korban kekerasan seksual juga banyak mengalami ketakutan dan trauma psikologis. Mengalami ketakutan dan trauma psikologis merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya gangguan jiwa pada anak korban kekerasan seksual. Konteks ini juga sejalan dengan laporan yang disampaikan oleh CNN Indonesia (2018) yang menunjukkan bahwa setelah mengalami kekerasan seksual, anak-anak di Sumsel mengalami ketakutan psikologis dan trauma yang berat. Kurniasari (2019) juga menyampaikan bahwa dampak kekerasan terhadap anak tidak hanya dapat mengganggu kualitas psikologis anak tetapi juga dapat membentuk kepribadian anak menjadi lebih permisif. Oleh karena itu, perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual harus mengakomodasi kepentingan psikologis korban di samping memberikan kepastian hukum. Bahkan dalam pandangan Milia, Iva Rahmawati dan Rosyidah (2021) Gangguan jiwa yang dialami anak korban kekerasan seksual menggambarkan kegagalan keluarga dan negara dalam memberikan perlindungan dan memperlakukan anak korban kekerasan seksual dengan baik.

Perlindungan dan perlakuan berbahaya terhadap anak korban kekerasan seksual mempunyai implikasi panjang terhadap kesehatan mental anak ke arah yang semakin bermusuhan. Konteks tersebut dapat tercermin melalui tampilan pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual banyak mengalami perubahan kondisi mentalnya. Trauma psikologis dan ketakutan bertemu orang menandakan

anak korban kekerasan seksual sedang mengalami krisis kesehatan mental. Karena itu, Probilla dkk. (2021) juga mengatakan bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus dari masyarakat dan negara untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya konsep perlindungan dan pengobatan terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi faktor dominan yang menyebabkan perubahan kondisi mental korban menjadi semakin bermusuhan. Dengan kata lain, keterlibatan aktif masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan dan pengobatan anak korban kekerasan seksual merupakan faktor penting dalam memulihkan kondisi mental anak pasca mengalami kekerasan seksual.

C. Ancaman kekerasan seksual terhadap anak di masa depan

Anak korban kekerasan seksual selain mengalami perubahan kondisi mental juga kerap mengalami penurunan kesejahteraan. Perlindungan dan perlakuan buruk terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan faktor dominan menurunnya kesejahteraan korban di masa depan. Kurniasari (2019) juga mengatakan bahwa menurunnya kesejahteraan anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dari sikapnya. Konteks ini dapat tercermin pada Tabel 2.

Meja 2: Sikap kekerasan seksual terhadap anak.

Sikap	Korban	Kasus
Menolak untuk pergi ke sekolah	Gadis berusia 16 tahun	Pihak sekolah mengajak korban pemerkosaan yang dilakukan tiga orang senior yang masih satu yayasan untuk melanjutkan pendidikannya. Namun begitu, siswi berinisial NFR, 16 tahun, yang masih duduk di bangku kelas XI, tidak merasa malu karena sedang hamil dua bulan. (Suparman, 2013).

Menolak untuk pergi ke sekolah	Gadis berusia sepuluh tahun	Sebanyak 12 siswi SDN 3 Pabuaran Tumpeng, Kota Tangerang yang menjadi korban pelecehan kepala sekolah takut bersekolah. Salah satunya D, 10 tahun, mengaku takut kembali bersekolah(Ramadhan, 2015).
Menolak untuk pergi ke sekolah	gadis sekolah dasar	Siswi kelas 3 SD di Jakarta Timur yang diduga menjadi korban kekerasan seksual gurunya ini mengalami trauma. Korban kini tidak mau bersekolah. Sekarang dia tidak mau bersekolah lagi. Dia bilang dia takut bertemu guru di sekolah(Detiknews, 2014).
Menolak untuk pergi ke sekolah	Gadis berusia enam tahun	Kondisi korban pelecehan seksual yang dilakukan petugas kebersihan sekolah internasional di kawasan Pondok Indah ini sangat trauma. Korban berinisial A, enam tahun, dihantui rasa takut setiap kali melihat orang. Selain takut ke sekolah, anak tersebut juga takut bertemu orang(Kusmiyati, 2014).
Menolak untuk pergi ke sekolah	gadis sekolah dasar	Pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan seorang ustadz terjadi di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Ujanmas, Kabupaten Muara Enim. Diduga ada tujuh anak yang menjadi korban. Kasus ini terungkap setelah salah satu orang tua korban mencurigai anaknya tidak mau sekolah karena takut pada guru berinisial HL.(Palugadaberita, 2019).

Sumber: Berita online diunggah melalui Google.

Tabel 2 menunjukkan sikap anak korban kekerasan seksual ke arah yang semakin bermusuhan. Sejalan dengan hal tersebut, Tabel 2 juga

menunjukkan dua tren perubahan sikap setelah menjadi korban kekerasan seksual.

Pertama, anak-anak di bawah usia 10 tahun mengalami penurunan kualitas masa depannya setelah menjadi korban kekerasan seksual. Menolak kembali bersekolah merupakan sikap yang banyak dipilih anak setelah menjadi korban kekerasan seksual. Konteks ini dapat dilihat melalui laporan Kusmiyati (2014), yang menunjukkan bahwa setelah menjadi korban kekerasan seksual, anak-anak berusia enam tahun menolak untuk kembali bersekolah. Dalam pandangan Fernando dkk. (2022b) Konteks ini merupakan konsekuensi dari perlindungan dan perlakuan terhadap masyarakat dan negara yang tidak mengakomodir anak korban kejahatan. Perlindungan dan perlakuan yang tidak mengakomodasi anak korban kekerasan seksual telah mempengaruhi sikap anak untuk kembali bersosialisasi di lingkungan sosialnya (Mastur dkk., 2020). Sejalan dengan itu, Miogi, Yudi dan Kornelis (2022) juga menyampaikan bahwa perlindungan dan perlakuan merugikan terhadap anak korban kekerasan seksual telah mempengaruhi sikap dan pilihan masa depan anak bahkan memposisikan banyak korban untuk kembali menjadi korban.

Kedua, anak korban kekerasan seksual yang menolak kembali bersekolah juga kerap dipengaruhi oleh perubahan kondisi mentalnya. Ketakutan bertemu guru dan orang lain menjadi faktor penyebab anak korban kekerasan seksual tidak mau lagi bersosialisasi. Konteks ini dapat tercermin dalam Kusmiyati (2014) Laporan yang menunjukkan seorang anak berusia 16 tahun korban kekerasan seksual menolak kembali bersekolah karena takut bertemu orang-orang di lingkungan sosialnya. Ketakutan yang dialami anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual belum dilakukan secara maksimal oleh masyarakat dan negara. Perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab masyarakat dan negara agar anak korban kekerasan seksual dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Anggara dkk. (2020). Jadi, perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual merupakan konteks penting dalam proses pemulihan kondisi korban (Fernando dkk., 2022).

Melindungi dan merawat anak korban kekerasan seksual sangat penting dalam menjamin proses ketahanan korban. Konteks tersebut dapat tercermin pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual seringkali mengalami kendala dalam proses sosialisasi di lingkungan sosialnya. Menolak kembali bersekolah menjadi tanda bahwa proses sosialisasi anak korban kekerasan seksual tidak jarang terjadi. Supriani (2022) juga menyampaikan bahwa perlindungan dan perlakuan terhadap anak korban kekerasan seksual yang bersifat akomodatif dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi anak pasca menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, menjamin anak mendapatkan pendidikan yang layak merupakan salah satu konteks kritis yang harus diwujudkan dalam perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual. Karena menurut pandangan Fernando dkk. (2022), perlindungan dan perlakuan terhadap anak korban kekerasan seksual sangatlah penting dalam upaya reintegrasi korban.

D. Menurunnya kualitas hidup kekerasan seksual terhadap anak

Tabel 3. Anak korban kekerasan seksual memilih tindakan.

Tindakan	Korban	Kasus
Bunuh diri	Gadis berusia 17 tahun	Seorang gadis berusia 17 tahun bernama Mawar (nama samaran), warga Kecamatan Batu Putih, bunuh diri dengan meminum racun rumput. Mawar bunuh diri setelah diperkosa oleh tiga pria asal Desa Pakue Utara (Tribun, 2013).
Bunuh diri	Gadis berusia 16 tahun	Seorang siswi SMP di Bandung, L, 16 tahun, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sebelum bunuh diri, L pernah dianiaya secara seksual oleh satpam bernama Jumadi (KS Wibowo, 2017).

Bunuh diri	Gadis berusia 16 tahun	Diduga depresi, LB, korban pemerkosaan berusia 16 tahun, memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Korban meninggal dunia pada Rabu (28/3) sekitar pukul 12.00 WIB. “Korban ditemukan gantung diri(Suceno dan Aminah, 2017).
Bunuh diri	siswi SMP	Seperti dilansir siswi kelas 2 SMP 1 Cimenyan tersebut, ayahnya ditemukan tewas tergantung di depan kamar rumahnya di Desa Cimenyan RT 1 RW 2 Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung. Korban diduga gantung diri karena merasa frustrasi atas kasus pelecehan seksual yang dialaminya(Pikiran, 2017).
Bunuh diri	siswi SMP	Seorang siswi SMP di Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga bunuh diri setelah menjadi korban pencabulan. Tindakan nekatnya tersebut diduga karena rasa malu atas kejadian yang menimpanya.(Harruma dan Sadewo, 2016).

Sumber: Berita online diunggah melalui Google.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sikap anak korban kekerasan seksual semakin bermusuhan. Sejalan dengan hal tersebut, Tabel 3 juga menunjukkan dua tren perubahan kualitas hidup anak pasca menjadi korban kekerasan seksual.

Pertama, anak-anak di bawah 17 tahun mengalami penurunan kualitas hidup setelah menjadi korban kekerasan seksual. Bunuh diri merupakan tindakan merugikan yang dilakukan anak setelah mengalami kekerasan seksual. Konteks ini dapat dilihat melalui laporan Suceno dan Aminah (2017) yang menunjukkan bahwa korban pemerkosaan berusia 16 tahun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sejalan dengan itu, Rini (2020) juga mengatakan bahwa perlindungan dan perlakuan buruk yang dialami oleh korban kekerasan seksual telah

memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup korban ke arah yang lebih negatif, seperti bunuh diri. Bunuh diri yang dipilih dan dilakukan oleh anak korban kekerasan seksual merupakan tanda bahwa perlindungan dan perlakuan terhadap anak korban kekerasan seksual belum mampu mengakomodir kebutuhan subjektif korban. Di dalam Almuneef (2021) Konteks ini menunjukkan bahwa konsepsi perlindungan dan pengobatan anak korban kekerasan seksual belum dirumuskan secara komprehensif.

Kedua, bunuh diri yang dilakukan oleh anak korban kekerasan seksual menjadi faktor dominan pemicu penurunan kualitas hidup korban. Banyak anak korban kekerasan seksual yang memilih bunuh diri sebagai bentuk respon terhadap peristiwa yang dialaminya. Konteks ini dapat dilihat dalam laporan oleh Wibowo (2017), yang menceritakan, setelah menjadi korban kekerasan seksual, seorang anak berusia 6 tahun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bunuh diri yang dilakukan oleh anak korban kekerasan seksual terjadi karena akumulasi masalah kejiwaan dan dipengaruhi oleh perlindungan dan perlakuan buruk yang diterima korban di lingkungan sosialnya. (Correia dkk., 2019). Karena di Pandangan Almuneef (2021), anak korban kekerasan seksual berpotensi mengalami risiko trauma dan beban mental yang berat, maka perlindungan dan pengobatan anak korban kekerasan seksual harus dikelola dengan baik. Dengan kata lain, perlindungan dan pengobatan terhadap anak korban kekerasan seksual sangat penting untuk menjamin kualitas hidup korban di masa depan.

Perlindungan dan perlakuan berbahaya terhadap anak korban kekerasan seksual mempunyai implikasi panjang terhadap kualitas hidup korban di masa depan. Konteks ini dapat dilihat pada Tabel 3 yang menunjukkan bahwa banyak anak korban kekerasan seksual yang memilih melakukan bunuh diri. Melakukan bunuh diri menandakan bahwa perlindungan dan pengobatan terhadap anak korban kekerasan seksual belum terakomodasi dan efektif, sehingga bunuh diri merupakan pilihan rasional yang diambil oleh anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara akomodatif, tidak hanya terfokus pada konteks

penegakan hukum, namun juga harus mengakomodasi kebutuhan subjektif. Karena menurut pandangan Finkelhor (1999), Perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan seksual seringkali memposisikan korban sebagai objek, sehingga mengabaikan kesejahteraan korban sebagai subjek bahkan memposisikan korban untuk kembali menjadi korban.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PENGATURAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PRESFEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ini secara jelas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya. Hak Asasi Manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti sebagai manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku, betapa zalimnya ia diperlakukan.

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan pidana yang paling banyak ditentang. Oleh karena pidana mati merupakan pidana yang terberat di antara jenis pidana lainnya karena penerapannya dapat mencabut nyawa seseorang, maka seharusnya hukuman mati ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Laia, 2021). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia berlandaskan KUHP yang merupakan warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*) pada tahun 1982. Dalam Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap negara dilarang untuk merampas hak hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*) atau hak kepemilikan (*property*) dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil (*due process of law*), atau membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama. Protokol 13 adalah perjanjian internasional (pakta) pertama yang secara resmi mengikat untuk dilakukannya penghapusan hukuman mati dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Menurut Thomas More sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada dua puluh empat penjahat.

Menurut Bambang Poernomo, hukuman mati merupakan hukuman yang tertua, sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak

zaman. Penjatuhan hukuman harus ditetapkan secara bijak dan objektif dan penegakannya harus memperhatikan tujuan hukum, hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan di suatu negara. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum ada tiga yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan harus mempunyai posisi pertama dan yang paling utama daripada kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan aspek lain karena keadilan adalah hal yang selalu diperjuangkan oleh setiap manusia (Laia, 2021).

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu sanksi pidana pokok adalah pidana mati. Hukuman mati merupakan suatu pidana yang penerapannya sebagai sanksi terberat dan paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi pidana lainnya, oleh karena itu seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengayomi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sendiri merupakan hukum warisan peninggalan Belanda yang mana negara Belanda sendiri pun telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh bentuk kejahatan sejak tahun 1982. Menurut Nigel Walker, pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui beberapa cara salah satunya dengan perbaikan kepada si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.

B. Hukuman Mati Dalam Berbagai Aturan di Indonesia dan Internasional

1. Berdasarkan Prinsip Dasar Negara Indonesia

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kedua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai yang memiliki makna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kemanusiaan yang adil dan beradab harus memenuhi unsur-unsur keadilan dan keberadaban. Keadilan tentu saja bukan sarana balas dendam sejalan dengan teori pemidanaan sekarang yang telah bergeser ke arah dasarperi kemanusiaan yang beradab bukan lagi sebagai balas dendam. Hukuman mati adalah hukuman yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan karena hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang tidak dapat dicabut sesudah dilaksanakan dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan sebagaimana dalam sila kedua Pancasila tersebut yang diliputi, didasari dan dijiwai sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

2. Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengaturbahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Hal ini secara jelas dalam konstitusi menegaskan bahwa hak hidup seseorang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) meskipun ia melakukan tindak pidana. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental, tanpa itu maka semua hak yang melekat pada manusia tidak berarti. Setiap orang memerlukan kehidupan untuk menerima hak-hak yang lainnya. Dengan adanya rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

3. Berdasarkan *Declaration Of Human Rights*.

Deklarasi universal hak-hak asasi manusia (*declaration of human rights*) adalah sebuah deklarasi yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional harus dilindungi. Salah satu hak yang diatur dalam deklarasi ini adalah hak hidup yang wajib dilindungi yakni dalam Pasal 3 deklarasi universal hak-hak asasi manusia menentukan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Deklarasi ini kemudian diadopsi oleh Indonesia sebagai anggota PBB dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang lebih lanjut memberikan perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Asasi seseorang.

4. Berdasarkan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR).

International covenant on civil and political rights atau konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia sehingga menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia.

Salah satu hak sipil yang diatur dalam perjanjian ini adalah hak untuk hidup yang mewajibkan negara untuk melindunginya. Dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR mengatur bahwa “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (4) ICCPR juga mengatur bahwa “setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk

memohon pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan kepada semua kasus”. Konvenan ini menjadi salah satu dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana.

5. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal penting dari penegakan hukum termasuk hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang wajib dilindungi demi terpeliharanya keadilan hukum. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang ketentuan hak hidup seseorang sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
- 2) Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

Penerapan hukuman mati termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yakni mencabut hak asasi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah” jelas menegaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negara. Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Sehingga hal tersebut dapat mencerminkan keadilan

dalam pemenuhan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara.

C. Hukuman Mati Dalam Sistem Teori Pidanaan Relatif (*Doeltheorie*)

Berkaitan dengan hak-hak pelaku tindak pidana, timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai tujuan pidana yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*). Filosofi pidana atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia, hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 013/PUU-I/2003. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menekankan bahwa pelakutindak pidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidana adalah upaya untuk menyadarkan pelaku kejahatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Hal tersebut sesuai dengan tujuan teori relatif (*doeltheorie*) yakni sebagai efek jera yang mendidik dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik.

Penerapan pidana mati di Indonesia terdapat dalam beberapa pasal di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat ancaman hukuman mati, semisal Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-undang Psikotropika, Undang-Undang Darurat Senjata Api, Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara teoritis dikatakan bahwa ancaman hukuman mati

menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan seseorang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara logika argumen tersebut masuk akal, namun faktanya tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung argumen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. Ancaman hukuman mati terhadap kejahatan terorisme juga tidak menyelesaikan kejahatan terorisme di Indonesia. Penulis berpendapat karena pemerintah selama ini hanya mengandalkan tindakan *counterterrorism* 149 dan tidak melakukan tindakan anti terorisme. Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terespose paham radikal atau pro kekerasan.

Hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan *indispensable factor* (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana narkoba ataupun tindak pidana lainnya. Sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*) secara beransur-ansur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab.

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang (Roring, 2023).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Dalam sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agenda perubahan Undang-Undang Dasar merupakan suatu sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia. Pengaturan Hak Asasi Manusia diatur secara tegas dalam perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2000. Muatan Hak Asasi Manusia dalam perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal, dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Muhtaj, 2008). Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang seluruh konstitusi yang ada di Indonesia mengakui kedudukan Hak Asasi Manusia sangat penting. Untuk mempertegas jaminan atas penegakan HAM di Indonesia, maka dibentuklah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Amanat Tap MPR NO XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada pada payung Negara hukum. Memang, Indonesia, menurut Todung Mulya Lubis, belum sampai ke arah itu, meskipun persoalan dan perlindungan HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Konsumen dan sebagainya.

Peniadaan pidana mati dilakukan berbagai macam oleh beberapa Negara yang telah melakukannya yakni ada yang meniadakan secara total, ada yang mempertahankan hanya untuk angkatan bersenjata dan ada yang meniadakan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja. Hak atas hidup dalam kaitannya dalam hak asasi manusia selalu bertentangan dengan hukuman mati. Dimana hak tersebut harus dipaksa diambil karena suatu kejahatan dan atau karena putusan hakim. John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang di kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya karena HAM memiliki sifat

yang mendasar dan suci. HAM memiliki ciri-ciri yaitu:

- 1) hakiki yang bermakna HAM merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan;
- 2) universal yang bermakna keberadaan HAM berlaku menyeluruh bagi setiap manusia disuatu negara tanpa terkecuali;
- 3) tetap yang bermakna bahwa HAM terus ada dan melekat pada diri manusia;
- 4) utuh yang bermakna bahwa HAM tidak dapat dibagi antar sesama manusia (Fakultas Hukum Universitas Jambi, n.d.).

Hak untuk hidup yang juga termasuk dalam hak asasi manusia merupakan suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. dasar hukum terjaminnya hak atas hidup juga tertera pada pasal 9 undang- undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, yang menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Konsep mengenai hak atas hidup sering timbul dalam pembahasan isu – isu hukuman mati. Para penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sedangkan para pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati bukan suatu pelanggaran terhadap hak atas hidup karena mereka menganggap bahwa hak atas hidup seharusnya diterapkan dengan penghormatan pada suatu rasa keadilan. Terutama pada penjelasan pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati (Abidin & Hamzah, 2002). Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak atas hidup di batasi dan di beri pengecualian.

Hukuman mati sebenarnya tidak menjadi isu kontroversial bila

pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan tetap. Namun, sebagaimana diketahui bersama hukuman mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana mati menjalani masa hukuman bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pelaksanaan hukuman mati pun masih tertunda. Terpidana mati Ibrahim bin Ujang dan jurit bin Abdullah yang permohonan grasinya ditolak presiden, langsung mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Akibatnya, Kejaksaan Negeri Sekayu, Sumatera Selatan, menanggukkan pelaksanaan hukuman mati, mengingat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, mensyaratkan adanya salinan putusan PK diterima presiden. Artinya eksekusi dapat tertunda sampai dengan putusan PK diterima presiden bagi terpidana yang mengajukan PK. Polemik berkepanjangan mengenai hukuman mati ini menimbulkan berbagai pendapat.

Pendapat pertama, hukuman mati menjadi bagian hukum (pidana) positif Indonesia, karenanya masih relevan untuk dilaksanakan. Pendapat kedua, hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) yang menjamin hak untuk hidup sesuai Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalannya, apakah sistem hukuman mati yang diatur dalam KUHP bertentangan dengan Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Polemik berlakunya hukuman mati dalam suatu negara selalu menjadi isu rutinitas dari sistem hukum. Betapa tidak, berlakunya hukuman mati merupakan bagian sistem hukum pidana sekaligus merupakan pelaksanaan State Policy atau Staatsbeleid (Kebijakan Negara). Hukuman mati sebagai bagian Sistem Hukum Pidana hanya merupakan pelaksanaan dari kebijakan negara, yang harus diakui.

Kebijakan negara yang temporer sifatnya ini sering mengalami pembaruan konsep. Belanda misalnya sistem hukuman mati berubah sejalan perubahan kebijakan negara tentang hukuman mati yang kini tidak dikenal dalam sistem hukum pidananya. Adanya dinamisasi pembaharuan sistem pemidanaan ini berpengaruh pada penghapusan sistem hukuman mati seperti Brasil, negara-negara Skandinavia, Austria, bahkan Amnesty

Internasional melalui Deklarasi Stockholm pada 11 Desember 1997 menyerukan penghapusan pidana mati.

Dari pendekatan historis, kebijakan hukuman (pidana) mati merupakan pengembangan dari teori absolut yang mendekatkan diri dengan *deterrence effect* (efek jera). Namun sejalan, dinamisasi hukum pidana, pembedaan lebih ditujukan kepada teori *rehabilitation*, yaitu pemulihan terpidana agar dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat bila terpidana telah menjalani hukumannya sehingga terfokus pada *clinic treatment* terhadap terpidana. Bagi Indonesia wajar masih mengakui legalitas hukuman mati melalui Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tenaga Atom, Narkotika dan Psikotropika, Korupsi dan terakhir Undang-Undang Terorisme yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu *extra ordinary crimes* yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, sebagai alasan eksepsional dan limitatif sifatnya. Sebaliknya, dipahami bersama, konstitusi memberi perlindungan dan hak hidup kepada warganya sebagai hak asasi (Saleh, 1978).

Selain itu kegunaan tentang perlu atau tidaknya pidana mati, juga perlu memperhatikan tentang cara pidana mati itu sendiri. Perdebatan tentang alasan manusiawi atau tidaknya cara pelaksanaan pidana mati tersebut. Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pidana mati yang diterapkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini, selanjutnya telah disempurnakan dengan pemberlakuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, menyatakan bahwa cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor

02/Pnps/1964 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan demikian dapat diartikan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit, namun bentuk rasa sakit yang dialami oleh terpidana tidak dapat dikatakan sebagai suatu kekerasan terhadap terpidana. Rasa sakit dalam pelaksanaan pidana mati akan tetap dirasakan oleh terpidana (Anwar, 2011; Kusumo & Torry, 2015; Marwin, 2019; Roring, 2023).

Kalangan yang menolak pidana mati menganggap, pidana mati sama dengan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Dalam pemikiran mereka hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan novum bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali.

Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Kejahatan akan turun jika setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian orang akan tercegah karena adanya kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berhubungan dengan hakikat keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia.

BAB VIII

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pendahuluan

Kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari hari ke hari. Hal ini menjadikan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan melakukan kegiatan pembinaan hukum ke sekolah-sekolah dengan menggandeng ribuan advokat dan ribuan paralegal (Saputra, 2023). Dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan tren peningkatan pada 2020 sampai 2023. Pada 26 Agustus 2023 telah tercatat hampir 2.000 anak yang berkonflik dengan hukum.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.467 anak yang berstatus sebagai tahanan dan masih menjalani proses sidang di pengadilan. Adapun anak yang sedang mengalami hukuman sebagai narapidana sebanyak 526 anak (Krisdamarjati, 2023).

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat beragam, mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat. Kejahatan yang dilakukan pun sangat memprihatinkan, seperti narkoba, pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan. Adapun Maret 2023 tercatat bahwa pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak, sedangkan narkoba menduduki posisi kedua setelah pencurian (Saputra, 2023).

Akan tetapi, dalam menindak kejahatan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan orang dewasa. *Pengaturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengaturan khusus, sehingga sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur secara rinci dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak.* Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak. Sebab, anak yang melakukan tindak pidana dipandang belum matang baik secara fisik maupun mental sehingga masih membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus. Dengan demikian, buku ini ditulis untuk melihat perlindungan hukum dalam menindak seorang anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilihat dari segi hak-haknya.

B. Definisi anak

Anak merupakan amanah Allah SWT, anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan mempunyai banyak potensi yang patut untuk diwujudkan secara maksimal. Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang masih berusia muda, sedang dalam proses perkembangan, dalam proses penentuan jati diri serta mudah terpengaruh pada lingkungan (Prakoso, 2016). Kapasitas Anak yang luar biasa hendaknya dididik sesuai dengan tahap perkembangannya. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mulai mengajar anak-anak sejak dini guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka sebaik mungkin (Siregar, 2017). Anak sebagai penerus bangsa dan penerus pembangunan merupakan generasi yang

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara (Nashriana, 2012).

Berkenaan dengan definisi anak tersebut, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan batas usia anak adalah 18 tahun. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak merupakan setiap orang yang belum berumur 21 tahun serta belum menikah. Artinya jika seseorang belum berumur 21 tahun namun telah menikah, maka ia bukanlah disebut sebagai anak, tetapi sudah dikategorikan telah dewasa. Akan tetapi, batasan usia anak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebelum 19 tahun. Dalam UU Perkawinan ini mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria maupun wanita telah berusia 19 tahun.

Penentuan batas usia anak 18 tahun juga diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". Terkait dengan batasan usia bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disebutkan berikut: “disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

C. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang diduga atau dinyatakan bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Adapun istilah anak yang berkonflik dengan hukum sebelumnya dikenal dengan sebutan kenakalan anak/anak nakal

sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi, baik mengenai istilah tersebut maupun berkenaan dengan isi pasal lainnya, UU ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga UU ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU 11/2012 tersebut, anak nakal yang masuk dalam kategori dapat dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu Status offence dan *Juvenile delinquency*. Status offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. Adapun *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum (Laksana, 2017).

Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* yang artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, dan sifat-sifat khas pada periode remaja. Adapun *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada badan peradilan anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Akan tetapi, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak

adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial (Nashriana, 2012).

Juvenile dapat dikatakan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak (Juvenile) dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Adapun delinquency adalah anak yang telah melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan tertentu atau anak yang telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang anak (Hidayat, 2023).

Juvenile delinquency dijelaskan oleh Kartini Kartono sebagai perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2017).

Suatu perbuatan dikatakan *delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif (Sudarsono, 1991). Perilaku *delinquency* merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh anak muda, meskipun ia sadar sepenuhnya bahwa segala bentuk perbuatannya melanggar norma sosial, aturan dan hukum yang berlaku (Rizki, 2018).

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak seharusnya tidak disebut dengan sebuah kejahatan, sebab pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal demikian belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP, di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Dengan demikian, kurang tepat apabila kenakalan anak dianggap sebagai sebuah kejahatan yang murni (Djamil, 2013).

D. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana

Anak melakukan perbuatan yang menyebabkan ia harus berhadapan dengan hukum pidana pada umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Hidayat, 2023). Faktor internal merupakan faktor kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri, seperti berikut:

1. Faktor pembawaan sejak lahir atau faktor keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya.
2. Pembawaan (sifat atau watak) yang negatif, yang sulit diarahkan atau dibimbing dengan baik, misalnya: terlalu bandel
3. Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya kekanak-kanakan, manja dan sebagainya. Perkembangan jiwa anak selalu mengikuti perkembangan fisik anak itu sendiri dan sifat-sifat ini hanya dimiliki oleh anak remaja

Faktor eksternal berasal dari kemampuan yang tidak dimiliki anak. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, acap kali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti:

1. Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang dalam keluarga, terjadinya broken home dan sebagainya
2. Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak
3. Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat, serta akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-marah, suka membentak, menganggap orang tua sebagai subjek dan sentral dari segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek dalam

memecahkan permasalahan keluarga. Pendekatan yang kurang demokratis ini dapat membuat anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, tidak kreatif dan akhirnya anak tersebut menjadi nekat dan nakal.

4. Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri.
5. Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak, seperti: waktu belajar, membantu orang tua, bermain, makan, tidur dan sebagainya. Sehingga membuat anak menjadi lepas kontrol dari pengawasan orang tua, liar dan nakal.
6. Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, misalnya: di rumah yang terlalu sempit, tidak ada ruangan belajar yang memadai bagi anak; berada di tempat yang kumuh; berdekatan dengan tempat perjudian; berdekatan dengan tempat keramaian, seperti pasar, industri, tempat hiburan dan lain sebagainya; berada di lingkungan anak-anak yang nakal seperti suka bergadang sampai larut malam, minum minuman keras, menjadi kelompok geng dan sebagainya; tidak tersedianya tempat ibadah yang memadai; tidak adanya sarana yang sehat untuk menampung bakat dan prestasi anak.
7. Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Menurut M. Nasir Djamil faktor penyebab timbulnya kejahatan anak yang paling mempengaruhi adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis (Djamil, 2013). Khairul Ihsan dan Jonyanis menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anak melakukan tindakan kriminal adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan hukum.(Ihsan & Jonyanis, 2016) Adapun Ria Juliana dan Ridwan Arifin menjelaskan faktor kejahatan pada anak yaitu motivasi, faktor usia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga.(Juliana & Arifin, 2019)

Berbicara mengenai faktor penyebab anak-anak atau anak muda melakukan perbuatan yang mengarah pada kriminal atau kejahatan, maka terdapat konsepsi atau teori yang dikemukakan para peneliti atau ahli hukum. Misalnya Nashriana menyebutkan teori motivasi, teori *differential association*, teori *anomie* dan teori kontrol sosial. (Nashriana, 2012) Abintoro Prakoso menyebutkan teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori label, teori sub budaya, teori kesempatan, teori belajar dan teori *reintegrative shaming* (Prakoso, 2013). Berikut penjelasan terhadap konsep-konsep tersebut:

1. Teori motivasi

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya tersebut (Nashriana, 2012).

Dengan mengutip Romli Atmasasmita, Nashriana menjelaskan dua macam bentuk motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Adapun yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak yaitu faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan faktor mass media (Nashriana, 2012).

2. Teori *differential association*

Teori *differential association* adalah salah satu dari teori-teori penyimpangan sosial. Sutherland menyatakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari dengan proses alih budaya dan dengan proses tersebut seseorang mempelajari suatu kebudayaan menyimpang (*deviant subculture*) (Kumpanan, 2023).

Dalam teori ini, Sutherland mencoba menjelaskan tingkah laku jahat atau menyimpang dengan menghubungkan si pelaku dengan lingkungannya yang menentukan sebab dari tingkah lakunya tersebut. Ia menjelaskan sebab musabab kejahatan dengan menekankan kepada "sejarah masa lampau yang menentukan tingkah laku jahat tersebut". Sejarah masa lampau itu berupa pengalaman hidup dari orang yang melakukan kejahatan tersebut. Pengalaman hidup seseorang dihasilkan melalui proses interaksi antara si pelaku dengan lingkungannya (Fikry Ramadhan & Inayatillah Ridwan, 2022).

Asumsi dasar teori ini yaitu perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial (Prakoso, 2013).

Mengenai kejahatan, teori *differential association* menegaskan bahwa: (Prakoso, 2013)

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembeda
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai

- f. Seseorang menjadi delinquen karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.

Teori *differential association* yang dikemukakan oleh Sutherland dapat dipahami bahwa kenakalan seperti juga kejahatan bahkan seperti perilaku lainnya umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari, dan secara negatif berarti perilaku itu bukan diwarisi (Nashriana, 2012). Teori ini menyatakan bahwa anak menjadi delinquen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinquen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi differential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal (Djamil, 2013).

3. Teori *anomie*

Teori anomie yang diajukan oleh Robert Merton ini merupakan teori yang berorientasi pada kelas. Istilah anomie sendiri sebenarnya berasal dari ahli sosiologi Perancis yaitu Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep ini kemudian diformulasikan oleh Merton dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok (Nashriana, 2012). Teori Anomie yang dikemukakan oleh

Emile Durkheim menjelaskan bahwa anomie terjadi sebagai bentuk hilangnya standar dan nilai akibat runtuhnya tatanan sosial (Indahni et al., 2022).

4. Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian (Nashriana, 2012).

Asumsi dasar dari teori kontrol sosial yaitu individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinquen dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum (Prakoso, 2013).

5. Teori label

Asumsi dasar teori ini yaitu penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu. Teori label bila dibandingkan dengan teori-teori kejahatan pada umumnya, teori ini menggeser focus perhatian studinya dari pelaku penyimpangan dan perilakunya "menuju" perilaku dari mereka yang memberikan label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai pelaku penyimpangan. Teori label ini berhipotesis bahwa hubungan-hubungan ditentukan oleh arti yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya dan karakteristik-karakteristik yang oleh individu-individu di atributkan kepada yang lain. Begitu orang telah dicap, yang terjadi apabila seseorang

sedang diproses melalui sistem peradilan pidana, maka suatu rantai peristiwa-peristiwa mulai bergerak. Tidak hanya terjadi perubahan-perubahan dalam konsep sendiri atau individu, tetapi di situ juga terdapat penyusutan yang sesuai dan bersamaan bagi jalan masuk kepada kesempatan-kesempatan yang sah. Sebaliknya dari proses membentuk ikatan-ikatan dengan masyarakat konvensional maka individu ini tertarik pada penyelewengan-penyelewengan tercapainya dan lalu membentuk pasangan baru norma-norma perilaku bagi dirinya, baik itu pria maupun wanita (Prakoso, 2013).

6. Teori sub budaya

Asumsi dasar teori ini yaitu pemahaman bahwa perilaku anak-anak nakal kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Terjadinya peningkatan perilaku delinquen di daerah kumuh menggambarkan bahwa frustrasi pada anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang memiliki simbol material untuk kesejahteraan. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya yang disebut dengan status frustration. Akibat yang timbul dari situasi ini adalah keterlibatan anak-anak kelas bawah dalam geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya nonutilitarian, nonmalicious and nonhehativestics (Prakoso, 2013).

7. Teori kesempatan

Munculnya javenir delekuensi dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh normal dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi, tanggapan mereka dalam menanggapi prestasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang

ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya. Namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya, maka kelompok remaja itu akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. Apabila obat bius terhampar di hadapan mereka dan kesempatan untuk memahami penggunaan obat bius itu terbuka, maka kultur penggunaan obat bius pun akan tumbuh berkembang di kalangan mereka (Prakoso, 2013).

8. Teori belajar

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Teori ini berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar: Reaksi yang diterimanya dari pihak lain baik itu positif maupun negatif; Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka terutama orang tua; dan Perilaku yang mereka tonton di televisi serta media lainnya. Apabila seorang anak mengamati perilaku agresif, misalnya orang dewasa menampar atau memukul orang lain saat bertengkar, dan bila anak melihat bahwa perilaku agresif dibolehkan atau bahkan mendatangkan hadiah maka akan terjadi kecenderungan anak bereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian yang serupa. Akhirnya anak pun akan menguasai teknik-teknik agresivitas dan menjadi semakin yakin bahwa penggunaan kekerasan itu akan mendatangkan pujian (Prakoso, 2013).

9. Teori *reintegrative shaming*

Teori pembangkitan rasa malu reintegratif (*reintegrative shaming*) mengandung dua hal penting yaitu: pertama, memperbincangkan secara panjang lebar dalam rangka membenahi teori label, kedua, mencerminkan upaya pendekatan yang eclectic, mengintegrasikan secara kreatif beberapa unsur dari teori kontrol, teori sub budaya, teori kesempatan dan teori belajar. Teori ini berpijak pada pilar pokok bahwa batas moral yang jelas merupakan hal penting dalam masyarakat yang mengharapkan rendahnya rate kejahatan. Suatu masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat adanya mekanisme pembangkitan rasa malu terhadap perbuatan kejahatan

menjadi begitu permisif dan menyuburkan terjadinya rate kejahatan tinggi. Namun diingatkan bahwa pembangkitan rasa malu sendiri tidak sepenuhnya efektif menangkal terjadinya kejahatan sejauh ia mendatangkan stigmatisasi, ia akan efektif sebagai penangkal terjadinya kejahatan hanya apabila pembangkitan rasa malu itu bersifat reintegrative atasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakatnya (Prakoso, 2013).

E. Penangkapan dan penahanan anak

Anak sangat membutuhkan perlindungan serta kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai hak-hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Bahkan anak yang berhadapan dengan hukum sekali pun, dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan diimplementasikan. Misalnya, terhadap pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak-anak harus ditangani secara khusus dan tidak disamakan dengan pelaku yang sudah dewasa, baik dari penangkapan, penahanan, bahkan sampai proses peradilan.

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Aturan ini menjelaskan bahwa terhadap tersangka yang masih dalam kategori anak-anak, maka ia memiliki hak tambahan sebagai berikut:

1. Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali.
2. Hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut.
3. Hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak.
4. Diperiksa di ruang pelayanan khusus.
5. Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa.
6. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Terhadap tindakan penahanan pada anak, maka terdapat hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh petugas. Hal-hal tersebut seperti yang tertuang pada pasal 25 Perkap 8/2009 berikut:

1. Tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir.
2. Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang selama dalam penahanan.
3. Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa.
4. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, maka petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang tertuang pada pasal 28 Perkap 8/2009 berikut:

1. Hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus anak.
2. Hak untuk didampingi oleh balai masyarakatan (Bapas).
3. Hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali.
4. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Hal yang sama juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dalam artian anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang diatur dalam UU ini dilakukan dengan cara:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. pemisahan dari orang dewasa;
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
7. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
8. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
9. pemberian advokasi sosial;

10. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan;
11. pemberian pelayanan kesehatan;
12. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan aturan-aturan di atas, dapat dipahami bahwa tindakan penangkapan dan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa. Tindakan ini pun akan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Artinya, sebisa mungkin tidak dilakukan tindakan penangkapan maupun penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur lebih detail mengenai penangkapan dan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam pasal 30 sampai dengan pasal 40 pada bagian ketiga.

Pasal 30 mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:

1. penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
4. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 32 mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa

Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
4. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
5. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33:

1. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
4. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
5. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34:

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35:

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 37:

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38:

1. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39:

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal

38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40:

1. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
2. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

F. Hak anak sebagai pelaku tindak pidana

Setiap anak mempunyai hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi, tak terkecuali anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan perbuatan pidana. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilandasi oleh tiga faktor yang dikenal dengan prinsip *the best interests of the child*. Adapun ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak diasumsikan belum mempunyai legal capacity untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih tergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental dan spiritualnya belum matang.
2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatutnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merumuskan jaminan terhadap hak anak yang sedang mengikuti proses peradilan pidana. Secara tegas, jaminan hak asasi anak yang sudah dimasukkan dalam UU ini merupakan konsekuensi dari politik

hukum perlindungan hak-hak anak. Hal yang penting di sini adalah bahwa sebenarnya anak bukanlah untuk dihukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Rumusan hak-hak anak yang ada dalam UU ini berupaya untuk memberikan jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (Djamil, 2013).

Adapun hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Berhak dipisahkan dari orang dewasa.
3. Berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Berhak melakukan kegiatan rekreasional.
5. Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Berhak untuk tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat.
8. Berhak untuk memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Berhak untuk tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Berhak untuk memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Berhak memperoleh advokasi sosial.
12. Berhak memperoleh kehidupan pribadi.
13. Berhak memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak yang cacat.
14. Berhak memperoleh pendidikan.

15. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Khusus anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat
17. Berhak memperoleh hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pemeriksaan pada persidangan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun ketua pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau memberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua atau pendamping tidak hadir, makasih dan tetap akan dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, sidang anak batal demi hukum. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi hukum bantuan lainnya dan pembimbing kemasyarakatan. Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga

anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama proses persidangan berjalan.

Sistem peradilan pidana anak bermaksud menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkewajiban mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun korban. Pendekatan keadilan restoratif ini diwujudkan pada kewajiban pelaksanaan pada proses diversifikasi. Pendekatan keadilan restoratif ini dilakukan pada setiap tahapan, seperti pada tahap penyidikan dan penuntutan, tahap persidangan serta tahap pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

H. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim (Djamil, 2013).

Meskipun demikian, terdapat syarat-syarat khusus untuk dapat dilaksanakan proses diversifikasi, seperti terbatas pada perbuatan pidana yang *diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sebagaimana tertuang pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Dengan demikian, ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Hal

demikian memang sangat penting, mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 tahun maka itu tergolong pada tindakan pidana yang berat. Apa bila merupakan suatu tindak pidana pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Diversi tersebut memiliki tujuan: mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dalam proses Diversi terdapat hal-hal yang wajib diperhatikan, seperti: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keberhasilan diversi merupakan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang dapat berupa ganti rugi, *penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikut sertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.*

BAB IX

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE

A. Pendahuluan

Perdagangan bebas sebagai dampak dari globalisasi yang berlaku diseluruh dunia juga mempengaruhi kondisi perdagangan Negara Indonesia. Pada dasarnya globalisasi menghendaki hilangnya batas-batas negara atas peredaran/mobilitas barang, jasa, dan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal inilah yang terjadi di Indonesia dimana mekanisme peredaran barang, jasa, dan orang berkembang dikalangan masyarakat yang melahirkan beragam pelaku usaha (Kristiani, 2017).

Selain itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa

yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/ atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi baik berupa produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak memang cenderung menguntungkan bagi konsumen, hal tersebut dikarenakan kebutuhan konsumen akan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis kualitas produk barang dan/ atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, bahkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha (Dewi, 2015).

Saat ini kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perekonomian global.. Akibat kemajuan teknologi secara umum telah merubah gaya hidup masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi berdampak hampir pada seluruh bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Penggunaan internet mulai digunakan sebagai sarana berbisnis karena kontribusinya sangat efektif di bidang ekonomi dan komersial. Pekerjaan manusia terbuka peluang baru yang telah diciptakan oleh Teknologi Informasi (TI). Internet merupakan salah satu bidang yang paling cepat berkembang di bidang TI. Salah satu aktivitas komersial yang mencakup ruang informasi dan komunikasi paling berkembang di internet saat ini adalah jual beli secara *online* atau transaksi elektronik (*e-commerce*) (Khotimah & Chairunnisa, 2005).

Suatu kemajuan yang luar biasa dirasakan oleh konsumen dengan hadirnya transaksi jual beli secara *online* atau transaksi elektronik, karena untuk berbelanja mereka tidak perlu keluar rumah lagi, dimana terdapat berbagai pilihan barang dan jasa dengan harga yang relatif lebih murah dan lebih praktis dibandingkan dengan berbelanja secara langsung ke toko (konvensional).

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi internet untuk melakukan transaksi *online* mempunyai dampak negatif pada konsumen. Mengingat pembelian melalui transaksi *online* dilakukan oleh pelaku usaha dan

konsumen yang tidak bertatap muka secara langsung serta tidak saling mengenal dengan kata lain transaksi *online* dilakukan atas rasa kepercayaan dari para pihak, permasalahan yang dapat terjadi pada transaksi *online* antara lain, yaitu bahwa kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha, waktu pengiriman tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadi kerusakan. Permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu tidak seimbangya transaksi jual beli *online* dapat kita lihat dari pemenuhan hak dan kewajiban antara pembeli dengan penjual. Contohnya yaitu ketika pembeli sudah melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara *online* untuk barang yang akan dia beli tetapi penjual tidak melakukan kewajibannya dengan tidak mengirim barang yang ia jual kepada pembeli. Dalam kasus ini, pembeli sudah melakukan kewajibannya namun tidak dapat menerima haknya (Kirana & Kharisma, 2022).

Pada zaman yang serba maju ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga membuat perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan banyaknya penggunaan internet. Salah satu manfaat sebagai media interaksi sosial, internet, telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi serta mencari suatu informasi di segala bidang. Hal ini ditegaskan oleh data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2016 tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132.7 juta orang dimana pengguna terbanyak sejumlah 86.3 juta orang ada di pulau Jawa dan kedua di Sumatera. Sebanyak 132,7 juta pengguna internet memanfaatkan internet untuk media sosial (97.4%), hiburan (96.8%), berita (96.4%), pendidikan (93.8%), komersial (93.1%), dan layanan publik (91.6%) (Anjani & Santoso, 2018).

A. Konsep Perlindungan Konsumen

Timbulnya ide perlindungan konsumen adalah sebagai akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lemah, termasuk

dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat. Inosentius Syamsul mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen (Syamsul, 2014).

Vivek Sood sebagaimana dikutip Abdul Halim Barkatullah mengemukakan, perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah (Barkatullah, 2020).

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen (Miru & Yodo, 2018).

Secara internasional, perhatian terhadap hak dan kepentingan konsumen telah merupakan fokus kajian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional melalui Sidang Umum PBB yang ke-160 tanggal 9 April 1985 yang tertuang dalam Resolusi PBB 39/248 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan beberapa kepentingan konsumen diantaranya perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya, termasuk tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif.

Ahmadi Miru mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang industrinya baru mengalami tahap permulaan, perkembangan hukum perlindungan konsumen belum berkembang sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena lazimnya

perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari perkembangan industri suatu negara, yaitu industri massal. Lambatnya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangannya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam perkembangan suatu negara (Miru & Yodo, 2018).

Di Indonesia, upaya perlindungan konsumen telah dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tanggal 11 Mei 1973. Semula YLKI justru bertujuan untuk mempromosikan hasil produksi Indonesia, namun demikian berkembang ke arah perlindungan konsumen dalam bentuk pengawasan terhadap produk sehingga masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Melalui sejumlah kegiatan, YLKI gencar melakukan dan memperjuangkan perlindungan konsumen berupa kegiatan advokasi konsumen seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan dan publikasi media konsumen.

Tuntutan dan keinginan untuk adanya aturan khusus untuk melindungi konsumen sudah sejak lama dilakukan dan setelah era reformasi, tuntutan dan keinginan itu baru berhasil, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 sekalipun efektif berlaku setahun kemudian pada tanggal 20 April 2000. (Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun, 1999)

Sidharta mengemukakan bahwa tanpa mengurangi penghargaan terhadap upaya terus menerus yang digalang oleh YLKI, andil terbesar yang “memaksa” kehadiran UUPK ini adalah juga karena cukup kuatnya tekanan dari dunia internasional. Setelah pemerintah RI mengesahkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standar-standar hukum yang berlaku dan diterima luas oleh negara-negara anggota WTO. Salah satu diantaranya adalah perlunya eksistensi UUPK (Shidarta, 2016).

Hans W. Misklizt sebagaimana dikutip Mahyudanil dan Muaz Zul mengemukakan bahwa dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh 2 (dua) model kebijakan, yaitu : (Miru & Yodo, 2018)

- a. Kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi).
- b. Kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).

B. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas adalah sesuatu yang menjadi dasar atau pokok. Esensi dari pengertian asas yang dalam bahasa Inggris disebut "*principle*", dalam bahasa Belanda disebut "*beginself*" dan dalam bahasa Latin disebut "*principium*" adalah dasar, pokok tempat mengembalikan suatu pikiran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, asas adalah : 1). Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); 2). Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); 3). Hukum dasar. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, p. 70) Di lain pihak, G.W. Paton mengemukakan "*a principle is the broad reason, which lies at the base of a rule of law*" (asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang melandasi adanya suatu norma hukum) (Paton, 1969). The Liang Gie sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu (Mertokusumo, 2012).

Asas hukum sangat penting untuk menentukan isi daripada kaidah atau norma suatu hukum (undang-undang). Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum dapat dijelaskan bahwa hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaidah hukum yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-

undang. Norma itu sendiri adalah suatu aturan. Aturan ini didasarkan pada suatu asas. Aturan diturunkan dari asas dalam suatu bentuk kalimat atau bahasa sedemikian rupa sehingga ia (aturan) mempunyai arti bagi manusia dalam melakukan tindakantindakannya. Norma adalah suatu rumusan untuk dipakai oleh manusia dalam tingkah lakunya. Norma ini dapat juga dinamakan aturan.

Pemahaman tentang asas dan norma hukum atau aturan dapat dilihat dalam contoh berikut. *Waar schuld daar schade* (dimana ada salah, di situ ada ganti rugi). Ini adalah asas, yang bermaksud, jikalau ada unsur kesalahan, maka pelaku perbuatan yang bersangkutan harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah ditimbulkannya. Asas ini diturunkan menjadi norma yang rumusannya adalah “jangan timbulkan kerusakan pada orang lain”. Selanjutnya menjadi aturan atau norma hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan tiap perbuatan melanggar hukum mewajibkan orang yang karena perbuatannya tersebut untuk mengganti kerugian.

Asas sebagai dasar atau pokok, diabstraksikan ke dalam keadaan yang lebih konkrit adalah kaidah atau norma untuk selanjutnya diabstraksikan lagi ke dalam suatu kaidah hukum. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Apabila sebuah norma dijadikan norma hukum, maka kita akan berusaha menjelaskan secara “*das sollen*” menjadi “*das sein*”. Pada “*das sollen*” terselip suatu harapan, dan pada “*das sein*” tersembunyi suatu perintah. Oleh sebab itu, harus ada suatu badan yang berhak (*norma authority*) dan kelompok orang yang harus patuh (*norm subject*). Norma itu sendiri adalah suatu aturan. Aturan itu didasarkan kepada suatu asas. Aturan diturunkan dari asas dalam suatu bentuk kalimat atau bahasa secara sedemikian rupa, sehingga aturan tersebut mempunyai arti bagi manusia dalam melakukan tindakan-tindakan. Norma dapat juga

dirumuskan sebagai suatu rumusan untuk dipakai oleh manusia dalam bertingkah laku, sehingga disebut juga aturan. Dari aturan atau norma tadi diturunkan apa yang disebut dengan norma hukum.(Mertokusumo, 2012)

Dalam kaitan ini, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaidah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih konkrit daripada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. Misalnya, adagium bahwa “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” (*een ieder wordt geacht de wet te kennen*).(Mertokusumo, 2012)

Sudikno Mertokusumo merumuskan asas hukum dengan mengemukakan bahwa pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.(Mertokusumo, 2012)

Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Muhamad Djafar Saidi mengemukakan bahwa asas hukum itu merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Dikatakan demikian, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis (Saidi, 2013).

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan kepada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya pada tataran praktik. Pasal 2 UUPK menetapkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasannya mengemukakan sebagai berikut :

c. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- d. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- e. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk membagikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau sprituil. Penerapan asas keseimbangan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dilakukan melalui penetapan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana layaknya suatu perjanjian timbal balik. Apa yang merupakan hak disatu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya dan sebaliknya. Khusus dalam perjanjian baku yang oleh UUPK dipergunakan istilah klausula baku, dimana kedudukan pelaku usaha adalah dominan berada di atas konsumen, namun untuk mewujudkan asas keseimbangan dalam pemberlakuan klausula baku sedemikian, pembentuk undang-undang melalui Pasal 18 UUPK telah memberikan batasan-batasan terhadap klausula baku jika pelaku usaha bermaksud mendistribusikan barang dan/atau jasa yang diproduksinya dengan mempergunakan klausula baku.
- f. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Perwujudan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan hak yang utama dan yang pertama daripada konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan ini juga menjadi salah satu hak dasar yang diakui secara internasional sebagai hak konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) selain hak lain yaitu hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be ionformed*), hak untuk

memilih (*the right to choose*) dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). (Shidarta, 2016)

Untuk hal ini Celina Tri Siwi Kristiyanti mengemukakan bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha (*caveat emptor (let the buyer beware)*). (Kristiani, 2017) Di lain pihak, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, mengemukakan bahwa keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscou Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial. (Miru & Yodo, 2018)

- g. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa kelima asas yang disebutkan dalam Pasal 2 UUPK, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu : (Miru & Yodo, 2018)

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

C. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online

Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen (Nasution, 2015).

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Rosida & Sulistyowati, 2022).

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.(Dewi, 2015)

Maka konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi:(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.)

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

D. Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.(Amin & Mohd Nor, 2013)

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa

Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika barang bagi pihak konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan?.

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual. (Wahyuni, 2018)

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “*Hukum Perjanjian*”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu: (Subekti, 2014)

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman online).

E. Penyelesaian Sengketa Dalam Proses Jual Beli Secara Online

Penyelesaian sengketa E-Commerce internasional dimungkinkan untuk diselesaikan terutama yang meliputi sengketa bernilai kecil dalam

forum yang tepat, yaitu dengan Online Dispute Resolution (ODR), atau APS online yang menjadi cara praktis untuk memberi para pelanggan remedy yang tepat, murah dan efektif serta mengurangi penentuan perkara di negara asing. Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi E-Commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR antara lain:(Khatimah, 2023)

Pertama, penghematan waktu dan uang. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu. Kecepatan ODR adalah salah satu keuntungan dasarnya, pihak-pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu, mereka tidak perlu ada di waktu yang sama, jangka waktu antara penyerahan dapat singkat, penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja.

Kedua, biasanya biaya layanan penyelesaian sengketa perdata adalah gabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa, fee, dan biaya pihak netral, biaya para pihak, ongkos hukum. Dalam ODR beberapa biaya ini tidak ada atau berkurang signifikan.

Ketiga, pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespon apa yang terjadi dalam proses.

Keempat, jika para pihak enggan melakukan tatap muka, dapat menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis.(Riawan & Mahartayasa, 2015)

Berdasarkan pada penyelesaian sengketa alternatif secara *offline* atau tradisional, maka dapat dibagi juga bentuk penyelesaian sengketa dengan cara online (ODR) yang dapat dilakukan melalui Arbitrase Online. Perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik, telah mengilhami dilakukan penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Di tengah kegalauan sistem hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan cepatnya kemajuan teknologi, teknologi telah menggoreskan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara online, dalam bentuk arbitrase onlien (*E-Arbitration*). (Perkasa et al., 2016)

Arbitrase online menjadi suatu pilihan menarik dalam penyelesaian sengketa *E-Commerce*. Karakteristik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Dimana sengketa tersebut nilai nominalnya sebahagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat, dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara online, seperti arbitrase online. Penyelesaian sengketa secara online mulai dilakukan pada tahun 1995 dengan didirikannya Virtual Magistrate pada *Vilanova Center For Law & Technology* (Pradnyaswari et al., 2020).

Tujuannya adalah untuk menjadi penyedia jasa penyelesaian sengketa, khusus untuk sengketa-sengketa secara online. Kasus pertama ditangani pada tahun 1996. Dalam kasus tersebut seorang telah mengajukan gugatan karena telah menerima iklan-iklan tidak diminta melalui email yang dikirimkan dengan menggunakan alamat dari American Online (AOL). AOL setuju untuk menanggapi gugatan ini dan virtual magistrate yang menangani perkara tadi mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan kepada AOL untuk tidak lagi mengirim email yang berisi iklan.(Hendratno et al., 2022)

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya secara online tidak jauh berbeda dengan arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tradisional. Perbedaan hanyalah mengenai cara yang digunakan yaitu penggunaan sarana-sarana elektronik dengan penyelenggaraannya. Dalam arbitrase online, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen-dokumen, permusyawaratan para arbiter dalm hal tribunal arbitrase lebih dari seorang arbiter, pembuatan putusan, serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara online.

BAB X

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA SECARA ONLINE TERHADAP E-COMMERCE INDONESIA

A. Pendahuluan

Pada periode revolusi industri kelima, industri perdagangan Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi.⁶ Masyarakat yang senang berbelanja online karena menggunakan media elektronik yang

⁶ Revolusi industri 5.0 adalah model produksi yang menekankan interaksi dan kolaborasi antara manusia dan mesin. Fokusnya dari revolusi industri 5.0 adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan peran manusia, dan mengoptimalkan kemampuan mereka dalam lingkungan industri.

kadang disebut dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*), juga mendukung hal tersebut. Penyedia media *e-commerce* Indonesia antara lain Shopee, Bukalapak, Tokopedia, OLX, Lazada, dan Blibli.com. Berbagai strategi pemasaran tersedia dari situs *e-commerce* untuk meningkatkan rasa saling percaya dan kemudahan pembelian online.

Munculnya media baru dapat dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Ketersediaan media baru untuk penyajian informasi seringkali memicu perubahan masyarakat dan mempengaruhi cara individu menjalani kehidupannya. Urbanisasi⁷, modernisasi⁸, migrasi⁹, peningkatan tenaga kerja, peningkatan stratifikasi, dan peningkatan *mobilitas social*. (DeFleur, 2006) Contoh dari *new media* adalah dengan adanya *e-commerce* sebagai media berbelanja online, ada juga yang namanya *social commerce*.¹⁰ Seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, TikTok untuk berkomunikasi namun dengan adanya kemajuan dan inovasi baru, beberapa media tersebut ada yang mengkolaborasikan antara kegiatan sosial dengan kegiatan belanja online.

Perusahaan Tiongkok *ByteDance* membuat aplikasi media sosial TikTok, yang mengalami peningkatan tajam dalam penggunaan antara kuartal pertama tahun 2020 dan 2022. Aplikasi pesaing Instagram ini menjadi semakin terkenal di seluruh dunia. Menurut Business of Apps, pada kuartal pertama tahun 2020, TikTok memiliki 1,39 miliar pengguna aktif bulanan (MAU) di seluruh dunia (Dihni, 2022). Persentasenya meningkat menjadi 72,17% dari tahun sebelumnya. Menurut catatan, jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 812 juta pada kuartal pertama tahun 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat (Iqbal, 2024). Populix¹¹

⁷ Urbanisasi adalah proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota.

⁸ *Modernisasi* adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju


⁹ *Migrasi* atau ruaya adalah peristiwa berpindahnya suatu organisme dari suatu bioma ke bioma lainnya

¹⁰ Social Commerce yang dimaksud adalah platform media sosial yang khusus digunakan untuk promosi barang dan jasa

¹¹ Populix merupakan perusahaan end-to-end research untuk menghubungkan individu, pelaku UMKM, start up, perusahaan lokal maupun multinasional, hingga akademisi.

melakukan survei pada 28 Juli hingga 9 Agustus 2022 di Indonesia yang menyimpulkan bahwa 86% responden pernah membeli produk melalui *social commerce*, 45% diantaranya membeli produk melalui TikTok Shop (Populix, 2023) dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa TikTok Shop sebagai salah satu *social commerce* yang paling diminati diantara *social commerce* lainnya yang ada di Indonesia.

Gambar 1
Jumlah Pengguna Aktif Bulanan TikTok Global
(Kuartal I 2020-Kuartal I 2022)



Sumber: databoks.katadata.co.id (Dihni, 2022)

Transaksi bisnis elektronik berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi pelaku usaha dan juga konsumen. Transaksi elektronik tidak memerlukan interaksi tatap muka atau penerapan prinsip mengenal pelanggan, yang memfasilitasi terjadinya kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan. Contoh kecelakaan yang menimpa pelaku usaha antara lain pengembalian barang saat alamat pelanggan tidak ada. Selain itu, ulasan yang kurang baik dan rating yang rendah dapat menyebabkan pelaku perusahaan kehilangan kepercayaan pelanggan. Di sisi lain, kasus

pencurian data bisa sangat merugikan pelaku bisnis baik secara material maupun non-material (Ulya, 2022). Berdasarkan beberapa data yang ada saat ini, tidak pernah ada kasus kebocoran data yang berdampak pada aplikasi media sosial *e-commerce* TikTok Shop; Namun, hal itu berdampak pada aplikasi bernama Tokopedia yang terdaftar sebagai *e-commerce* (C. Indonesia, 2020). namun dari kejadian yang menimpa Tokopedia bisa saja terjadi pada aplikasi apapun jika tidak menerapkan sistem keamanan yang tinggi.

Pelanggan atau pembeli harus terlebih dahulu melakukan pembayaran melalui sistem *e-commerce* atau *social commerce* sebelum merchant dapat mengirimkan barangnya. Namun fitur CoD (*Cash on Delivery*) diterapkan karena situasi dan kondisi pembeli yang tidak semuanya memiliki akses terhadap metode pembayaran di muka seperti m-banking, ATM, atau minimarket yang berpartisipasi dalam *social commerce* atau *e-commerce*.¹² fitur tersebut menarik para konsumen karena pembayarannya lebih fleksibel, merasakan keamanan, menghilangkan ketergantungan pada sistem *paylater*. Dari sistem CoD ini, konsumen berhak memeriksa kejelasan produk dan bisa mengembalikan produk tersebut apabila tidak sesuai. Selain fitur CoD, aplikasi ini memiliki alat ulasan yang memungkinkan Anda memeriksa apakah barang tersebut memenuhi deskripsi berdasarkan evaluasi pelanggan sebelumnya.

Gambar 2

Contoh Fitur Shopee COD – Cash on Delivery | Bayar di Tempat

¹² *Cash on Delivery* yang selanjutnya akan disebut CoD adalah arti dari (Bayar di Tempat) yang merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli



Sumber: *shopee.co.id* (S. Indonesia, n.d.)

Gambar 3
Contoh Fitur Ulasan Pelanggan (Review) GoFood



Sumber: *detikInet – detikcom* (Laraspati, 2021)

Selain fitur yang dapat mempengaruhi pembelian, penilaian dan ulasan pelanggan juga berperan dalam cara pelaku bisnis yang menggunakan platform *e-commerce* mengembangkan bisnisnya. Pelanggan dapat menggunakan fungsi TikTok Shop untuk memfilter urutan pelaku usaha


berdasarkan jumlah bintang, yang menunjukkan seberapa tinggi dan buruk penilaian pelanggan terhadap setiap pelaku. Dengan kata lain, peringkat bintang yang lebih tinggi menunjukkan kualitas produk yang lebih baik, sedangkan peringkat bintang yang lebih rendah menunjukkan kualitas produk yang lebih buruk. Pelanggan dibatasi untuk memberikan maksimal 5 (lima) peringkat. Ulasan produk dapat ditinggalkan di bagian komentar. Pelanggan juga dapat memberikan penilaian dengan membuat film (konten) dan mempostingnya di profil media sosial, disertai link ke toko tempat produk tersebut dijual. Karena kerap dibuat dengan visual yang menarik serta didukung musik dan hashtag untuk mendukung algoritma sistem aplikasi yang terus-menerus menampilkan video di halaman beranda pengguna lain, *review* video lah yang mudah mempengaruhi pelaku usaha. Namun keamanan transaksi tidak terjamin dengan konsep kepercayaan antara nasabah dan pelaku korporasi (Fatmawati Octarina, Nynda and Nalurita, Wening and Bon, 2019). Penyelenggara yang dalam hal ini adalah pemilik aplikasi, pelaku usaha dan penjual dalam aplikasi, serta pengguna, semuanya harus terlibat dalam upaya peningkatan keamanan aplikasi belanja online. Keamanan data, komputer, dan domain lain yang digunakan untuk transaksi aplikasi belanja online juga termasuk dalam keamanan ini. Data tersebut meliputi informasi lokasi pengguna beserta informasi pribadi pelaku usaha dan pelanggan, termasuk informasi kartu kredit atau debit bahkan *e-wallet*.

B. Transaksi melalui Aplikasi E-Commerce Indonesia

Berdasarkan sensus penduduk, jumlah penduduk Indonesia bertambah setiap lima tahun sekali. Untuk penduduk Indonesia, tersedia data terkini. Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan terdapat 273 juta jiwa di Indonesia. (Kemendagri, 2022) mengalami penambahan jumlah penduduk dari tahun 2020 yang sebanyak 269,6 juta jiwa (Databoks, 2020). Indonesia bukan hanya negara dengan jumlah penduduk terbesar, namun masyarakatnya juga tergolong konsumtif, yaitu senang berbelanja, memiliki jumlah pengguna internet terbanyak, dan banyak melakukan bisnis secara online (Nabilah, 2022). *Pemanfaatan internet untuk melaksanakan bisnis dan mempermudah transaksi bisnis adalah konsep sederhana dari e-commerce sebagai metode optimal untuk*

mengenalkan dan menjalankan bisnis (Y. Choi, 2018). Pada Desember 2018 tercatat sebanyak 86% pengguna internet Indonesia melakukan belanja *online* lewat perangkat internet apapun. Angka ini didapat dari data yang dihimpun Global Web Index yang dirangkum oleh We Are Social dan Hootsuite (Statista, 2021).

Gambar 4
Indonesia: Retail e-Commerce Revenue Forecast 2017-2024



Sumber: Statista, Global No.1 Business Data Platform

Populasi usia produktif mendominasi era internet sehingga akan mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Hal ini terutama berlaku mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki Bonus Demografi, yang ditandai dengan masyarakat yang semakin konsumtif dan didorong oleh hasrat dan nafsu dibandingkan kebutuhan. Karena kecenderungan konsumtif ini, masyarakat akan mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan jika ada fasilitas yang membuat berbelanja menjadi lebih mudah dan bebas hambatan. Sejak *e-commerce*

menjadi lebih umum, masyarakat secara bertahap mulai menyukai belanja online untuk segala hal mulai dari makanan dan pakaian hingga kebutuhan rumah tangga, yang dapat ditemukan di berbagai macam toko online. Hal ini disebabkan belanja online menawarkan pilihan yang lebih banyak, menghemat waktu, dan biaya yang sebanding dengan yang ada di toko. Selain itu, seringnya transaksi merupakan faktor lain yang menarik pelanggan. Pelanggan dapat dengan mudah melakukan transaksi dengan siapapun tanpa terkendala oleh ruang fisik atau interaksi tatap muka hanya dengan “klik” produk yang diinginkan. Hal ini terutama berlaku dengan semakin maraknya ponsel pintar yang telah menjadi alat vital dalam dunia bisnis online. e-commerce adalah situs web jual beli yang menawarkan pelanggan beragam pilihan belanja.

C. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha

Hukum sangat berkaitan erat dengan keadilan, ketaatan, perintah dan norma (Ruhiatudin, 2013) hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat (Abdul Halim Barkatullah, 2017) seperti yang tertuang pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV, yang diantaranya menyatakan bahwa:

“Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan kepada subjek hukum dengan menjunjung tinggi hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Perjanjian baku boleh dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan klausul UUPK atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait. UUPK mengatur klausul perjanjian baku salah satunya melalui Pasal 18 yang melarang pelaku usaha menyusun klausul baku dengan tujuan mengalihkan pertanggungjawaban kepada pihak ketiga. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur dalam UUPK. Menurut UUPK, perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha didasarkan pada kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Implementasi asas dalam UUPK dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan, keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun, perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat dan kedudukan para pihak dalam transaksi bisnis yang tidak setara dapat berdampak pada diabaikannya asas keseimbangan (Bukit, 2018). Pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan mempunyai kemampuan untuk memutarbalikkan prinsip keseimbangan. Dalam urusan bisnis yang melibatkan media elektronik, UUPK belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha. UU ITE pada dasarnya mengatur kegiatan transaksi elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut disebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020) merupakan dua peraturan turunan yang mendukung UU ITE dan berkaitan dengan kegiatan usaha elektronik. PP PMSE mengatur kegiatan transaksi bisnis melalui sistem elektronik, yang mewajibkan para pihak untuk berpegang pada prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keandalan, akuntabilitas, keseimbangan, kewajaran, dan sehat.

Transaksi melalui media elektronik tidak memerlukan adanya tatap muka ataupun prosedur *know your customer* (prinsip mengenal konsumen) berdampak pada kemudahan munculnya tindak pidana, seperti penipuan. Konsumen dapat melakukan tindakan dengan iktikad buruk untuk melakukan pemesanan palsu dengan memanfaatkan metode pembayaran CoD, sehingga pelaku usaha dirugikan. Adanya tindakan tersebut, Pasal 6 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Iktikad tidak baik juga tidak sejalan dengan prinsip dalam transaksi bisnis melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam PP PMSE. PP PMSE mewajibkan penyelenggara untuk mengirimkan data identitas lengkap untuk menghindari penipuan baik oleh konsumen maupun *seller* (Fatmawati Octarina, Nynda and Nalurita, Wening and Bon, 2019).

Dengan demikian, prosedur *know your customer* hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku *seller* dengan memeriksa identitas lengkap konsumen. Pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan konsumen atau pihak lain dengan cara menyimpan bukti transaksi PMSE, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28 PP PMSE. Bukti transaksi PMSE merupakan alat bukti yang sah (Pasal 28 Ayat (2) PP PMSE).

Selain itu, ulasan konsumen yang dianggap merugikan pemilik bisnis atau menghambat kemajuan mereka juga dapat menjadi sumber tantangan hukum, baik yang bersifat litigasi atau tidak. Menurut Pasal 27 ITE, “*setiap orang wajib mengungkapkan informasi elektronik yang memuat informasi akurat mengenai penipuan dan/atau pernyataan keliru*” artinya ulasan negatif terhadap suatu produk dapat masuk dalam kategori penipuan dan/atau pernyataan keliru sepanjang karena dapat diverifikasi. Konsumen biasanya menggunakan *review* produk dari konsumen lain yang telah menyelesaikan pembelian untuk lebih memahami barang yang akan dibeli dari penjual. Jika ratingnya bagus, ulasan ini dapat memberikan dampak yang sangat positif; Sebaliknya jika ratingnya buruk, maka bisa berdampak negatif. Namun, karena pelanggan wajib memberikan penilaian yang jujur, maka pelaku usaha tidak bisa begitu saja menuding mereka ketika menerima *feedback* negatif. Tentu saja, para pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas produk dan layanannya untuk memuaskan pelanggan dan mencegah ulasan negatif.

Perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha sebagai penjual masih sangat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi usaha melalui sistem elektronik. Satu-satunya hal yang diwajibkan oleh UUPK, UU ITE, PP PMSE, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 dari penyelenggara adalah penyerahan data identitas lengkap guna mencegah penipuan oleh pembeli dan penjual. Terlebih lagi, pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan konsumen berdasarkan UUPK. Namun berdasarkan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama), konsumen atau penyelenggara dapat dituntut secara pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika terdapat cukup bukti bahwa perbuatannya tidak beritikad

baik dan tergolong penipuan. Ketentuan tersebut masih sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang akan mulai berlaku tahun 2026 yakni Pasal 492 menentukan bahwa penipuan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500,000,000,- (lima ratus juta rupiah).

D. Prinsip-Prinsip Transaksi Bisnis melalui E-Commerce

Pelaku usaha dapat menggunakan prinsip perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP PMSE untuk menghindari berbagai bentuk kejahatan dalam transaksi bisnis melalui *e-commerce*. Prinsip-prinsip yang diperebutkan terdiri dari:

1. Prinsip iktikad baik, dimana konsumen maupun pelaku usaha wajib memiliki iktikad baik, jika terbukti melanggar maka dapat berakibat batalnya perjanjian;
2. Prinsip kehati-hatian, dimana para pihak baik pelaku usaha, konsumen atau subjek lainnya wajib memahami segala informasi elektronik objek perjanjian serta syarat dan kondisi dari transaksi bisnis melalui sistem elektronik dengan baik, termasuk melakukan prosedur *know your customer* sederhana;
3. Prinsip transparansi, dimana para pihak wajib menyampaikan informasi secara jelas dan benar terkait objek transaksi bisnis melalui elektronik;
4. Prinsip keterpercayaan, dimana penyelenggara wajib membangun kepercayaan melalui sistem elektronik yang andal dan aman untuk mendukung transaksi bisnis;
5. Prinsip akuntabilitas, dimana para pihak wajib menjalankan aktifitas bisnis secara akuntabel serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku;
6. Prinsip keseimbangan, artinya para pihak yang dalam hal ini adalah TikTok Shop selaku penyelenggara, pelaku usaha sebagai *seller* dan konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh semangat saling menguntungkan para pihak; serta
7. Prinsip adil dan sehat, mengandung maksud adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antar pelaku usaha

sehingga terwujud iklim usaha yang kondusif untuk menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

BAB XI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL SYARIAH

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dan memiliki peranan penting di suatu negara (Mena Amertha & Anwar, 2022). Ciri dari negara yang berkembang adalah adanya nilai inovasi yang lebih maju dan perkembangan pembangunan disegala aspek kehidupan. (Rinjani, Adam, 2015) Manusia merupakan makhluk sosial tidak terlepas dengan manusia lainnya, maka dari itu manusia sering disebut sebagai *zoon politicon*, dalam berbagai lini

terutama dalam kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari selain melakukan investasi. (Ulum, 2020) (Budiansyah & Ayyubi, 2021) (Dkk, 2022). Aktivitas ekonomi seringkali dilakukan dengan mudah apalagi saat ini globalisasi membuat perubahan yang sangat signifikan dalam kegiatan sehari-hari berbagai bidang teknologi yang canggih membuat semua bisa mudah melakukan pekerjaan. (Rahman, 2022) (Harahap et al., 2017) begitupun juga dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional disuatu negara dibutuhkan pembiayaan baik dari pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri. Untuk membiayai Masyarakat dapat diperoleh dari dana pemerintah melalui pajak dan lainnya, Adapun Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari dana investasi melalui bank, Lembaga keuangan pembiayaan ataupun dari pasar modal (Rinjani, Adam, 2015). Alam hal ini tidak terlepas dari perlindungan hukum yang ada di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur dalam memperbaiki aspek penegakan hukum. Pastinya perlindungan hukum diberikan kepada Masyarakat untuk melindungi dan mewujudkan stabilitas dalam hal apapun yang diberikan oleh negara baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan hukum. Seperti Perlindungan hukum terhadap investor dan pasar modal (Asriati & Baddu, 2021), Pengertian dalam perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlinngan dan hukum, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris yaitu *protection*, menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata perlindungan diartikan sebagai proteksi yang bermakna proses atau perbuatan melindungi. Sedangkan kata hukum secara terminology menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup Masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan hakim yang ditetapkan dalam pengadilan. Menurut Hans Kelsen hukum adalah ilmu pengetahuan normative dan bukan ilmu alam. (Dimiyati, 2014).

Makna tentang hukum berkembang sesuai perkembangan Masyarakat. Dapat dilihat pada kaidah-kaidah hukum yang ada pada kelompok keluarga hukum Eropa continental yang sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi, sedangkan keluarga hukum Common Law dipengaruhi oleh hukum Anglo Saxon.

Pasar modal merupakan alternatif baik bagi pemerintah maupun swasta, pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Begitu pula swasta jika Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Sampai saat ini kegiatan pasar modal di Indonesia masih menggunakan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pada pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal adalah

“pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”

Dengan demikian pasar modal adalah sebuah tempat perdagangan efek yang diterbitkan oleh perusahaan public yang melibatkan Lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Pasar modal juga bisa disebut dengan bursa Efek. Pasar modal memiliki beberapa fungsi yang memiliki daya Tarik tersendiri, bukan saja pihak yang memerlukan dana dan pihak yang meminjamkan dana tetapi juga bagi pemerintah. Di negara hampir semua melakukan kegiatan di pasar modal dikarenakan pasar modal memiliki peranan yang penting dalam penguatan ekonomi suatu Negara (Rinjani, Adam, 2015).

Tulisan ini didasari pada argument terhadap perlindungan hukum terhadap investasi di pasar modal secara berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga bisa dikaitkan pada kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah seperti harus patuh pada aturan Alquran dan Hadits, syarat dan rukun sesuai dasar hukum yang berlaku.

B. Bentuk perlindungan hukum

Menurut R. La porta dalam jurnal of finansial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yakni sifat pencegahan (*Prohibited*) dan hukuman (*santion*)(La Porta et al., 2000). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya Lembaga-lembaga penegak hukum yang dapat memberikan keadilan kepada Masyarakat seperti pengadilan, kepolisian, dan Lembaga non litigasi atau Lembaga diluar pengadilan lainnya. hal ini sejalan apa yang dijelaskan oleh Soedjono Dirdjosisworo yang memberikan pernyataan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam Masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah intitusi penegak hukum.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan adanya penegak hukum adalah mencapai keadilan.dengan adanya perlindungan hukum mamapu memeberikan keadilan kepada Masyarakat terutama dalam bidang ekonomi pada pasar modal syariah (Dimiyati, 2014).

Bentuk Perlindungan hukum menurut Philipus M Hardjo Perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu: a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum(Muhammad Sadi Is dan Sobandi, 2020, Ikhsanto, 2020). Penegakan hukum dalam bentuk perlindunagna hukum ekonomi bisnis terkhusus pasar modal, tidka bisa terlepas dari aspek hukum Perusahaan mengenai Perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk Perseroan terbata. Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat subjek hukum yaitu subjek hukum pribadi dan subjek hukum badan

hukum, subjek hukum orang pribadi merupakan subjek hukum yang telah dianggap cakap menurut hukum. Sedangkan subjek hukum badan hukum merupakan Kumpulan manusia pribadi atau pula dapat merupakan Kumpulan dari badan hukum(Dimyati, 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan bagian dari kegiatan untuk menjada dan memelihara Masyarakat dalam mencapai keadilan.

Adapun Prinsip perlindungan hukum dari tindakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari konsep pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia, hal tersebut dikarenakan didalam sejarah hak asasi manusia yang terjadi dibarat, lahirnya konsep mengenai pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah(Muhammad Sadi Is dan Sobandi, 2020).

C. Perlindungan Konsumen

Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya suatu otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan pengawasan industry jasa keuangan yang independent di Indonesia. Dengan terbentuknya Otoritas sebagai pengawasan ini merupakan untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industry jasa keuangan, terkhusus pada pasar modal. Penagturan mengenai konsumen industry jasa dapat dilihat pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selanjutnya disebut UUPK dan Undang- undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan disebut OJK (Dimyati, 2014,Fitria, 2013). Selain itu dalam konsideran undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pentingnya perlindungan konsumen dalam Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat banyak sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen.

D. Konsumen dalam pasar modal

Investasi yaitu proses pengelolaan dana, atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan dikemudian hari (Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily, 2020) investasi juga merupakan cara agar harta kekayaan seseorang berkembang secara produktif. Produk dan pilihan yang bisa dipilih ketika hendak berinvestasi ada bermacam-macam baik di aset yang bentuknya berwujud (reel asset) maupun aset keuangan (financial asset). Dengan reel asset, investor dapat membeli emas, tanah, rumah dan aset berwujud lainnya. Sedangkan dengan aset keuangan (financial aset) bisa melalui pasar modal ataupun pasar uang (Taufik Hidayat, 2011).

Konsep sederhana perdagangan yang dilakukan diberbagai literatur tentang hukum dagang melibatkan tiga pelaku utama yaitu produsen atau pengusaha, pembeli atau konsumen, dan perantara. Produsen merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan produk barang, disini produsen dalam pasar modal menghasilkan barang berupa surat berharga atau efek atau sekuritas emiten dan produsen yang memiliki produk berupa jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi (bursa efek). Produksi surat berharga atau efek oleh emiten yang bertujuan untuk menambah keuntungan bagi produsen atau emiten berupa efek. Produk surat berharga atau efek yang telah diterbitkan oleh perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha diedarkan kepada investor melalui bursa. Pada umumnya tujuan suatu Perusahaan untuk melakukan transaksi efek di bursa adalah untuk perluasan usaha atau ekspansi, perbaikan struktur modal, dan melakukan divestasi atau pengalihan pemegang saham.

Perluasan usaha atau dikenal dengan ekspansi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan atau emiten untuk meningkatkan aktivitas operasional. Menurut budi untung, kegiatan perluasan usaha bisnis berbentuk peningkatan kapasitas produksi atau perluasan dengan memiliki banyak jenis produksi. Ditunjang dengan jumlah modal Perusahaan, jika Perusahaan melakukan ekspansi membutuhkan modal dengan menambah jumlah pemilik Perusahaan, maka Perusahaan dapat menerbitkan dan menjual saham namun jika Perusahaan menambah modal dengan cara

pinjaman, maka Perusahaan menerbitkan surat utang atau obligasi.(Dimiyati, 2014) efek syariah merupakan surat berharga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, efek syariah adalah sarana investasi bagi umat islam yang ingin menginvestasikan dananya di pasar modal(Rizki Satria, 2020).

Selanjutnya tujuan perusahaan untuk melakukan transaksi di bursa efek adalah memperbaiki struktur modal Perusahaan, sedangkan investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada Perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek di pasar modal syariah dan mengedarkan efek tersebut di bursa efek dengan harapan mendapat keuntungan . maka pihak konsumen dalam pasar modal berupak investor asing maupun investor domestik.

E. Dasar Hukum di Indonesia

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 yang merupakan pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah , Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/PJOK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksadana, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksadana)
4. Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
5. Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

F. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegak hukum disuatu negara. Dengan tujuan untuk mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum. Perlindungan hukum atas investor merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme pasar modal. Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal yang ada di Indonesia. Pasar modal adalah tempat yang dipertemukan pihak investor dan pihak Perusahaan (Mena Amertha & Anwar, 2022), dalam undang-undang tersebut telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melakukan kegiatan dibidang pasar modal dan juga perlindungan bagi investor (Permatasari & Mufidi, 2022, Rinjani, Adam, 2015).

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 Tahun 1995 pasar modal dinyatakan bahwa “ pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimasku dalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan Masyarakat”(Dimiyati, 2014, Rinjani, Adam, 2015). namun sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenang pengawasan dari Bapepam-LK diambil alih oleh Otoritas jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan secara preventif dan represif dimana hal tersebut menjelaskan bahwa: “preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan. Kemudian represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi”. Perlindungan preventif yang diberikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menurut pasal (1) angka 25 dijelaskan yakni, mengenai keterbukaan informasi atau transparansi yang merupakan bentuk perlindungan terhadap investor (pemodal). Pihak-pihak yang kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala. Informasi harus disampaikan dengan akurat dan lengkap dikatakan akurat jika informasi tersebut disampaikan utuh, tidak ada yang disembunyikan atau tertinggal, disamarkan, bahkan tidak menyampaikan atas fakta material yang

ada(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal (1) Angka 25, n.d.*).

Perlindungan represif yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah dengan menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran keterbukaan informasi, penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam berupa sanksi administratif, perdata, serta pidana. Adapun sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran dari ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.

G. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sejak beralihnya tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, peransuransia, dana pension, Lembaga pembiayaan dan badan pengawas pasar modal oleh OJK.(Asriati & Baddu, 2021). Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Menurut Adrain Sutedi yang dikutip oleh Adam Rinjani ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK adalah (Rinjani, Adam, 2015) :

1. Perkembangan industry sektor jasa keuangan di Indonesia
2. Permasalahan lintas sectoral industry jasa keuangan dan
3. Amanat pasal 34 UU BI yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khusus pada sektor perbankan.

OJK memiliki tugas menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan yang ada di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal. Maka dari itu aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan konsumen tercantum dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 UU OJK yang

merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan Masyarakat atas industri jasa keuangan (Dimiyati, 2014).

Dalam undang-undang OJK merupakan Lembaga yang independent tanpa campur tangan dari pihak lain, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, secara kelembagaan OJK berada diluar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah (Rinjani, Adam, 2015). Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur perwakilan dari pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di Sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan dengan otoritas yang lain. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan baik, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011, pasal 4).

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dibidang jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang yaitu :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan Keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga jasa keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK dalam bidang pengawasan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemyidikan, perlindungan konsumen, dan Tindakan lain terhadap jasa keuanagn, pelaku, dan.atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
5. Melakukan penunjukan m=pengelola statute
6. Menetapkan penunjukan pengelola statute
7. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undnagan di sektor jasa keuangan
8. Memberikan dan/atau mencabut :
 - a. Izin usaha
 - b. Izin orang perorangan
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran
 - d. Surat tanda terdaftar
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - f. Pengesahan
 - g. Persetuajum atau penetapan pembubaran
 - h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Oleh karena itu dalam pasal 8 hurup c yang menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan Keputusan OJK. Mempunyai kekuatan penuh dalam melindungi investor termasuk investor pada pasar modal syariah, berikut beberapa peraturan terkait perlindungan investor pada pasar modal syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan :

1. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang ahli Syariah pasar modal
2. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
4. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk
5. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan Efek Beragun Asdet Syariah;
7. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
8. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
9. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Oleh karena itu pembuatan peraturan OJK menjadi salah satu landasan untuk melindungi investor dalam pasar modal syariah. Dikarenakan perlindungan investor dalam pasar modal syariah masih belum cukup melindungi hak-hak investor. Harus mempunyai status hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari terkait pasar modal syariah (Rinjani, Adam, 2015).

BAB XII

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

A. Pendahuluan

Tenaga kerja Indonesia (TKI) atau sering disebut pekerja migran adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Depnaker, 1994). Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri dan berhak untuk mendapatkan upah yang layak dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan perjanjian kerja di negara yang akan dituju (Febrianti & Afifah, 2023).

Adapun pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

TKI merupakan pahlawan devisa bagi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan TKI banyak menyumbangkan pemasukan devisa dalam bentuk remitansi Indonesia (Tim Editor, 2024; Yolanda, 2020). Untuk meningkatkan perekonomian, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (pekerja migran) ke luar negeri selalu mengalami peningkatan (Suharto & Nurwati, 2018).

Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup banyak menyumbang pekerja migran, walaupun tidak sebanding dengan kualitas para pekerja migran itu sendiri. Hal ini dilihat dari profesi yang diemban oleh TKI, seperti tukang kebun, pembantu rumah tangga, sopir, buruh bangunan dan sebagainya. Sehingga banyak dari mereka yang mendapat perlakuan tidak sesuai oleh majikannya (Dana et al., 2022).

Beragam permasalahan tentang perlindungan pekerja migran bukanlah merupakan kasus baru, sebab dari tahun ke tahun kasus yang sama seringkali terjadi. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang disayangkan, mengingat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah lebih dari 3,2 juta jiwa (Indraswari, 2022).

Oleh sebab itu, kebijakan untuk mengirim TKI harus didahului dengan aturan hukum guna melindungi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Karena sangat banyak laporan yang terdata bahwa terdapat

TKI yang bermasalah dengan hukum, misalnya terlibat kasus pembunuhan terhadap majikan, penganiayaan yang dialami oleh TKI, gaji yang bertahun-tahun tidak dibayar, penipuan oleh agen penyalur jasa tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, overstay, dan banyak problem lainnya (Hanifah, 2020).

Mengingat banyaknya kasus mengenai perlindungan terhadap pekerja migran yang terjadi berulang kali serta banyaknya pekerja migran di negara penempatan yang berbeda, maka pemerintah diharuskan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran tersebut. Meskipun sudah ada undang-undang tentang perlindungan pekerja migran, namun implementasi dan tindakan tegas pemerintah adalah hal yang paling penting. Tentu saja hal ini memerlukan kerja sama yang utuh antara instansi dan lembaga pemerintah pusat hingga daerah (Indraswari, 2022).

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Pekerja Migran

Dalam UU No. 18 Tahun 2017 menyebutkan setidaknya ada 11 asas terkait perlindungan terhadap pekerja migran sebagaimana berikut:

1. Asas keterpaduan, yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait;
2. Asas persamaan hak, bahwa calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak;
3. Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
4. Asas demokrasi, bahwa pekerja migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul;
5. Asas keadilan sosial, dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan dengan menekankan kepada aspek

- pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
6. Asas kesetaraan dan keadilan gender, suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja di luar negeri;
 7. Asas non diskriminasi, bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik;
 8. Asas anti perdagangan manusia, adalah tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia tereksplorasi;
 9. Asas transparan, bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur;
 10. Asas akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 11. Asas berkelanjutan, bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin

kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Adapun tujuan dari perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana termuat pada pasal 3 UU No. 18 Tahun 2017 adalah untuk: menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

C. Bentuk Perlindungan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Masalah perlindungan buruh atau pekerja migran Indonesia terbatas pada beberapa bentuk perlindungan yang masih belum menjamin rasa aman dan memadai, sehingga beberapa problem masih sering terjadi terhadap mereka. Namun usaha untuk melindungi para pekerja migran Indonesia sudah semaksimal mungkin dilakukan oleh pemerintah walaupun masih sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penanganan terhadap permasalahan terhadap pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pada usaha yang dilakukan pemerintah sudah ada titik jelas dalam penanganannya. Hal ini dapat dilihat dari dengan adanya bentuk jaminan yang sudah dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia. Bentuk jaminan perlindungan tersebut pemberian asuransi maupun pendampingan hukum. Pemberian asuransi dapat dilihat dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan suatu program yang dibuat bagi para pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*preventif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tidak *antisipatif* bila terjadi hal demikian.

Tujuan dari dibuat sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Namun patut disayangkan tidak semua perusahaan memahami arti

pentingnya (K3) dan bagaimana mengimplementasikannya dalam lingkungan perusahaan.

K3 berupaya untuk memberikan kenyamanan bagi pekerja atau buruh. Adapun tujuan dari K3 adalah:

1. Agar tenaga kerja senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat,
2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien,
3. Agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

Selanjutnya pendampingan hukum. Ketika terjadi permasalahan di antara pekerja migran Indonesia di luar negeri, yang perlu diutamakan adalah pendampingan hukum terhadap mereka yang mendapatkan masalah hukum tersebut. Seperti yang terjadi dengan TKI yang bernama Daryanti yang melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya. Seow Kim Choo pada 7 Juni 2016. Yang membunuh majikan dengan pisau. Tubuh seo Kim Choo dipenuhi 98 luka tusukan yang sebagian besar berada di kepala dan leher. Jaksa mengatakan mengatakan kepada pengadilan tinggi pada selasa (23 april) pada hari pertama persidangan pembunuhan Daryanti bahwa ia sudah menyusun rencana pembunuhan Seow pada 12 Mei 2016 agar ia dapat mengambil paspornya, mencuri uang, dan kembali ke Indonesia.

Adapun perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia Menurut UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana diatur pada Bab III yaitu mengenai perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

1. Perlindungan sebelum bekerja

Perlindungan Sebelum Bekerja bagi pekerja migran meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja. Sedangkan Perlindungan teknis meliputi pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, Jaminan Sosial, fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran

Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan.

2. Perlindungan selama bekerja

Perlindungan selama bekerja bagi pekerja migran meliputi pendataan dan pendaftaran oleh atasan ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; Fasilitas pemenuhan hak pekerja migran Indonesia; Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan; Pemberian layanan jasa kekonsuleran; Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat atau perwakilan republik Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat; Pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan Fasilitasi repatriasi.

Perlindungan pekerja migran selama bekerja dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

3. Perlindungan setelah bekerja

Perlindungan pekerja migran setelah bekerja meliputi fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Dalam tahap akhir terkait setelah bekerja, maka perusahaan penempatan pekerja migran harus memberikan laporan terkait data kepulangan atau data perpanjangan yang berhubungan dengan perjanjian kerja pekerja migran untuk melaporkannya pada perwakilan Indonesia di negara tempat tujuan serta perwakilan dari Indonesia harus memberikan konfirmasi laporan tersebut. Apabila perusahaan penempatan tidak

melaporakannya maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi (Febrianti & Afifah, 2023).

Selain bentuk perlindungan sebagaimana dijelaskan di atas, UU No. 18 Tahun 2017 juga mengatur tentang perlindungan hukum, perlindungan sosial dan perlindungan ekonomi.

1. Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa “Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing dan telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah republik Indonesia atau memiliki sistem jaminan sosial dan memiliki asuransi yang melindungi pekerja asing”.

Dan didalam Pasal 32 dijelaskan bahwa ”(1) Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau negeri dengan pertimbangan keamanan, perlingan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja, kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memperhatikan saran dan pertimbangan perwakilan Republik Indonesia, kementerian/ lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat”. (3) Penetapan negara tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olen pemerintah pusat, ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan pelarangan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 33 “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum negara tujuan penempatan serta hukum dan kebiasaan Internasional”.

Dua aspek mendasar dari perlindungan hukum bagi pekerja migran yaitu pembelaan terhadap tindakan pemerintah dan pembelaan terhadap otoritas pemberi kerja. Oleh karena keabsahan suatu undang-undang tidak

hanya diukur secara yuridis, tetapi juga sosiologis dan filosofis, maka perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/pengusaha dilaksanakan apabila peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang mewajibkan atau memaksa pengusaha untuk bertindak sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak (Rahman, 2021).

2. Perlindungan Sosial

Didalam Pasal 34 dijelaskan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia melalui “Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja, peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi, penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten, reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya, kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak, dan penyediaan pusat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan”.

3. Perlindungan Ekonomi

Didalam Pasal 35 dijelaskan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia melalui: Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan, edukasi keuangan agar pekerja migran Indonesia dan keluarganya dapat mengolah hasil remitansinya, dan edukasi kewirausahaan”. Dan didalam Pasal 36 juga dijelaskan “ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 s/d 35 diatur dengan peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). Abdul Halim Barkatullah, 2017, Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Nusa Media.
- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2002). Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier. Sumber Ilmu Jaya.
- Al-Gazali. (1973). al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul. Dar Al-Fikr.
- Almuneef, M. (2021). Long term consequences of child sexual abuse in Saudi Arabia: A report from national study. Child Abuse and Neglect. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.03.003>
- Al-Nasaiy. (1930). Sunan al-Nasaiy (Juz IV). Maktabah Wa Mathba’ah Putra Semarang.
- Al-Quran al-Karimm
- Al-Syatibi, A. I. (n.d.). al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah (Jilid 2). Maktabah al-Riyadl.
- Al-Syaukani, M. (n.d.). Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq Min ‘Ilm al-Ushul. Dar Al-Fikr.
- Amin, N., & Mohd Nor, R. (2013). Online shopping in Malaysia: Legal Protection for E-consumers. European Journal of Business and Management www.iiste.org ISSN, 5(24), 79–87.
- Anggara, R. G. A., Sianturi, K., Florency, D. W., & Michael, T. (2020). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan. EGALITA, 15(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10178>
- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. Jurnal Law Reform, 14(1).
- Annas, S. (2017). Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama). AlAhwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(1), 1-12.
- Annur, C. M. (2023). Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir. Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>

- Anugrahadi, A. (2020). Siswi Korban Perundungan di Purworejo Alami Trauma. *Liputan* 6. <https://www.liputan6.com/news/read/4179660/siswi-korban-perundungan-di-purworejo-alami-trauma>
- Anwar, M. (2011). Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati. *Jendela Hukum*, 4, 135742.
- Anwar, R. (2020). Dialog Internasional: Hak-hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian di Tiga Negara. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dialog-internasional-hak-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian-di-tiga-negara>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *Kolaborasi resolusi konflik*, 3(1), 1-13.
- Asnan, M., & Fattahillah, A. (2020). Hak perempuan dan kesetaraan gender menurut perspektif nawal el-sa'dawi. *Equalita*, 4(1), 40-58.
- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *PLENO JURE*. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>
- Asshidiqie, J. (2008). Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. *Bhuana Ilmu Populer*.
- Azhari, M. T. (2010). Negara Hukum; Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini. *Kencana*.
- Azhari, M. T. (2012). Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. *Kencana Prenada Media Group*.
- Bakri, A. J. (1996). *Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. PT Raja Grafinda Persada.
- Barkatullah, A. (2020). *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media.

- Bintania, A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, edisi ke I cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brown, S., Fite, P. J., & Bortolato, M. (2022). The mediating role of impulsivity in the associations between child maltreatment types and past month substance use. *Child Abuse and Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105591>
- Budiansyah, M. I., & Ayyubi, S. El. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wakif Dalam Berwakaf Online. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3741>
- Budianto, K. (1970). Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 42-54. doi:<https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4067>
- Bukit, J. (2018). Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 24–32.
- Bullinger, L. R., Feely, M., Raissian, K. M., & Schneider, W. (2020). Heed Neglect, Disrupt Child Maltreatment: a Call to Action for Researchers. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 3(1), 93–104. <https://doi.org/10.1007/s42448-019-00026-5>
- Clark, J. N. (2022). Resilience in the context of conflict-related sexual violence: children as protective resources and wider implications. *The International Journal of Human Rights*, 26(4), 634–654. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1949584>
- CNN Indonesia. (2018). Diperkosa Paman 4 Tahun, Anak Trauma Dengar Kata “Palembang.” *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213171703-12-353491/diperkosa-paman-4-tahun-anak-trauma-dengar-kata-palembang>
- Correia, C. M., Gomes, N. P., Diniz, N. M. F., Andrade, I. C. S. de, Romano, C. M. C., & Rodrigues, G. R. S. (2019). Child and adolescent violence: oral story of women who attempted suicide. *Revista Brasileira de Enfermagem*. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0814>

- Dahlia, S., Yusrran, S., & Tosepu, R. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Kecamatan Anggata Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Nursing*, 169–179.
- Dana, K. B. R. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 53–67. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51449>
- Databoks. (2020). . Proyeksi Jumlah Penduduk 2020 Menurut Provinsi (SUPAS 2015). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020>
- DeFleur, M. L. (2006). *Theories of Mass Communication*. Longman.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kedua)*. Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Depnaker. (1994). *Pedoman Penempatan Kerja ke Luar Negeri*. Drijen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- Detiknews. (2014). Trauma, Bocah Kelas 3 SD Diduga Korban Pelecehan Seksual Tak Mau Sekolah. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-2576283/trauma-bocah-kelas-3-sd-diduga-korban-pelecehan-seksual-tak-mau-sekolah>
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Budi Utama.
- Dihni, V. A. (2022). Pengguna TikTok Terus Bertambah sampai Kuartal I 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>
- Dimitropoulos, G., Lindenbach, D., Devoe, D. J., Gunn, E., Cullen, O., Bhattarai, A., Kuntz, J., Binford, W., Patten, S. B., & Arnold, P. D. (2022). Experiences of Canadian mental health providers in identifying and responding to online and in-person sexual abuse and

- exploitation of their child and adolescent clients. *Child Abuse and Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105448>
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *JURNAL CITA HUKUM*. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>
- Djakaria, M. (2018). Perlindungan hukum bagi pekerja wanita untuk memperoleh hak-hak pekerja dikaitkan dengan kesehatan reproduksi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 15-28. doi:DOI: 10.23920/jbmh.v3n1.2 Halaman Publikasi:<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>
- Djalil, A.B. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (M. Susanto, A. I. Nur, R. Nugraha, & Tarmizi (eds.); Cetakan Pe). Sinar Grafika.
- Dkk, rino riyaldi. (2022). *filantropi Syairah* (J. H. Dr.syrifuddin (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Fadhlillah, D. F., Raharjo, S. T., & Ishartono, I. (2015). Pemenuhan Hak anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Fakultas Hukum Universitas Jambi. (n.d.). Hak Atas Hidup Siapa yang Bisa Mencabut. Fakultas Hukum Universitas Jambi. <https://law.unja.ac.id/hak-atas-hidup-siapa-yang-bisa-mencabut/>
- Fathoni, R. S. (2020). Domestifikasi Perempuan dalam Gerakan Islam Transnasional di Indonesia 1998 – 2016 M. *Jurnal Wanita & Keluarga*, 1(1), 1-6.
- Fatmawati Octarina, Nynda and Nalurita, Wening and Bon, A. T. (2019). Legality of Electronic Business Actor Registration Regulations (E-Commerce). *International Conference on Industrial Engineering and Operation Management* Riyadh. <http://repository.narotama.ac.id/1021/>

- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191–203.
- Febryan, & Hermawan, B. (2021, November 26). Anak Yatim Korban Pemerkosaan di Malang Masih Trauma. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/r369bj354/anak-yatim-korban-pemerkosaan-di-malang-masih-trauma>
- Fernando, H., Galuh Larasati, Y., Abdullah, I., Jubba, H., Mugni, A., & Persadha, P. D. (2023). The de-existence of Islamic political parties in general elections: A case study of Indonesia as a Muslim-majority country. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225838>
- Fernando, H., Larasati, Y. G., & Latif, S. A. (2022). Victimization Of Child Drugs Abuse Victims. *Ius Poenale*, 3(2), 103–114. <https://doi.org/10.25041/ip.v3i2.2716>
- Fikry Ramadhan, & Inayatillah Ridwan. (2022). Analisa Kasus Kekerasan Di STPDN Ditinjau Dari Teori Differential Association Edwin H Sutherland Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam Dan Anak Usia Dini*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.58355/attaqwa.v1i1.6>
- Finkelhor, D. (1999). Child Sexual Abuse: Challenges facing Child Protection and Mental Health Professionals. In *Childhood and Trauma: Separation, Abuse, War*.
- Firdaus, E. (2008). Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Fitria. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Real Estate (Dire) Syariah Oleh Manajer Investasi Dalam Pasar Modal Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Fuady, M. (2003). *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Galuh Larasati, Y., Fernando, H., Jubba, H., Abdullah, I., Darus, M. R., & Iribaram, S. (2023). Past preferences informing future leaders for

- Indonesian 2024 general elections. *Cogent Social Sciences*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2229110>
- Ghozali, A. R. (2015). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*. PT Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Peradaban.
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. M2 Prinst.
- Handoko, P. (2022). Legal Processes Of Child Sexual Violence Victims. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(2), 1078–1081. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i2.347>
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10–23. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi. In *Bank Indonesia*.
- Harksirnowo, H. (2002). *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*.
- Harruma, I., & Sadewo, J. (2016). Siswi SMP Minum Racun karena Malu Telah Dicabuli. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/01/o9n40o318-siswi-smp-minum-racun-karena-malu-telah-dicabuli>
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni.
- Hasan, H. H. (1971). *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islamiy*. Dar al-Nahdah al-Arabiyah.

- Hendratno, L., Erly Pangestuti, & Aulia Rahman Hakim. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Yustitiabelen*, 8(2), 166–177. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.565>
- Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59.
- Hidayat, B. (2023). Penanggulangan kenakalan anak dalam hukum pidana. Penerbit Alumni.
- Hidayat, F. (2019). Perspektif Peneliti Outsider Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Muslim (Kajian pada Pemikiran Frederick M. Denny),. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 102-112. doi:<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3070>
- Hidayati, N. (2016). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dengan Publik). *Muwazah : Jurnal Kajian Gender*, 7(2).
- Hsb, A. M. (2017). Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara. Stara Press.
- Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B). Riau University.
- Ikhsanto, jurusan teknik mesin L. N. (2020). Tinjauan Terhadap Pengaturan Pasar Modal Syariah Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.
- Ilham, W. (2019). Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender.
- Indahni, A., Ramadhani Cassanti, & Ranti Miranda uliarta Manalu. (2022). Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 2(1), 21–33. https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3201
- Indonesia, C. (2020). Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185->

499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual

- Indonesia, S. (n.d.). COD (Cash on Delivery) | Bayar di Tempat. Shopee Indonesia. <https://shopee.co.id/m/bayar-di-tempat>
- Indraswari, D. L. (2022). Perlindungan Hukum Jadi Problem Utama. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/26/perlindungan-hukum-jadi-problem-utama>
- INFORMATIKA, D. . (2019, April 11). Mojokerto Full of Majapahit Greatness. Retrieved Maret 14, 2024, from Mojokerto: <https://mojokertokab.go.id/detail-artikel?slug=ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb-1680060108>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Iqbal, M. (2024). Statistik Pendapatan dan Penggunaan TikTok (2024). <https://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics/>
- Irianto, S. (2006). Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Is, M. S., Sobandi, & Suharyono. (2023). Politik Hukum. Kencana.
- Israpil. (2020). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan perkembangannya). Pusaka, 5(2). Retrieved from <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/176/144>
- Jayanti, D. D. (2023). Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5f0839117647b/>
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). Jurnal Selat, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Juriana, & Syarifah. (2018). Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga. NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/nou.v2i2.1373>
- Kampai, J. (2021, November 18). 2 Bocah di Padang Korban Pemerkosaan Anggota Keluarga-Tetangga Trauma Berat. Detik News.

- <https://news.detik.com/berita/d-5817137/2-bocah-di-padang-korban-pemerkosaan-anggota-keluarga-tetangga-trauma-berat>
- Kania. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia :: The Rights Of Women In Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Kara. (2014). Hak-hak Perempuan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Kartono, K. (2017). *Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada.
- Kaur, S., Kaur, S., Rawat, B., & Sharma, R. (2022). A multidisciplinary approach in pre-pubertal child sexual assault cases – forensic evaluation and suggestions. *Legal Medicine*, 58(November 2021), 102097. <https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2022.102097>
- Kemendagri, D. (2022). 273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>
- Khalaf, A. W. (1972). *Mashadir al-Tasyri' al-Islamiy Fi Ma La Nashsha Fih*. Dar Al-Qalam.
- Khalaf, A. W. (1990). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Maktabaha al-Da'wah al-Islamiyah.
- Khatimah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex LATA*, 4(3), 384–404. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>
- Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (2005). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review: Volume One*, 1, 14–20.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158-180. Retrieved from <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226>
- Kirana, M. S. S., & Kharisma, D. B. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- dalam Jual Beli Online. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(3).
- Krisdamarjati, Y. A. (2023). Meningkatkan Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Krisnalita, L. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71-81.
- Kristiani, C. T. S. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Standar Dengan Klausula Eksonerasi. *Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, 543.
- Kumaran. (2023). Teori Differential Association dan Teori Penyimpangan Sosial Lainnya. *Berita Terkini*. <https://kumaran.com/berita-terkini/teori-differential-association-dan-teori-penyimpangan-sosial-lainnya-1zyTsK87REo/full>
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Kusmiyati. (2014, April 16). Bocah A Korban Pencabulan TK JIS Takut Bertemu Orang. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/health/read/2038011/bocah-a-korban-pencabulan-tk-jis-takut-bertemu-orang>
- Kusumo, A. T. S., & Torry, A. (2015). Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional. Dalam [Http://Ayub. Staff. Hukum. Uns. Ac. Id/Artikel-Artikel/Hukuman-Mati-Menurut-Perspektif-Ham-Internasional/](http://Ayub.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/Artikel-Artikel/Hukuman-Mati-Menurut-Perspektif-Ham-Internasional/), Diakses Pada, 15, 12.
- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/s0304-405x\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/s0304-405x(00)00065-9)
- Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57–64.

- Laraspati, A. (2021). GoFood Kenalkan 2 Fitur Baru, Review Pelanggan & Rekomendasi Kuliner. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5662816/gofood-kenalkan-2-fitur-baru-review-pelanggan-rekomendasi-kuliner>
- Latifah, E. (2015). “Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ma’luf, L. (1965). *al-Munjid. Mathba’ah al-Kasulikiyah*.
- Majah, I. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah (Juz 1). Maktabah Dahlan*.
- Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III, Jakarta: Kencana*.
- Manan, A. (2014). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kencana Prenada Media Group*.
- Marwin, M. (2019). Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), 101–118.
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>
- Mathew, L. A. (2022). Well-Being of Child Victims of Sexual Abuse: Perspectives from a Physiopathological and Criminal Justice Delivery Viewpoint. In *Handbook of Health and Well-Being* (pp. 741–760). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8263-6_31
- Maulana, R. (2021). Takut Trauma, 3 Anak Korban Pemerkosaan di Luwu Timur Batal Diperiksa. *Okezone*. <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/13/337/2485393/takut-trauma-3-anak-korban-pemerkosaan-di-luwu-timur-batal-diperiksa>
- Mayeza, E., Bhana, D., & Mulqueeny, D. (2022). Normalising violence? Girls and sexuality in a South African high school. *Journal of Gender Studies*, 31(2), 165–177. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1881460>

- Mena Amertha, N. Della, & Anwar, A. S. (2022). Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap Jenis dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Hukum Bagi Investor. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2401>
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2012). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Milia, Iva Rahmawati, H., & Rosyidah, I. (2021). Family's Ability To Treat Children Who Have Experienced Sexual Abuse (Post Sexual Abuse). *Jurnal Insan Cendekia*, 8(2), 107–113.
- Miogi, Yudi, & Kornelis. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2416–2421.
- Miru, A., & Yodo, S. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Mishori, R., Naimer, K., McHale, T., Johnson, K., Fateen, D., & Gillette-Pierce, Z. (2022). To confront sexual violence, we must train non-forensic experts to perform medico-legal evaluations. *Medicine, Science and the Law*, 62(2), 149–153. <https://doi.org/10.1177/00258024211029075>
- Mubarokah, L. (2021). Wanita Dalam Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 23-31. [doi:http://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i1.8175](http://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i1.8175)
- Muhammad Sadi Is dan Sobandi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan* (p. 97). Kencana Prenada Media Group.
- Muhtaj, M. E. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers.
- Munthohar, A. (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cetakan I, Semarang: Wahid Hasyim University Press.
- Mustofa, (2005). *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Nabilah, D. (2022). Trade Tax Through The Electronic System (PMSE) In The Sharia Maqasid Perspective According To Jasser Auda. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 22(1). <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.14591>

- Nainggolan, J. F., Ramlan, & Harahap, R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55-82.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nasution, A. (2015). *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan.
- Natalya Clark, J. (2022). 'The Everyday Work of Repair': Exploring the Resilience of Victims-/Survivors of Conflict-Related Sexual Violence. *Millennium: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.1177/03058298211054879>
- Nilai Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (p. 6). UB Press.
- Nugroho. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurfazryana, & Mirawati. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *UNES Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 15–24.
- Nurhadi. (2021). *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di bawah Umur Pasca Perceraian*. Mandar Maju.
- Palugadanews. (2019). 7 Siswa SD jadi Korban Pelecehan Seksual di Muara Enim. *PalugadaNews*. <https://palugadanews.com/2019/06/7-siswa-sd-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-muara-enim>
- Paton, G. W. (1969). *A Textbook of Jurisprudence*. University Press.
- PDM Kota Malang. (1995). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. PDM Kota Malang.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Perkasa, R. E., P, N. S., & Turisno, B. E. (2016). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-*

- Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13361>
- Permana, T., & Maulana, I. (2020). Marginalisasi Perempuan Dalam Cerpen “Inem” Karya Pramoedya Ananta Toer (Sebuah Kajian Feminisme). *Jurnal Salaka*, 2(1), 51-61. Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/salaka/article/view/1837/1496>
- Pikiran, R. (2017). Netty Jamin Proses Hukum Kasus Pelecehan Berujung Bunuh Diri tak Terputus. *Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01277387/fixriaupesisir.pikiran-rakyat.com>
- Poerwadarminta, W. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Populix. (2023). *The Social Commerce Landscape in Indonesia*.
- PP No 2 Tahun 2002 Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Pradnyaswari, Ayu, I., Westra, & Ketut, I. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce. *Kertha Semaya*, 8(5), 759.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (T. Sabriantina (ed.)). Laksbang Grafika.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo.
- Prakoso, D., & Murtika, I. K. (1987). *Azas-azas Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara.
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rahman, D. F. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Asas Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 3(2), 110–134. <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.46975>

- Rahman, F. (2022). Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>
- Ramadhan, M. (2015). Jadi korban pelecehan kepek, 12 murid SD di Tangerang takut sekolah. *Merdeka*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-korban-pelecehan-kepek-12-murid-sd-di-tangerang-takut-sekolah.html>
- Rasydi, L., & Putra, L. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju.
- Rasyidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Reich, C. M., Anderson, G. D., & Maclin, R. (2022). Why I Didn't Report: Reasons for Not Reporting Sexual Violence as Stated on Twitter. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 31(4), 478–496. <https://doi.org/10.1080/10926771.2021.1912873>
- Republika.co.id. (2020). Jumlah Pernikahan dan Perceraian Lima Banding Satu. *Republika.Co.Id*.
- Riawan, B., & Mahartayasa, I. M. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1–5.
- Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 1(2), 224-247.
- Rini, R. (2020). Dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak (komparasi faktor: pelaku, tipe, cara, keterbukaan dan dukungan sosial). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1–12.
- Rinjani, Adam, D. A. M. (2015). Status Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Syariah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Rizki Satria, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Emiten Penerbit Efek Syariah Berdasarkan Prinsip Keterbukaan

- Pasar Modal. ADIL: Jurnal Hukum.
<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1225>
- Rizki, A. F. (2018). Hubungan Keberfungsian Keluarga dengan Kenakalan Remaja Pada Geng Motor Wanita. Universitas Islam Riau.
- Rofiq, A. (2000). Hukum Islam di Indonesia,. Jakarta: RajaGrafindo.
- Roring, F. R. (2023). Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 11(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48005>
- Rosida, I. I., & Sulistyowati, H. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Justicia Journal*, 11(1), 11–21. <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.636>
- Ruhiatudin, B. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Cakrawala Meida.
- SA, R. (2019). Teori ‘Illat dan Fungsinya Dalam Pembinaan Hukum Islam. Bitread Publishing PT. Lontar Digital Asia.
- Sabaruddin, S. (2019). Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj’i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 232-256.
- Saidi, M. D. (2013). Hukum Acara Pengadilan Pajak. PT. Rasasaja Grafindo Persada.
- Saleh, R. (1978). Masalah Pidana Mati. Aksara Baru.
- Sanu, Q. M. (2000). Mu’jam Musthalahat Ushul al-Fiqh. Dar al-Fkr.
- Saputra, A. (2023). Kejahatan Anak Meningkat: Pencurian Tertinggi, Disusul Kasus Narkoba. *Detiknews*.
<https://news.detik.com/berita/d-6627993/kejahatan-anak-meningkat-pencurian-tertinggi-disusul-kasus-narkoba>
- Sharratt, K., Mason, S. J., Kirkman, G., Willmott, D., McDermott, D., Timmins, S., & Wager, N. M. (2023). Childhood Abuse and Neglect, Exposure to Domestic Violence and Sibling Violence: Profiles and Associations With Sociodemographic Variables and Mental Health Indicators. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(1–2), 1141–1162.
<https://doi.org/10.1177/08862605221090562>
- Shidarta. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo.

- Shulton A, H. (2016). Tinjauan kritis terhadap hak-hak perempuan dalam uu. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: upaya menegakkan keadilan dan perlindungan hamperspektif filsafat hukum islam. *Fikri*, 1(1), 29-62. Retrieved from <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/27/22>
- Siregar, L. Y. S. (2017). Pendidikan anak dalam islam. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 1(2), 16–32.
- Statista. (2021). Annual growth rate of e-commerce in Indonesia from 2016 to 2020 with forecasts until 2024. <https://www.statista.com/statistics/1235476/indonesia-e-commerce-growth-rate/>
- Stige, S. H., Andersen, A. C., Halvorsen, J. E., Halvorsen, M. S., Binder, P.-E., Måkestad, E., & Albæk, A. U. (2022). Possible paths to increase detection of child sexual abuse in child and adolescent psychiatry: a meta-synthesis of survivors' and health professionals' experiences of addressing child sexual abuse. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 17(1). <https://doi.org/10.1080/17482631.2022.2103934>
- Suadi, A. (2023). *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Kencana Prenada Media Group.
- Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Suceno, D., & Aminah, A. N. (2017). *Diduga Depresi, Korban Perkosaan Ini Gantung Diri*. Republika.
- Sudarsono. (1991). *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta.
- Suharto, M. P., & Nurwati, N. (2018). Peran Extended Family pada Anak TKW yang Terlantar di Kabupaten Indramayu. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 165. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i2.18368>
- Suparman, F. (2013). Siswi Korban Pemerkosaan Dipersilakan Sekolah Kembali. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/155508/siswi-korban-pemerkosaan-dipersilakan-sekolah-kembali>

- Supriani, R. A. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 3(1), 1–20.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.
- Susanto, N. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Muwazah*, 7(2), 120. Retrieved from <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/517>
- Sya'ban, Z. al-D. (1965). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Ta'lif.
- Syafei, I. (2015). Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1). doi:<https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.716>
- Syaifuddin, M., Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Tarmiji. (2014). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Syamsul, I. (2014). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Syarifudin, A. (n.d.). *Ushul Fiqh*, jilid 1 dan 2.
- Tamba, S. (2010). Hak asasi perempuan dalam hukum keluarga islam dan relevansinya dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. *Program pascasarjana iain sumatera utara medan*, 1–40.
- Taufik Hidayat. (2011). *Investasi Syariah*. PT Transmedia.
- Tim Editor. (2024). TKI yang Bekerja di Luar Negeri Disebut Sebagai Pahlawan Devisa, Ini Alasannya. *Berita Bisnis*. <https://kumparan.com/berita-bisnis/tki-yang-bekerja-di-luar-negeri-disebut-sebagai-pahlawan-devisa-ini-alasannya-228C5cUq3uK/full>
- Tim Penyusun Kamus. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

- Tribun. (2013, April 18). Diperkosa Tiga Pria, Siswi SMA Bunuh Diri. Tribun.
<https://www.tribunnews.com/regional/2013/04/08/diperkosa-tiga-pria-siswi-sma-bunuh-diri>
- Tsaqif, H. (2019). Perempuan Teduh (Cetakan Pertama ed.). (Hirman, & Ratna, Eds.) Jakarta: Qultum Media.
- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis.
<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>
- Ulya, W. (2022). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Dalam Pemanfaatan Big Data Marketplace di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika, 20(2).
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/3552>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun, (1999).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (LN No. 186, TLN No. 6401).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal (1) Angka 25.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. In Phys. Rev. E.
- UUD 1945. (n.d.).
- Wahyuni, N. (2018). Consumer Protection in Indonesia on Selling Buy Transaction Through E-Commerce. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 4(1), 1–8.
- Wibowo, E. A. (2023). Kabareskrim Tegaskan Bakal Lanjutkan Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM. *Tempo*.
- Wibowo, K. S. (2017). Gantung Diri, Gadis Korban Perkosaan Kalut Dikejar-kejar Wartawan. *Tempo.Co*.
<https://nasional.tempo.co/read/861120/gantung-diri-gadis-korban-perkosaan-kalut-dikejar-kejar-wartawan>
- Willmott, T. J., Mathew, A., Saleme, P., & Rundle-Thiele, S. (2022). Participatory Design Application in Youth Sexual Violence and Abuse Prevention: A Mixed-Methods Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 152483802210788. <https://doi.org/10.1177/15248380221078891>
- Y. Choi, & D. Q. M. (2018). The Sustainable Role of the E-Trust in the B2C E-commerce of Vietnam, *Sustainability*. MDPI, 10(1).

- Yazid, N. (2022). Pengabaian Hak Reproduksi Perempuan Sebagai Pemicu Perceraian. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5588>
- Yolanda, N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia. *Solusi*, 18(2), 198–217. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.286>
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297
- Yunus, M. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsiran al-Quran.
- Yusalia, H. (2014). Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Tantangan Budaya Patriarki. *Wardah*, 15(2), 195-201. doi:<https://doi.org/10.19109/wardah.v15i2.198>
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar Al-Fikr al-Arabiy.
- Zaidan, A. K. (1977). *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. al-Dar al-Arabiyah Lit-Tiba'ah.
- Zein, S. E. M. (1997). *Ushul Fiqh*.

PERLINDUNGAN HUKUM

EDITOR:

PROF. DR. HJ. QODARIAH BARKAH, M.H.I
ANDRIYANI, M.SY

Kontributor Penulis:

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag., Dr. Muhamad Sadi Is, SHI., MH., Febrina Hertika Rani, SH.,MH., Dea Justicia Ardha, SH., MH., Ifrohati, M.H.I., Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum., M. Tamudin, S.Ag., MH., Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, Jemmi Angga Saputra, S.H.I., MH, Andriyani, S.H.I., M.Sy., Suryati, M.H., Layang Sardana, M.H., Sri husnulwati, M.H., Sri Wahyuningsih, M.H., Ramanata Disurya, M.H., Ermini, S.H., M.M., Yanuar syam Putra, M.H, Deva Nabilah, Benny Sultan, Halwa Sabilah, Hana pertiwi, S. Sy., M.E., Dodi Irawan, S.Sy., M.Si.

Penerbit:

